



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : NIKEN NURHALIDA RAMADHANTI;
2. Tempat Lahir : Sorong;
3. Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun / 09 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bima Km. 10 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : D-1 (Tamat);
9. Pekerjaan : PNS Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk tanggal 09 April 2019, terhitung sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk tanggal 18 April 2019, terhitung sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura pertama berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 8.1/Pen.Penahanan/Pid.Sus-TPK/2019/PT.JAP tanggal 17 Juni 2019 berlaku sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;
6. Pembantara (Stuiting) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk tanggal 11 Juli 2019 terhitung sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mardin, SH.,MH., Fouddin Wainsaf, SH.,MH. dan Hasan Lessy, SH., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum "MARDI, S.H., & REKAN" beralamat km 12 Masuk, Jalan Teminabuan, Lorong Sadewa II, RT.003, RW. 001, Kelurahan Klasaman, Distrik

Halaman 1 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaurun, Kota Sorong-Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 52 / Leg.SK/HK 01 / 2019 / PN Mnk tertanggal 9 April 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk tanggal 01 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk tanggal 01 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDS- 06/T.1.13/Ft.1/02/2019 pada persidangan hari kamis tanggal 9 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIKEN NURHALIDA RAHMADANTI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) *Subsidiar* 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang Pecahan Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 526 Lembar senilai Rp 52.600.000 (Lima puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 2. Uang Pecahan Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 170 Lembar senilai Rp 8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 3. Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 332 lembar senilai Rp. 33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 4. Uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 138 lembar senilai Rp. 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 220 (dua ratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 senilai Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
6. 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000 senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 senilai Rp. 1000 (seribu rupiah);
9. 2 (dua) keping uang logam Rp. 100 senilai Rp. 200 (dua ratus rupiah);
10. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 senilai Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara Dengan Cara Disetor Ke Kas Negara.

11. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna Putih dengan Nomor Seri S/N :

P90163DM MO P9N0S62221MR;

12. 1 (satu) unit laptop merek "ASUS" seri A455L warna putih;

Dikembalikan Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong.

13. 1 (satu) lembar foto copy SK Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 89 / KEP -100. 3. 21 / III / 2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri sipil dari pelamar umum Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia formasi Tahun 2013 tanggal 12 Maret 2014;
14. 1 (satu) lembar foto copy SK Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor : 32 / KEP-92/ V / 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum dan / atau wilayah kerja yang baru kantor wilayah badan pertanahan nasional Provinsi Papua Barat tanggal 22 Mei 2017;
15. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran keputusan Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor : 32 / KEP-92/ V / 2017 tanggal 22 mei 2017;
16. 2 (Dua) lembar foto copy SK Kepala Kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor : 05 / KEP-92.2 / I / 2018 tentang Pengangkatan Pengawai pemerintah non pegawai Negeri di lingkungan Kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat tanggal 31 Januari 2018;
17. 3 (Tiga) lembar foto copy lampiran SK Kepala Kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor : 05 / KEP-92.2 / I / 2018 tanggal 31 Januari 2018;
18. 282 (Dua ratus delapan puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 senilai Rp.28.200.000 (Dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
19. 2 (dua) lembar salinan surat keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi irian jaya Nomor: SK.221.1.12-81/219/BPN tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tanggal 30 Juli 1991;

Halaman 3 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 2 (dua) lembar daftar lampiran surat keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional Propinsi Irian Jaya Nomor SK.221.1.12-81/219/BPN tanggal 30 Juli 1991 an.SALOMO PARULIAN IMANUEL PANGGABEAN;
21. 3 (tiga) lembar Keputusan menteri agrarian dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 61 /Kep-3.38/III / 2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pengawas di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat;
22. 2 (dua) lembar lampiran keputusan menteri agrarian dan tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 61/Kep-3.38/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 an. SALOMO P.I PANGGABEAN,S.Si.T;
23. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan Nomor : 376/2-92/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 an. SALOMO PARULIAN I. PANGGABEAN,S.Si.T;
24. 1 (satu) berita acara pengambilan sumpah Nomor : 375/2-92/III/2016 tanggal 31Maret 2016;
25. 2 (dua) lembar foto copy petikan keputusan menteri dalam negeri nomor : SK.812.313.2-460/Agr tanggal 14 Juli 1987 an. RICHARD FRENCI NUSSY;
26. 3 (tiga) lembar foto copy salinan keputusan menteri agrarian dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional Nomor 151/KEP-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat;
27. 2 (dua) lembar foto copy lampiran keputusan menteri agrarian dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :151/Kep-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017;
28. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
29. 1 (Satu) Buah Flashdisk warna hitam merk sandisk;
30. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor seri 6019002627926092;
31. 1 (satu) buah harddisk merk WD warna Hitam dengan Nomor seri S/N WX61AC2U5666, P/N WDBPCK0010BBK-01;
32. 24 (dua puluh empat) lembar laporan keuangan rincian penerimaan dana taktis dari bulan April 2016 s.d Maret 2018;
33. 2 (dua) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama NOVA bulan Februari tahun 2018;
34. 2 (dua) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama YENNI bulan Februari tahun 2018;

Halaman 4 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama MELIANA R bulan Februari tahun 2018;
 36. 2 (dua) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama TIUR TAMARA bulan Februari tahun 2018;
 37. 3 (tiga) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama RUM RIVIANI bulan Februari tahun 2018;
 38. 1 (satu) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama TIUR TAMARA bulan Maret tahun 2018;
 39. 2 (dua) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama NOVA ARIFIN bulan Maret tahun 2018;
 40. 3 (tiga) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama RUM RIVIANI bulan Maret tahun 2018;
 41. 3 (tiga) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama YENNI bulan Maret tahun 2018;
 42. 1 (satu) lembar daftar Fee kepada Kepala BPN Kota Sorong bulan Februari 2018;
 43. 1 (satu) lembar daftar Fee kepada Kepala BPN Kota Sorong bulan Maret 2018;
 44. 3 (tiga) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama FITRIANA bulan Maret 2018;
 45. 2 (dua) lembar daftar list tagihan dan taktis kepada PPAT atas nama IRNAWATI NAZAR, S.H. bulan Maret tahun 2018;
- Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019, pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIKEN NURHALIDA RAHMADANTI, lepas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*), terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, pada persidangan hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutanannya.



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya (*Duplik*), atas Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*Pledoi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDS-06/T.1.13/Ft.1/02/2019 tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut:-----

Pertama

-----Bahwa Terdakwa NIKEN NURHALIDA RAMADHANTI selaku pribadi maupun selaku Verifikator Berkas Pada Kantor Pertanahan Kota Sorong berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor : 32/KEP-92.2/V/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum Dan/Atau Wilayah Kerja Yang Baru Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat tanggal 22 Mei 2017, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan SALOMO PARULIAN IMANUEL PANGABEAN selaku pribadi maupun selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Sorong berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 08 Maret 2016 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa selaku Verifikator Berkas Pada Kantor Pertanahan Kota Sorong bertugas menerima berkas dan memeriksa kelengkapan berkas dari pemohon baik itu orang perorangan maupun PPAT/ yang mewakilinya sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, setelah berkas lengkap Terdakwa menyerahkan berkas tersebut kepada saksi WELYMINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOLLE untuk di entry/dimasukkan kedalam sistem aplikasi agar diketahui jumlah PNPB yang harus dibayarkan oleh pemohon, setelah terbit kwitansi PNPB Terdakwa menyerahkannya kepada pemohon dan apabila telah dibayar oleh pemohon melalui Bank yang ditunjuk maka berkas permohonan tersebut Terdakwa serahkan kepada pelaksana Seksi Infrastruktur Pertanahan atau Hubungan Hukum Pertanahan untuk diproses.-----
-----Bahwa PNPB yang harus dibayarkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementiran Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang besarannya tercantum didalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementiran Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.-----
-----Jenis Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementiran Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional antara lain :-----

No	Jenis penerimaan bukan pajak	Satuan	Tarif
01	Pendaftaran tanah pertama kali	Per bidang	Rp 50.000
02	Pendaftaran hak tanggungan (pendaftaran akta pemberian hak tanggungan (APHT)) dengan nilai hak tanggungan: a. Sampai dengan Rp250 juta b. Di atas Rp250 juta sampai dengan Rp 1 miliar c. Di atas Rp 1 miliar sampai dengan Rp 10 miliar d. Di atas Rp10 miliar sampai dengan Rp 1 triliun	Per sertifikat hak tanggungan Per sertifikat hak tanggungan Per sertifikat hak tanggungan Per sertifikat hak tanggungan	Rp 50.000 Rp 200.000 Rp 2.500.000 Rp 25.000.000
03	Di atas Rp 1 triliun	Per sertifikat hak tanggungan	Rp 50.000.000
04	Pelayanan pendaftaran pemisahan, pemecahan, dan penggabungan	Per bidang	Rp 50.000
05	Pelayanan pendaftaran hapusnya hak tanggungan/Roya	Per sertifikat	Rp 50.000
06	Pelayanan pendaftaran perubahan nama	Per sertifikat	Rp 50.000
07			

Halaman 7 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Pengecekan sertifikat	Per SKPT	Rp 50.000
Penerbitan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT)		Rp 50.000
		Rp 50.000

-----Bahwa untuk permohonan yang lain diatur dalam aplikasi GEO KKP yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yaitu dengan memperhitungkan luas tanah dan NJOP per meter.-----

-----Bahwa berdasarkan perintah dari Alm. RICHARD F NUSSY selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 151/KEP-3.38/III/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat tanggal 14 Maret 2017, Terdakwa membebaskan tarif tambahan kepada pemohon PPAT yang mengajukan permohonan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong diluar tarif resmi yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, tarif tambahan tersebut antara lain :

1. Permohonan Hak Tanggungan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per berkas;
2. Permohonan Roya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per berkas;
3. Permohonan Turun waris : Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per berkas;
4. Permohonan Hibah : Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per berkas;
5. Permohonan Pengecekan Sertifikat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sertifikat;
6. Permohonan Pengambilan Sertifikat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sertifikat.

-----Bahwa tarif tambahan atau yang biasa disebut sebagai dana taktis tersebut tidak memiliki dasar hukum, tarif tambahan tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan Alm. RICHARD F NUSSY, untuk mendapatkan keuntungan dari setiap permohonan yang diajukan oleh PPAT.-----

-----Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memungut dana taktis tersebut adalah dengan cara melakukan pencatatan terhadap pemohon PPAT yang mengajukan permohonan di Kantor Badan Pertanahan Kota Sorong, kemudian setelah 1 (satu) bulan berjalan Terdakwa melakukan penghitungan/rekapitulasi biaya yang harus dibayar oleh pemohon PPAT, setelah dilakukan perhitungan/rekapitulasi Terdakwa melakukan penagihan kepada staf PPAT yang mengajukan permohonan di Kantor Badan Pertanahan Kota Sorong.-----

-----Bahwa apabila ada PPAT yang setelah dilakukan penagihan oleh Terdakwa tidak membayar tarif tambahan/dana taktis maka permohonan yang diajukan PPAT tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Kota Sorong akan dipersulit bahkan tidak dilakukan proses sampai PPAT tersebut melakukan pembayaran tarif tambahan/dana taktis yang ditagihkan kepadanya.-----

-----Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya pungutan dana taktis di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong yang tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, saksi TONI TANAWANI bersama Satgas Saber Pungli mendatangi kantor Badan Pertanahan Kota Sorong dan mendapati saksi HARMANSYAH dan saksi YUNITA MBOHIFE ISIR sedang melakukan pengurusan/pembayaran dana taktis di Loker Pelayanan, kemudian Satgas Saber Pungli memeriksa loket pelayanan dan didapati uang senilai Rp. 40.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) berserta ATM Bank BCA yang terdapat saldo Rp. 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari penguasaan saksi WELYMINA MOLLE dan uang senilai Rp. 61.100.000,- (enam puluh satu juta seratus ribu rupiah) dari penguasaan Terdakwa yang merupakan uang hasil penagihan tarif tambahan/dana taktis yang dibayarkan oleh PPAT.-----

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui pengumpulan dana taktis telah dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan April tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :-----

April 2016	Rp. 118.928.000;
Mei 2016	Rp. 182.270.000;
Juni 2016	Rp. 216.810.000;
Juli 2016	Rp. 77.700.000;
Agustus 2016	Rp. 136.981.000;

Halaman 9 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016	Rp. 138.000.000;
Oktober 2016	Rp. 84.850.000;
November 2016	Rp. 78.550.000;
Desember 2016	Rp. 42.050.000;
Januari 2017	Rp. 110.000.000;
Februari 2017	Rp. 107.200.000;
Maret 2017	Rp. 139.850.000;
April 2017	Rp. 81.500.000;
Mei 2017	Rp. 112.700.000;
Juni 2017	Rp. 72.750.000;
Juli 2017	Rp. 80.800.000;
Agustus 2017	Rp. 126.800.000;
September 2017	Rp. 92.600.000;
Oktober 2017	Rp. 132.550.000;
November 2017	Rp. 140.200.000;
Desember 2017	Rp. 82.300.000;
Januari 2018	Rp. 67.600.000;
Februari 2018	Rp. 103.050.000;
Maret 2018	Rp. 115.500.000.

-----Bahwa uang hasil penagihan tarif tambahan/dana taktis yang dibayarkan oleh PPAT Terdakwa serahkan kepada sdr. SALOMO PARULIAN IMANUEL PANGABEAN untuk dikelola dan diserahkan kepada Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong antara lain :-----

1. Kepala Kantor BPN yaitu Alm. RICHARD FRENCI NUSSY,SE alias NUSSY;
2. Kepala Seksi Pengaturan Penataan RUBEN PAYUNG;
3. Kepala Seksi Sengketa RIZKI WAHYUDI;
4. Kepala Seksi Pengadaan Tanah MARKUS TENLIMA;
5. Kepala Seksi Hubungan Hukum;
6. Kasubag TU yaitu NUNING SINUK MAYA;
7. Kepala Kasubsi Pendaftaran , PJS Yaitu KAROLA WAMEA ;
8. Kasubsi Penetapan yaitu TOMI NPW ;
9. Kasubsi Peralihan Yaitu ANITA ERAWATI ;
10. Petugas Loker MARKUS, Terdakwa NIKEN NURHALIDA, WELLI, MILKA YANTI, AFUNG.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

A T A U

Kedua

-----Bahwa Terdakwa NIKEN NURHALIDA RAMADHANTI selaku pribadi maupun selaku Verifikator Berkas Pada Kantor Pertanahan Kota Sorong berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor : 32/KEP-92.2/V/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum Dan/Atau Wilayah Kerja Yang Baru Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua

Halaman 10 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tanggal 22 Mei 2017, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan SALOMO PARULIAN IMANUEL PANGABEAN selaku pribadi maupun selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Sorong berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 08 Maret 2016 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----
-----Bahwa Terdakwa selaku Verifikator Berkas Pada Kantor Pertanahan Kota Sorong bertugas menerima berkas dan memeriksa kelengkapan berkas dari pemohon baik itu orang perorangan maupun PPAT/ yang mewakilinya sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, setelah berkas lengkap Terdakwa menyerahkan berkas tersebut kepada saksi WELYMINA MOLLE untuk di entry/dimasukkan kedalam sistem aplikasi agar diketahui jumlah PNBP yang harus dibayarkan oleh pemohon, setelah terbit kwitansi PNBP Terdakwa menyerahkannya kepada pemohon dan apabila telah dibayar oleh pemohon melalui Bank yang ditunjuk maka berkas permohonan tersebut Terdakwa serahkan kepada pelaksana Seksi Infrastruktur Pertanahan atau Hubungan Hukum Pertanahan untuk diproses.-----
-----Bahwa Alm. RICHARD F NUSSY selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 151/KEP-3.38/III/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat tanggal 14 Maret 2017, pada sekira bulan Mei tahun 2017 pernah melakukan rapat dengan seluruh PPAT yang melakukan pengurusan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong membahas mengenai tarif tambahan yang dibebankan kepada PPAT apabila mengajukan permohonan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional.-----

Halaman 11 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dalam rapat tersebut disampaikan tarif tambahan/dana taktis digunakan untuk memperlancar proses permohonan yang diajukan oleh PPAT ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong dengan rincian biaya tambahan/dana taktis sebagai berikut :-----

1. Permohonan Hak Tanggungan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per berkas;
2. Permohonan Roya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per berkas;
3. Permohonan Turun waris : Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per berkas;
4. Permohonan Hibah : Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per berkas;
5. Permohonan Pengecekan Sertifikat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sertifikat;
6. Permohonan Pengambilan Sertifikat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sertifikat.

-----Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Alm. RICHARD F NUSSY untuk melakukan pencatatan terhadap pemohon PPAT yang mengajukan permohonan di Kantor Badan Pertanahan Kota Sorong, kemudian setelah 1 (satu) bulan berjalan Terdakwa melakukan penghitungan/rekapitulasi biaya yang harus dibayar oleh pemohon PPAT, kemudian Terdakwa memberikan daftar rincian biaya yang harus dibayar kepada PPAT yang mengajukan permohonan di Kantor Badan Pertanahan Kota Sorong.-----

-----Setelah menerima daftar rincian biaya tambahan/dana taktis PPAT/ yang mewakilinya pergi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong untuk memberikan/menyerahkan biaya tambahan/dana taktis tersebut kepada Terdakwa.-----

-----Bahwa uang hasil pengumpulan tarif tambahan/dana taktis yang diberikan/diserahkan oleh PPAT Terdakwa serahkan kepada sdr. SALOMO PARULIAN IMANUEL PANGABEAN untuk dikelola dan diserahkan kepada Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong antara lain :-----

1. Kepala Kantor BPN yaitu Alm. RICHARD FRENCI NUSSY,SE alias NUSSY;
2. Kepala Seksi Pengaturan Penataan RUBEN PAYUNG;
3. Kepala Seksi Sengketa RIZKI WAHYUDI;
4. Kepala Seksi Pengadaan Tanah MARKUS TENLIMA;
5. Kepala Seksi Hubungan Hukum;
6. Kasubag TU yaitu NUNING SINUK MAYA;
7. Kepala Kasubsi Pendaftaran , PJS Yaitu KAROLA WAMEA;
8. Kasubsi Penetapan yaitu TOMI NPW;
9. Kasubsi Peralihan Yaitu ANITA ERAWATI;



10. Petugas Locket MARKUS, Terdakwa NIKEN NURHALIDA, WELLI, MILKA YANTI, AFUNG.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tony Tanawani, SH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa NIKEN NURHALIDA RAHMADANTI tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan masalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan OTT terjadi pada tanggal 3 April 2018 jam 15.00 -16.00 WIT, dimana saksi sebagai Sekretaris Tim Satuan Tugas Saber Pungli, telah diinformasikan oleh Ketua Tim sekitar dua atau tiga minggu sebelum dilakukan operasi bahwa akan diadakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Sorong, sehingga saksi sebagai sekretaris tim menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional dan koordinasi dengan anggota tim tentang pelaksanaannya oleh Tim Saber Pungli tersebut, sedangkan perintah pelaksanaan dari Ketua Tim.
- Bahwa Tim Saber Pungli terdiri dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan dan ASN yang terbagi dalam 4 (empat) Kelompok Kerja (Pokja) yaitu Intel, Pencegahan, Yustisia dan Penindakan;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris SABER PUNGLI Kota Sorong, diangkat berdasarkan SK Wali Kota Sorong Nomor 800.05/29/2018 Tanggal 18 Februari 2018;
- Bahwa saksi mengaku pernah di BAP oleh Polres Kota Sorong, tetapi saksi mencabut semua keterangan yang ada di BAP, karena waktu itu hanya diminta biodata lalu saksi di suruh menanda tangani BAP yang sudah dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa saksi menerangkan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Sorong menjadi satu satunya target Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Saber Pungli kota sorong karena Kantor BPN Kota Sorong yang terindikasi



- pungutan liar, dan yang menjadi target OTT adalah Kepala BPN bernama Richard F Nussy, yang kemudian telah meninggal dunia (sekarang sudah almarhum).
- Bahwa saksi menerangkan antara 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan OTT, sudah dilakukan rapat-rapat untuk tujuan OTT, tetapi saksi tidak pernah dilibatkan untuk masalah-masalah teknis OTT.
 - Bahwa Tim Saber Pungli menuju Kantor BPN Sorong, yang sudah menjadi target untuk dilakukan kegiatan OTT tersebut, sedangkan saksi hanya memonitor dan waktu itu saksi melihat ada dari anggota Tim yang mengumpulkan barang bukti berupa uang pada loket, akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menguasai uang tersebut pada waktu itu disita karena saksi datang terlambat pada saat OTT, sehingga tidak tahu apa yang terjadi dan setiba di lokasi sudah ada *police line*, dan sepengetahuan saksi, pada saat dilakukan OTT di kantor BPN Kota Sorong, tidak ada transaksi yang tertangkap basah sehingga saksi tidak tahu siapa yang memberi uang dan siapa yang menerima uang.
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi Posisi uang tersebut ada diatas meja pelayanan di loket, dan Saksi menerangkan bahwa yang ada di loket pelayanan saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah Kepala Kantor BPN Almarhum, sedangkan Saksi tidak melihat Terdakwa disitu karena perhatian saksi tertuju pada meja / loket pelayanan, dan Saksi tidak tahu dimana posisi terdakwa saat itu, karena saksi hanya fokus memperhatikan Kepala kantor BPN Kota Sorong.
 -
 - Bahwa Saksi tidak tahu uang yang disita saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu terdiri dari pecahan berapa saja karena saksi melihat dari jauh lihat ada amplop dan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi Saksi tidak tahu jumlah keseluruhannya, dan selain uang, barang yang ikut disita adalah PC (*computer*) warna putih;
 - Bahwa pada saat Tim tiba di Kantor BPN Kota Sorong, saksi tidak masuk bersama-sama dengan Tim Saber Pungli, saat itu saksi tidak ada ditempat/lokasi karena masih berada di jalan, dan selanjutnya diberi tahu Tim setelah mereka melakukan OTT di BPN Kota Sorong;
 - Bahwa Saksi tidak ikut pengeledahan karena Saksi datang terlambat 1(satu) jam pada saat tiba sudah terjadi pengeledahan, sudah diamankan barang bukti uang tetapi belum ditetapkan tersangka.
 - Bahwa Terdakwa bukan target Operasi Tangkap Tangan (OTT), namun yang diamankan saat OTT ada sekitar 5 (*lima*) orang yang kemudian dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres, antara lain Welimina Molle, Kepala BPN (Almarhum), Noel dan 3 (tiga) orang ibu tetapi saksi tidak tahu namanya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pungli (suap menyuap) seperti ini juga terjadi di Pemerintah Kota Sorong, akan tetapi tidak dilanjutkan dan hanya diselesaikan sesuai kode etik kepegawaian saja;
- Bahwa di Pemerintah Kota Sorong sudah ada indikasi seluruh Aparatur Sipil Negara tidak melaksanakan tugas dengan bersih dan melanggar aturan, sehingga dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari Inspektorat kemudian setelah Tim melakukan pemeriksaan dibuatkan berita acara beserta rekomendasi untuk melakukan penindakan berupa pembinaan dan kode etik kepada ASN tersebut apabila terbukti melanggar aturan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti memberikan keberatan bahwa saksi tidak ada dilokasi pada saat OTT atau saat pemasangan *Police Line*, dan saksi baru datang ke lokasi setelah ditelpon untuk datang ke kantor, karena Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti pada saat itu berada di rumah Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti untuk melaksanakan sholat, dan atas tanggapan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti tersebut, Saksi membenarkan keberatan tersebut sebagaimana keterangan Saksi;

2. **Bernadita Rum Riviani Warsito, SH.,M.Kn**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lahir di Jogjakarta tanggal 03 September 1960, umur 57 Tahun, Perempuan, pekerjaan Notaris / PPAT, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S2 (tamat), alamat sesuai KTP Jalan Basuki Rahmat Km.9,5 Rt.001 / Rw.004 kel.klasabi Distrik Sorong manoi Kota sorong alamat kantor Jalan Jenderal Ahmad yani Ruko mas No.06 Kota sorong (Kantor Notaris / PPAT B.RUM RIVIANI WARSITO, SH).
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi, berawal sebagai Pegawai magang Notaris pada Kantor Notaris EMI NAINI PASI SIDARTA Surabaya tahun 1992 sampai dengan tahun 1994, dan Sebagai Notaris sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang sebagai PPAT sejak tahun 1996 s/d sekarang.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Notaris yaitu SK Menteri Kehakiman Republik indonesia Nomor : C-146.HT.03.01.TH 1994 tanggal 02 September 1994 tentang Pengangkatan Notaris Menteri Menteri Kehakiman Republik indonesia dan dasar saksi diangkat sebagai PPAT yaitu SK Menteri Negara agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3-XI / 1996 04 Maret 1996 tentang Pengangkatan Pejabat pembuat Akta tanah dan penunjukkan daerah kerjanya.
- Bahwa Saksi menerangkan pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Kota Sorong.

Halaman 15 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan, tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Notaris yaitu:

a. Membuat akta notaris sesuai dengan permintaan konsumen antara lain:

- Akta Perjanjian kerja sama.
- Akta pendirian perusahaan.
- Akta Pemberian penjaminan.
- Akta perjanjian kredit.

b. Memberikan konsultasi kepada pihak yang memerlukan konsultan hukum.

c. Membuat laporan akta notaris.

- Bahwa, Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saya selaku PPAT antara lain :

1. Membuat akta-akta yang berkaitan kepemilikan tanah yaitu:

- Akta jual beli.
- Akta hibah.
- Akta tukar menukar.
- Akta pemberian hak tanggungan.

2. Melakukan pendaftaran akta:

3. Membuat laporan.

- Bahwa, Saksi menerangkan, jenis-jenis permohonan berkas yang saya terima dari Konsumen yaitu :

- a) Pengurusan jual beli.
- b) Pengurusan hibah.
- c) Pengurusan Pemberian hak tanggungan.

- Bahwa, Saksi menerangkan:

1. Persyaratan Pengurusan jual beli yaitu :

a. Pengecekan sertifikat dengan persyaratan yang dilengkapi yaitu:

- Asli sertifikat.
- KTP Pemohon.
- NPWP.
- KK.

b. Pembayaran Pajak penghasilan dan BPHTB.

c. Melakukan penandatanganan akta jual beli.

d. Melakukan pendaftaran akta jual beli pada kantor pertanahan dengan persyaratan yaitu:

- Asli sertifikat.

Halaman 16 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli akta jual beli.
- KTP.
- NPWP.
- Bukti pembayaran pajak.
- Surat kuasa pendaftaran dari konsumen.
- Bukti kelengkapan lainnya sesuai dengan yang dipersyaratkan didalam akta.
- Membayar PNPB sesuai dengan permohonan.

2. Persyaratan hibah yaitu:

a. Pengecekan sertifikat dengan persyaratan yang dilengkapi yaitu:

- Asli sertifikat.
- KTP Pemohon.
- NPWP.

b. Pembayaran Pajak Penghasilan dan BPHTB (Jika ada).

c. Melakukan penandatanganan akta hibah.

d. Melakukan pendaftaran akta hibah pada kantor pertanahan dengan persyaratan yaitu:

- Asli sertifikat.
- Asli akta hibah.
- KTP.
- NPWP.
- Surat Keterangan Bebas Pajak (jika ada).
- Surat kuasa pendaftaran dari konsumen.
- Bukti kelengkapan lainnya sesuai dengan yang dipersyaratkan didalam akta.
- Membayar PNPB sesuai dengan permohonan.

3. Persyaratan Pengurusan pemberian hak tanggungan yaitu:

a. Pengecekan sertifikat dengan persyaratan yang dilengkapi yaitu:

- Asli sertifikat.
- KTP Pemohon.
- NPWP.

b. Melakukan penandatanganan perjanjian kredit dan APHT:

c. Melakukan pendaftaran akta jual beli pada kantor pertanahan dengan persyaratan yaitu:

- Asli sertifikat.

Halaman 17 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli akta pemberian hak tanggungan.
 - KTP.
 - NPWP.
 - Surat kuasa pendaftaran dari konsumen.
 - Bukti kelengkapan lainnya sesuai dengan yang dipersyaratkan didalam akta.
 - Membayar PNPB sesuai dengan permohonan.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan persidangan ini sehubungan dengan masalah Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti pada Kantor Badan Pertanahan Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme yang saksi lakukan dalam pekerjaan sebagai Notaris maupun PPAT di kantor yaitu Pemohon atau konsumen awalnya diterima oleh staf saya dan memberikan penjelasan terkait keperluan pemohon, adminitrasi yang dipersiapkan dan besaran biaya pengurusan. Apabila konsumen menyetujui maka berkas tersebut dipersiapkan dan dilakukan pembuatan akta sesuai dengan permintaan konsumen yang kemudian akta tersebut dilakukan penandatanganan dihadapan saksi selaku PPAT. Setelah akta ditandatangani maka dilakukan pendaftaran dan pengurusan pada kantor pertanahan kota sorong. Apabila Proses pengurusan pada kantor sudah selesai maka Pemohon atau Konsumen akan diberitahukan oleh saksi selaku PPAT.
- Bahwa, Saksi menerangkan untuk besaran biaya adminitrasi pada kantor PPAT milik saya ada dibuatkan standar biayanya yaitu:
- a. Pengurusan akta jual beli dikenakan biaya Rp. 3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) s/d 1 %(*satu persen*) dari nilai objek.
 - b. Pengurusan akta hibah dikenakan biaya Rp. 3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
 - c. Pengurusan hak tanggungan dikenakan biaya 0.75%(*nol koma tujuh puluh lima persen*) dari nilai hak tanggungan dibawah Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) sedangkan untuk nilai tanggungan diatas Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dikenakan biaya 0.4 %(*nol koma empat persen*) dari nilai tanggungan.
- Bahwa Saksi menerangkan jenis-jenis PNPB yang ada pada kantor pertanahan yang sering saksi bayar terkait pengurusan PPAT yaitu:
- a. Pengecekan sertitikat.
 - b. Pendaftaran (SKPT).

Halaman 18 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hak tanggungan.
- d. Roya.
- e. Perubahan hak atas tanah.
- f. Jual beli.
- g. Hibah.
- Bahwa, Saksi menerangkan semua jenis PNPB tersebut diatur didalam PP Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa Saksi menerangkan PNPB diwajibkan kepada masyarakat atau PPAT yang mengajukan permohonan pada Kantor Pertanahan Kota Sorong, sedangkan terkait pengurusan permohonan yang saksi lakukan selaku PPAT maka PNPB tersebut menjadi kewajiban bagi Saksi untuk melakukan pembayaran, dan konsumen hanya membayar sesuai dengan biaya yang disepakati dengan PPAT.
- Bahwa, Saksi menerangkan untuk PNPB SKPT sebesar Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) / permohonan, pengecekan sertifikat Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) / sertifikat, Roya sebesar Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) / sertifikat hak tanggungan, sedangkan untuk permohonan yang lain sudah ada rumus yang tertera di aplikasi yang sesuai dengan PP Nomor 128 tahun 2015 yaitu dengan memperhitungkan luas tanah dan NJOP per meter.
- Bahwa, Saksi menerangkan antara PPAT dengan pihak Kantor pertanahan tidak ada kesepakatan terkait adanya pungutan dana taktis dan *fee* pengurusan hak atas tanggungan tetapi saat itu pada bulan mei 2017 kami PPAT pernah dikumpulkan oleh sdr.Richard F. Nussy ketika baru menjabat sebagai kepala kantor pertanahan Kota Sorong.Pada saat rapat sdr.Richard F. Nussy mengatakan akan membahas mengenai dana taktis, dan saat itu teman-teman PPAT mengatakan keberatan untuk membayar dana taktis sehingga pada saat itu pertemuan tidak ada hasilnya, namun pada akhir bulan kami menerima daftar *list* pembayaran dana taktis dan dana *fee* hak atas tanggungan yang ditujukan kepada PPAT yang melakukan pengurusan permohonan pada kantor pertanahan Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan selain membayar PNPB, terhadap PPAT juga ada diwajibkan membayar atau dilakukan pungutan dana taktis oleh Kantor pertanahan Kota Sorong serta membayar dana *fee* atas pengurusan hak tanggungan.
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi dana taktis yang dimaksud yaitu pungutan biaya tambahan diluar PNPB yang diwajibkan kepada semua PPAT

Halaman 19 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kantor pertanahan Kota Sorong dengan membayar sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan berdasarkan berkas permohonan yang diajukan oleh PPAT, sedangkan yang dimaksud dengan dana *fee* atas pengurusan hak tanggungan yaitu biaya tambahan yang dibebankan oleh Kantor pertanahan kota sorong kepada PPAT yang melakukan pengurusan akta hak tanggungan diluar membayar PNPB dengan nilai 0.04 % (*nol koma nol empat persen*) x Nilai tanggungan diatas Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), untuk nilai tanggungan dibawah Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) tidak dikenakan *fee* hak tanggungan.

- Bahwa yang menerima pembayaran dana taktis dan dana *fee* pengurusan hak tanggungan yaitu Bendahara penerimaan kantor pertanahan Kota Sorong yaitu Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.
- Bahwa Saksi menerangkan seingat saksi pungutan dana taktis dan pungutan dana *fee* pengurusan hak tanggungan mulai berjalan sejak tahun 2017 ketika kepala kantor pertanahan Kota Sorong dijabat oleh sdr.Richard F.Nussy.
- Bahwa Saksi menerangkan pungutan dana taktis dan dana *FEE* pengurusan hak atas tanggungan tidak memiliki dasar tetapi pungutan tersebut sudah diwajibkan kepada PPAT untuk dilakukan pembayaran karena setiap akhir bulan petugas kantor pertanahan memberikan daftar (*list*) jumlah dana taktis dan dana *fee* pengurusan hak atas tanggungan yang harus dibayar setiap akhir bulan.
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi tidak tahu siapa petugas kantor pertanahan kota sorong yang membuat daftar (*list*) pungutan dana taktis dan dana *fee* pengurusan hak atas tanggungan dan yang menerima dana taktis tersebut tetapi setiap akhir staf saksi bernama Harmansyah Yusuf menerima *list* (daftar dana taktis dan dana *FEE* atas hak tanggungan) dari kantor pertanahan Kota Sorong dan saat itu sdr. Harmansyah Yusuf yang melakukan pembayaran pada kantor pertanahan Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah pungutan dana taktis yang dibebankan dari PPAT yaitu:
 - 1) Untuk pengecekan sertifikat Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) / sertifikat;
 - 2) Kegiatan peralihan dan hak tanggungan Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*)/ berkas;
 - 3) Penyerahan sertifikat kepada PPAT Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) / sertifikat;
 - 4) Royalti Rp. 150.000,00(*seratus lima puluh ribu rupiah*) / sertifikat;

Halaman 20 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana *fee* yang diberikan oleh PPAT terkait pendaftaran hak tanggungan dengan nilai hak tanggungan diatas Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) adalah sebesar 0.04 % (*nol koma nol empat persen*) dari nilai hak tanggungan.
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme yang dilakukan pada kantor Notaris / PPAT ditempat Saksi yaitu setiap akhir bulan staf saksi an.Harmansyah Yusuf menerima daftar (*list*) jumlah dana taktis dan dana *fee* atas hak tanggungan dari kantor pertanahan Kota Sorong yang harus dibayar sesuai dengan jumlah berkas permohonan yang masuk pada kantor pertanahan. Saksi kemudian menyerahkan uang sesuai dengan jumlah yang ada pada *list* kepada sdr.Harmansyah Yusuf untuk kemudian dilakukan pembayaran pada kantor pertanahan Kota Sorong;
- Bahwa Saksi menerangkan pungutan dana taktis yang dilakukan tidak memiliki dasar hukum tetapi untuk penentuan besaran jumlah dana taktis Saksi tidak tahu karena ketika staf Saksi an.Harmansyah Yusuf menerima *list* dana taktis tersebut sudah tertulis jumlah dan besaran dana taktis yang harus dibayar.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu penggunaan dana taktis yang dipungut oleh kantor pertanahan Kota Sorong tetapi menurut informasi dari teman-teman PPAT bahwa dana taktis tersebut dipergunakan untuk biaya operasional pada kantor pertanahan Kota Sorong dan membayar gaji pegawai honorer pada kantor pertanahan Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan sudah lupa berapa jumlah dana taktis yang saksi bayar pada kantor pertanahan Kota Sorong tetapi seingat saksi untuk bulan maret 2018 saksi membayar dana taktis sebesar Rp.24.500.000,00 (*dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) melalui sdr. Harmansyah Yusuf untuk dibayarkan kepada kantor pertanahan Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan selain Saksi semua PPAT juga diwajibkan yang membayar dana taktis ketika pihak PPAT melakukan pengurusan tetapi untuk siapa saja PPAT yang membayar, Saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu bagaimana penghitungan yang dilakukan sehingga dana taktis untuk bulan maret sebesar Rp. 24.500.000,00 (*dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), tetapi setahu Saksi setiap akhir bulan staf saksi sdr. Harmansyah Yusuf diberikan *list* biaya taktis yang harus dibayar sesuai dengan jumlah berkas permohonan yang masuk dari kantor PPAT saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pembayaran dana taktis tersebut karena Saksi selaku PPAT tidak bisa menolak ketika *list* dana taktis diserahkan kepada staf Saksi, setelah *list* tersebut Saksi terima, maka saksi berkewajiban harus membayar dana taktis tersebut.

Halaman 21 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang mewajibkan Saksi untuk membayar dana taktis tersebut adalah Bendahara Penerima kantor pertanahan Kota Sorong Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah ada sangsi atau konsukuensi ketika Saksi tidak melakukan pembayaran dana taktis tersebut karena Saksi setiap bulan selalu membayar dana taktis apabila Saksi diberikan *list* dana taktis oleh kantor pertanahan Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan selama dilakukannya pungutan tersebut Saksi secara pribadi merasa keberatan atas dilakukannya pungutan dana taktis tetapi Saksi selama ini tidak pernah melakukan tindakan atas dilakukan pungutan dana taktis karena Saksi takut akan ada imbasnya terhadap berkas permohonan dari kantor Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan pungutan tersebut tidak dapat dibenarkan dan masuk dalam kategori pungutan liar (pungli) serta merugikan PPAT.
- Bahwa Saksi menerangkan membayar dana taktis terhadap kantor pertanahan Kota Sorong, tidak ada keuntungan atau kemudahan yang Saksi peroleh karena dari segi proses sudah menjadi kewajiban kantor pertanahan Kota Sorong untuk melakukan proses pendaftaran atas permohonan yang diajukan dan sampai sekarang ini proses yang dilakukan oleh pihak kantor pertanahan masih lambat.
- Bahwa sehubungan dengan masalah *list* penagihan dari pertanahan yang dikirimkan kepada Notaris/PPAT untuk dibayarkan.
- Bahwa *list* yang dibuat oleh Kantor BPN Kota Sorong secara kolektif kepada PPAT untuk menyeter sesuai dengan jumlah yang tertera didalam *list* tersebut.
- Bahwa yang melakukan penagihan dari Kantor BPN Kota Sorong ke Staf saksi adalah Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, dan jumlah yang ditagih relatif karena bergantung dari banyaknya akta yang Saksi tangani.
- Bahwa Saksi pernah tahu tentang dana taktis oleh BPN Sorong setelah Kepala BPN Kota Sorong sdr. Richard F. Nussy karena sebelumnya tidak ada.
- Bahwa Saksi dan teman-teman Notaris/PPAT pernah dikumpulkan oleh Kepala BPN sdr. Richard F. Nussy di Kantor BPN Kota Sorong, namun yang hadir waktu itu hanya 4 (*empat*) orang, semula kami kira bahwa pertemuan itu hanya untuk pengenalan, akan tetapi kami sementara berdiri didepan pintu ruangan Kepala BPN sdr. Richard F. Nussy (almarhum), kemudian almarhum mengatakan bahwa mau bicara mengenai dana taktis, tapi teman saksi yang bernama Ibu Irma menyatakan bahwa tidak mau karena takut pungutan liar dan Operasi Tangkap Tangan (OTT), kemudian karena almarhum marah-marah lalu bilang bubar tidak usah sehingga tidak jadi rapat waktu itu;
- Bahwa dana taktis diluar PNBPN jumlahnya lebih besar dari PNBPN, dan Saksi merasa tidak ada keuntungan dari dana taktis tersebut;

Halaman 22 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagaimana mekanisme proses penagihan dana taktis tersebut saksi kurang mengetahuinya karena melalui staf saksi;
- Bahwa Penagihan menggunakan *list* setelah rapat dengan Kepala Kantor BPN.
- Bahwa jangka waktu penagihan *list* apakah tiap hari, seminggu atau sebulan, yang jelas Saksi bayar akan bayar jika ada penagihan;
- Bahwa Saksi bayar dana taktis kepada Kantor BPN selama kepemimpinan Almarhum, Saksi bayar lebih dari 3 (*tiga*) kali, tetapi tidak setiap bulan, kadang 2 (*dua*) sampai 3(*tiga*) bulan baru bayar lagi dan jumlahnya Saksi lupa.
- Bahwa tidak ada dana taktis sebelum kepemimpinan almarhum sdr. Richard F. Nussy.
- Bahwa tidak ada aturan untuk pembayaran dana taktis oleh PPAT, tetapi karena semua PPAT bayar maka Saksi ikut bayar sesuai dengan jumlah yang tertera dalam tagihan *list* tersebut.
- Bahwa Saksi menanyakan yang melakukan tagihan dana taktis kepada staf Saksi dan dikatakan tagihan dari Bendahara yang bernama Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.
- Bahwa sejak Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak ada tagihan lagi.
- Bahwa seingat Saksi jumlah yang terakhir yang saksi setor kepada sdr. Richard F. Nussy terakhir kurang lebih Rp. 24.000.000,00 (*dua puluh empat juta rupiah*) pada tahun 2018.
- Bahwa, yang mengikuti rapat dengan Almarhum terkait dengan dana taktis seingat Saksi ada 4 (*empat*) PPAT saja yang hadir, untuk pungutan/dana taktis tapi teman Saksi tidak mau sehingga tidak jadi rapat.
- Bahwa tidak ada efek yang Saksi rasakan sebelum dan sesudah penagihan dana taktis, akan tetapi tetap dibayar karena takut berimbas kepada klien.
- Bahwa Saksi tahu atau mendengar laporan dari staf yang menagih dana taktis adalah bendahara di loket yang melakukan penagihan dana taktis ke staf saya.
- Bahwa pada saat rapat dengan Kepala Kantor, Saksi tidak melihat Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.
- Bahwa, pada saat sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) staf Saksi yang bayar dana taktis tunai berupa uang ratusan dan limapuluh ribuan.
- Bahwa *list* tagihan dalam bentuk surat, dan tidak ditanda tangani, akan tetapi siapapun yang tanda tangan pada *list* tersebut, Saksi tetap bayar karena terpaksa.
- Bahwa mengenai barang bukti *list* pada waktu diadakan penagihan tidak ada tanda tangannya.
- Bahwa bukti tersebut adalah Hak tanggungan klien yang diparaf sama Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti di depan penyidik.
- Bahwa Saksi bayar sesuai dengan nominal yang tertulis pada *list* (Barang Bukti diperlihatkan kepada saksi), dan saksi tidak bisa menjelaskan maksud kolom-kolom yang ada, namun Saksi hanya tahu jumlah yang harus dibayar

Halaman 23 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dana taktis yaitu sebesar Rp. 24.400.000,00 (*dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*) dan *list* itu sebenarnya tidak ada tanda tangannya Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, dan *list* tersebut kemudian bertandatangan setelah ditandatangani waktu ada penyidik di Polres Kota Sorong.

- Bahwa cara pembayaran dana taktis tidak melalui transfer, tetapi dibayarkan *cash*, kalau PNBPN resmi dibayar langsung disetor ke Bank BUMN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa :

- PNBPN tidak dibayar di BPN tapi di bank atau kantor Pos berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP).
- Dana taktis sudah diberlakukan sebelum Almarhum Richard F. Nussy, akna tetapi Terdakwa di loket mulai bulan April 2016.
- *List* dibuat berdasarkan permintaan Ibu Mulyati oleh karena banyak pekerjaan jadi dikumpulkan dulu setelah itu baru dibayar.
- *List* diminta sekaligus oleh staf Saksi kemudian dibayar secara tunai

Atas keberatan tersebut, Saksi menerangkan sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut;

3. **Hermansyah M.Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf di Kantor Notaris BERNADETA RUM RIVIANI, SH sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini.
- Bahwa, Saksi menerangkantugas dan tanggung jawab saksi yaitu, membayar PNBPN dan Taktis di Kantor BPN Kota Sorong dan tanggung jawab saksi melaporkan kepada Sdri. Bernadeta Rum Riviani,SH (Notaris dan PPAT) selaku pimpinan saksi.
- Bahwa, Saksi menerangkan jenis PNBPN yang dibayarkan Saksi di Kantor BPN Kota Sorong yaitu:

- Hibah.

- Hak Tanggungan.

- Roya.

- Pengecekan.

- Jual Beli.

- Peningkatan SHGB ke SHM (Sertifikat Hak Milik).

- Bahwa, Saksi menerangkan, syarat yang harus dipenuhi untuk pengurusan PNBPN, Saksi dapat jelaskan yaitu:

- Hibah:

- a. Sertifikat Asli.

Halaman 24 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy KTP para pihak dan saksi.
- c. PBB terakhir pembayaran.
- Hak tanggungan:
 - a. KTP para pihak dan saksi.
 - b. PBB.
 - c. Saksi.
- Roya:
 - a. Surat pelunasan dari Bank.
 - b. KTP sesuai sertifikat.
- Pengecekan:
 - a. KTP sesuai sertifikat.
 - b. Pengantar dari Notaris.
- Jual beli:
 - a. Sertifikat Asli.
 - b. Foto copy KTP para pihak dan saksi.
 - c. PBB terakhir pembayaran.
- Peningkatan SHGB ke SHM (Sertifikat Hak Milik):
 - a. KTP pihak sesuai dengan nama di sertifikat.
 - b. PBB.
- Bahwa, Saksi menerangkan, Untuk PNB yang saksi bayarkan:
 - Hibah : tergantung luas tanah sertifikat dan PBB.
 - Hak tanggungan : berdasarkan nilai tanggungan.
 - Roya : Rp. 50.000,00(*lima puluh ribu rupiah*).
 - Pengecekan : Rp 50.000,00(*lima puluh ribu rupiah*).
 - Jual beli : Tergantung luas tanah sertifikat dan PBB.
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu sehubungan dengan masalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Sorong.
- Bahwa, Saksi menerangkan ada pungutan selain PNB yang diwajibkan kami selaku PPAT dan biasa disebut dana taktis yang merupakan kewajiban dari PPAT untuk membayarkannya kepada pihak BPN Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan menyerahkan dana tersebut yang biasa disebut juga dengan dana taktis di loket pendaftaran Kantor BPN Kota Sorong tepatnya kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam pengurusan di Kantor BPN semua memiliki dana taktis seperti yang Saksi jelaskan sebelumnya.

Halaman 25 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan menyerahkan dana taktis tersebut kepada pihak BPN Kota Sorong semenjak saya di tugaskan oleh Sdri. Bernadeta Rum Riviani, SH sebagai staf di lapangan untuk pengurusan ke Pihak BPN Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mendapat tanda terima dari pihak BPN Kota Sorong terkait pembayaran dana taktis tersebut namun sebelum Saksi membayarkan dana taktis tersebut, terlebih dahulu Saksi di suruh untuk mengambil daftar *list* di Kantor BPN Kota Sorong tepatnya di loket pendaftaran melalui Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, kemudian setelah Saksi menerima daftar *list* tersebut kemudian saksi membawa ke kantor lalu menunjukkan kepada pimpinan yaitu sdri. Bernadeta Rum Riviani, SH kemudian mengambil uang dari bendahara kantor lalu Saksi kembali ke Kantor BPN Kota Sorong dan menyerahkan senilai yang ada di daftar *list* tersebut.
- Bahwa, Saksi menerangkan saat itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 24.400.000,00 (*dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*) sesuai dengan daftar *list* yang saksi terima dari pihak Kantor BPN Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui rincian dana taktis tersebut karena perhitungannya juga Saksi tidak tahu dan Saksi hanya membayarkan sesuai dengan jumlah yang tertera di daftar *list* tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk terakhir kalinya Saksi membayarkan sebesar Rp. 24.400.000,00 (*dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*).
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui peruntukan dari dana taktis tersebut dan saksi juga tidak tahu dana tersebut di gunakan untuk apa oleh pihak Kantor BPN Kota Sorong.
- Bahwa, Saksi menerangkan, Saksi dan seluruh staf PPAT tidak tahu mengenai penghitungan dana taktis tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Jabatan dari Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti di Kantor BPN Kota Sorong yaitu bendahara kantor sehingga Saksi menyerahkan dana tersebut kepadanya.
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi baru selesai melakukan pembayaran dana taktis kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti dengan jumlah Rp. 24.400.000,00 (*dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*) kemudian setelah melakukan pembayaran tersebut, Saksi di bawa oleh pihak yang berwajib untuk menunjukkan kepada siapa Saksi menyerahkan dana tersebut lalu selanjutnya Saksi di bawa ke Polres Kota Sorong serta dimintai keterangan terkait Saksi menyerahkan dana taktis tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kemudahan walaupun PPAT telah membayarkan dana taktis tersebut namun Saksi sebagai staf hanya mengikuti saja karena sebelumnya juga sudah di wajibkan untuk membayar dana taktis tersebut.

Halaman 26 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu ada sangsi/denda jika tidak membayarkan dana taktis kepada pihak BPN karena Saksi belum pernah tidak membayarkan.
- Bahwa Saksi diberi informasi oleh Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti melalui *Whats App* group untuk datang mengambil tagihan dana taktis dan *fee* setiap bulannya.
- Bahwa Saksi mengetahui Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini karena Saksi pernah disuruh oleh Notaris untuk bayar PNBP di Kantor BPN Kota Sorong.
- Bahwa besar PNBP yang Saksi bayar besarnya saksi lupa.
- Bahwa Saksi tahu tentang dana taktis pada Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Sorong, karena Saksi pernah bayar.
- Bahwa, jumlah yang Saksi bayarkan ke Kantor BPN, Saksi lupa tapi yang saksi ingat terakhir yang Saksi bayar sebesar Rp.24.400.000,00(*dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*).
- Bahwa dasar membayar dana taktis kepada Kantor BPN, karena sebelumpembayaran ada daftar tagihan dari saudara Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti yang diberikan kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti sebelum memberikan daftar tagihan/list kepada Saksi tidak ada penjelasan hanya menyerahkan saja daftar tagihan.
- Bahwa Saksi membayar dana taktis tersebut secara tunai ke loket Bendahara yaitu Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.
- Bahwa Saksi bayar waktu OTT karena setelah bayar Saksi keluar Kantor BPN Kota Sorong langsung dihadang oleh Polisi, menanyakan kepada Saksi tentang dana taktis lalu Saksi jawab bahwa baru selesai bayar.
- Bahwa setelah Saksi terima *list* langsung lapor kepada Ibu Notaris, kemudian Ibu perintah untuk langsung bayar.
- Bahwa Saksi pernah terlambat untuk membayar dana taktis ke BPN Kota Sorong.
- Bahwa cara membayar dana taktis, Saksi ditelpon dari bendahara supaya mengambil *list* ke kantor BPN, setelah saya ambil *list* kemudian kembali ke kantor lapor kepada bos (Ibu Notaris) lalu Saksi diberi uang oleh Bos langsung pergi bayar;
- Bahwa setelah bendahara menerima dana taktis tersebut, apakah langsung *dientry*/dimasukan ke laptop atau computer Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Notaris/PPAT lain melakukan pembayaran yang sama.
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang ke loket pendaftaran yang ada diloket Ibu Welimina Mole.
- Bahwa setiap bulan jumlah yang dibayarkan ke Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti tidak sama tergantung jumlah yang sudah ada pada *list* tersebut perihal tagihan tersebut Saksi sudah mengerti.

Halaman 27 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dana taktis tersebut, Saksi menyetor dana lain berupa PNBP yang Saksi setor ke Bank.
- Bahwa Saksi selalu membayar sesuai jumlah yang tertera pada *list*.
- Bahwa Saksi membayar mengikuti staf yang lama, sebab kalau tidak bayar takut tidak diperlancar urusannya.
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membayar dana taktis kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, atas perintah Notaris untuk bayar dana taktis kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, untuk pengaturan dana taktis dibayar per bulan.
- Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran dana taktis setiap Notaris sama atau berbeda.
- Bahwa membayar biaya PNBP dengan cara mengambil Surat Setoran Pajak ke Kantor BPN Kota Sorong, baru bayar ke Bank.
- Bahwa praktek dana taktis ini selama Saksi menjadi staf, dan hanya mengikuti staf sebelumnya, dimana Saksi baru pertengahan Tahun 2017 menggantikan staf yang lama yang berhenti bekerja.
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah membayar dana taktis kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.
- Bahwa Saksi ke Kantor BPN Kota Sorong bertemu pak Markus yaitu Petugas Renvoi, ibu Milka di loket, ada ibu Wely di loket pendaftaran.
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti sebagai bendahara karena dari awal biasa setor diloket pendaftaran itu ada tulisan bendahara.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan pada *list*, tapi yang saksi tahu bayar kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti setelah itu Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti paraf sebagai penerima saja dipojok bawah *list*.
- Bahwa Saksi tahu siapa saja yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor BPN Kota Sorong karena di kantor Polisi kami beda ruangan.
- Bahwa Saksi memberikan uang/dana taktis kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, Saksi bayar uang Rp.24.400.000,00 (*dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*) tanggal 3 April 2018 pagi hari.
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan hal pembayaran dana taktis kepada Tim Saber Pungli.
- Bahwa reaksi Notaris setelah Saksi berikan tagihan *list* dari BPN, setelah *list* dilihat Ibu Notaris kadang marah karena ditagihan itu nilainya besar.
- Bahwa Kami staf pada kantor Notaris di Kota Sorong punya WA group, jadi admin kasih informasi bahwa semua pergi ambil daftar *list* pada Kantor BPN untuk bayar.
- Bahwa dana taktis tidak harus diserahkan langsung kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti karena perintah dari Notaris diserahkan ke Bendahara kalau tidak bertemu, uang dibawah pulang saja.
- Bahwa Saksi bayar sesuai dengan nominal yang tertulis pada *list*.

Halaman 28 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesan di WA group disuruh ambil *list* perbulan kemudian setor uang berdasarkan tagihan kepada Notaris.
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengambil *list* kemudian tunjukan kepada Ibu Notaris, lalu diberikan uang sesuai *list* terus saksi langsung serahkan kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti di loket, Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti tidak kasih kwitansi tanda terima, hanya paraf disamping bawah *list*, selanjutnya saksi bawa kembali ke kantor untuk disimpan sebagai arsip.
 - Bahwa cara penyetoran PNPB disetor langsung ke Bank BUMN dan bukti setoran diserahkan kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.
 - Bahwa dana taktis yang saksi bayarkan kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti dalam bentuk uang *cash* sesuai jumlah daftar *list*;
 - Bahwa tidak ada konsekwensi jika dana taktis tidak dibayar, tetapi Saksi tetap bayar sesuai tagihan Kantor BPN Kota Sorong, sedangkan jika tidak membayar PNPB maka konsekwensinya adalah Akta tidak dapat diproses (akta mati).
 - Bahwa Saksi membayarkan dana taktis satu kali dalam sebulan.
 - Bahwa selain membayar kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, Saksi membayar kepada ibu Wely dan ibu Milka di bagian loket.
 - Bahwa rata-rata saudara bayarkan dana taktis kepada bendahara tidak tentu, tergantung klien, tapi rata-rata sama dengan yang Saksi bayarkan terakhir kurang lebih Rp. 24.400.000,00 (*dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*).
 - Bahwa tidak ada teguran dari Kantor BPN Kota Sorong kalau tidak membayar dana taktis, tetapi saksi tetap bayar sesuai dengan tagihan dari Kantor BPN Kota Sorong.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah memberi info tagihan dana taktis dan *fee* melalui *Whats App* group kepada Saksi, melainkan Ibu Mulyati staf dan yang lain dari kantor Notaris Bernadeta yang setiap akhir bulannya bertanya pada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti apakah ada tagihan dana taktis dan *fee* kemudian meneruskan info tersebut kepada Saksi.
- Terhadap keberatan tersebut, Saksi membenarkan karena tidak selalu Terdakwa yang memberikan info kepada kami;

4. **Welymina Molle, SE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi diangkat sebagai honorer pada tahun 2017 s/d desember 2017 yaitu adanya SK Kantor BPN Kota Sorong sedangkan

Halaman 29 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahun 2018 ada SK sebagai PTT / PPNPN dari Kanwil Pertanahan Papua Barat.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi menerima berkas dari pemohon. Setelah diperiksa oleh verifikator dikembalikan kepada Saksi untuk di entry sampai dengan keluarnya SPS (Surat Perintah Setor) dan SPS diserahkan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran PNPB pada Bank atau Kantor Pos, kemudian setelah dilakukan pembayaran, bukti pembayaran diserahkan kembali kepada saksi untuk saksi berikan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada Kasubbag TU Kantor BPN Kota sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan jenis-jenis permohonan berkas yang saksi terima yaitu:
 1. Permohonan awal yang terdiri dari:
 - a. Permohonan sertifikat baru.
 - b. Perubahan hak atas tanah.
 2. Permohonan peralihan yang terdiri dari:
 - a. Jual beli.
 - b. Lelang.
 - c. Akta pembagian hak bersama.
 - d. Hak waris.
 - e. Hibah.
 - f. Hak tanggungan.
 - g. Kegiatan pemisahan, pemecahan , penggabungan.
 3. Permohonan pencatatan yang terdiri dari:
 - a. Pengecekan.
 - b. SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah).
 - c. Roya.
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme yang saksi lakukan yaitu berkas permohonan Saksi terima dari Pemohon kemudian Saksi serahkan kepada Verifikator untuk diperiksa dan setelah dinyatakan lengkap oleh Verifikator berkas dikembalikan kepada Saksi untuk di entry sampai SPS keluar. SPS kemudian Saksi serahkan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran PNPB di Bank atau kantor pos. Setelah dilakukan pembayaran, pemohon memberikan bukti pembayaran PNPB kepada saksi untuk dibuatkan tanda terima (STTD) kepada pemohon setelah itu berkas diserahkan kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti untuk dibuatkan kwitansi pembayaran dan selanjutnya menunggu proses sesuai SOP.

Halaman 30 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan semua permohonan yang Saksi terima berkasnya ada PNPB nya yaitu:
 - a. Permohonan sertifikat baru.
 - b. Perubahan hak atas tanah.
 - c. Jual beli.
 - d. Lelang.
 - e. Akta pembagian hak bersama.
 - f. Hak Waris.
 - g. Hibah.
 - h. Hak Tanggungan.
 - i. Kegiatan pemisahan, pemecahan, penggabungan.
 - j. Pengecekan.
 - k. SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah).
 - l. Roya.
- Bahwa, Saksi menerangkan semua jenis PNPB tersebut diatur didalam PP Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa, Saksi menerangkan PNPB diwajibkan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan dan kepada PPAT yang melakukan pengurusan berkas di BPN Kota Sorong. Proses pembayaran PNPB dilakukan pada Kantor Pos dan Bank.
- Bahwa, Saksi menerangkan untuk PNPB SKPT sebesar Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) / permohonan, Pengecekan sertifikat Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) / sertifikat, Roya sebesar Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) / sertifikat hak tanggungan, sedangkan untuk permohonan yang lain sudah ada rumus yang tertera di aplikasi yang sesuai dengan PP No.128 tahun 2015 yaitu dengan memperhitungkan luas tanah dan NJOP per meter.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pungutan yang dilakukan kepada masyarakat umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNPB tetapi untuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dan pungutan *fee*.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu sejak kapan pungutan tersebut mulai dilakukan tetapi sejak Saksi ditempatkan pada bagian loket pada bulan april 2016 barulah Saksi tahu ada dilakukan pungutan dana taktis dan dana *fee* pada kantor BPN Kota Sorong.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak tahu apa yang menjadi dasar dilakukannya pungutan dana taktis dan dana *fee* tersebut.

Halaman 31 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan Petugas yang melakukan pungutan dana taktis yaitu saksi Sdri. Welymina Molle,SE, Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti serta Sdri. Yuplina Lay.
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi melakukan pungutan tersebut karena Saksi selaku honorer diminta bantu oleh Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti yang saat itu diperintahkan oleh Kepala BPN sdr.Richard F. Nussy serta Sdr.Salomo Parulian Imanuel Panggabean untuk memungut dana taktis sehingga Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti meminta Saksi untuk membantunya, sedangkan sdri. Yuplina Lay melakukan pungutan tersebut Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkannya.
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah pungutan dana taktis yang diterima dari PPAT yaitu:
 - 1) Untuk pengecekan sertifikat Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) / sertifikat.
 - 2) Kegiatan peralihan dan hak tanggungan Rp.250.000,00(*dua ratus lima pulu ribu rupiah*)/ berkas.
 - 3) Penyerahan sertifikat dari PPAT tetapi saksi tidak tahu jumlahnya berapa per sertifikat.
 - 4) Dana *fee* yang diberikan oleh PPAT apabila jumlah Hak tanggungan diatas nilai Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) maka *fee* yang diberikan yaitu 0.04 % (*nol koma nol empat persen*) dari nilai tanggungan.
- Bahwa Saksi menerangkan Untuk PPAT yang melakukan pengurusan berkas setelah melakukan pembayaran PNBP maka PPAT juga melakukan pembayaran dana taktis yang setiap pengurusan diterima oleh Saksi yang kemudian setelah 1 (*satu*) bulan dikumpul uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti**, sedangkan PPAT yang melakukan pengurusan berkas setelah membayar PNBP, PPAT tidak melakukan pembayaran dana taktis setiap pengurusan melainkan melakukan pembayaran dana taktis setiap bulan yang diserahkan langsung kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, kemudian uang penyerahan sertifikat dipungut sdri.Yuplina Lay setiap ada penyerahan sertifikat kepada PPAT kemudian uang diserahkan kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, dan setelah itu uang yang terkumpul semuanya Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti serahkan semuanya kepada sdr.Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel setiap bulannya.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak ada dasar hukum dilakukan pungutan dana taktis tersebut melainkan pungutan tersebut dilakukan atas perintah Kepala Kantor BPN Kota Sorong kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.

Halaman 32 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan mekanisme yang dilakukan terkait pungutan dana taktis tersebut yaitu saya (Welymina Molle) selaku Saksi sebagai petugas pengentri berkas, menerima berkas dari PPAT setiap harinya dan PPAT ada yang langsung saat itu membayar dana taktis sesuai dengan pengurusannya kepada Saksi, yang kemudian uang tersebut dikumpul selama 1 (*satu*) bulan dan setiap akhir bulan Saksi serahkan kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, sedangkan PPAT yang melakukan pengurusan dan yang membayar dana taktis setiap bulannya dilakukan perekapan pengurusan PPAT tersebut selama 1(*satu*) bulan oleh Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, dan pada akhir bulan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti memberitahukan rekapan kepada staf PPAT beserta dengan jumlah dana taktis yang harus dibayar dan setiap akhir bulan staf PPAT kemudian melakukan pembayaran kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti sedangkan setiap sertifikat yang sudah selesai diproses PPAT kemudian mengambil sertifikat dari sdr.Yuplina Lay selaku pelaksana seksi hubungan dan loket penyerahan dan membayar dana taktis kepada sdr.Yuplina Lay sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) / sertifikat. Uang tersebut kemudian diserahkan semua kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti setiap akhir bulan, dan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti kemudian menyerahkan semuanya kepada sdr.Salomo Parulian Imanuel Panggabean selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu penggunaan dana taktis tersebut tetapi sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 dana taktis dipakai untuk membayar gaji pegawai honorer sedangkan untuk tahun 2017 s/d 2018 karena pegawai honorer sudah menerima gaji dari DIPA Pertanahan sehingga setiap bulan kami diberikan honor dari Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti kecuali bulan januari 2018 kami tidak menerima apa-apa tetapi Saksi menerima dana taktis sebesar Rp. 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan pungutan dana taktis tersebut sejak bulan oktober tahun 2017 karena diminta tolong oleh Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti karena Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti diperintah oleh kepala pertanahan dan sdr.Salomo Parulian Imanuel Panggabean.
- Bahwa Saksi menerangkan rincian dana taktis yang Saksi terima dan Saksi serahkan kepada Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti**, yaitu:
 - a. oktober 2017 Rp.113.600.000,00(*seratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah*).

Halaman 33 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. November 2017 Rp. 63.250.000,00(enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Desember 2017 Rp.20.900.000,00(dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- d. Januari 2018 Rp. 21.050.000,00 (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- e. Februari 2018 Rp. 45.700.000,00(empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- f. Maret 2018 Rp. 46.900.000,00(empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa, Saksi menerangkan PPAT yang membayar dana taktis setiap bulan yaitu:

1. PPAT IRNAWATI NAZAR.
2. PPAT YOSEP IPSAN.
3. PPAT RUM RIVIANI bayar per bulan.
4. PPAT ABDUL ROUF.
5. PPAT KRISTINA ELA.
6. PPAT FITRIANA.
7. PPAT NOVA ARIFIN bayar perbulan.
8. PPAT TIUR TAMARA KARDINAL bayar perbulan.
9. PPAT MELIANA RUMOIY bayar perbulan.
10. PPAT IRIANTO.
11. PPAT CRISTINA REZI.
12. PPAT PPAT YENNI SIAGIAN bayar perbulan.
13. PPAT RETNA PURBA WATI.
14. PPAT IRIN SYIAM.

- Bahwa, Saksi menerangkan Uang sebesar Rp. 61.100.000,00 (enam puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang ada pada saksi yaitu :

- Rp 7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) saksi terima dari sdr.Simon Van Harling selaku staf PPAT sdri.TIUR TAMARA KARDINAL pada tanggal 03 April 2018 sekitar jam 13.00 WIT bertempat di kantor PPAT Km.08.
- Sedangkan uang Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dana taktis yang saksi terima selama bulan maret 2018 yang saksi kumpulkan setiap harinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang yang direkening sebesar Rp. 28.250.000,00 (*dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) adalah dana taktis yang Saksi terima selama bulan maret 2018 yang dikumpul setiap hari dan kemudian saksi simpan direkening saksi yang di BCA agar dananya tidak hilang.
- Bahwa, Saksi menerangkan selain melakukan pungutan dana taktis, Saksi dan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti juga diberikan tugas untuk memungut dana *fee* yang diberikan oleh PPAT kepada Kepala BPN melalui Saksi atau Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti. Semua dana *fee* yang Saksi terima saksi serahkan bersama-sama dengan dana taktis yang Saksi pungut kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti setiap akhir bulan.
- Bahwa Saksi menerangkan dana *fee* yang diberikan oleh PPAT berupa dana pengurusan Hak Tanggungan diatas nilai Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang merupakan jatah Kepala BPN Kota Sorong tetapi diterima oleh saksi maupun Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.
- Bahwa, Saksi menerangkan rincian *fee* yaitu:
 - a. Oktober 2017 Rp.14.636.000,00 (*empat belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
 - b. November 2017 Rp. 4.360.200,00 (*empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah*).
 - c. Desember 2017 tidak ada.
 - d. Januari 2018 Rp. 640.000,00 (*enam ratus empat puluh ribu rupiah*).
 - e. Februari 2018 Rp. 20.850.000,00 (*dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - f. Sedangkan untuk Maret 2018 Rp. 13.312.000,00 (*tiga belas juta tiga ratus dua belas ribu rupiah*) Saksi belum sempat serahkan karena sudah lebih dahulu diamankan oleh petugas.
- Bahwa, Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti bahwa dana taktis tersebut diserahkan kepada sdr.Salomo Parulian Imanuel Panggabean sedangkan dana *FEET*terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, serahkan kepada sdr.Richard F. Nussy selaku kepala kantor BPN Kota Sorong.
- Bahwa, Saksi menerangkan setiap bulan menerima dan taktis setiap bulannya sebesar Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) s/d Rp. 700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*).
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti sudah 2 (*dua*) kali mengajukan pengunduran diri dari jabatan bendahara kepada Kepala BPN Kota Sorong secara lisan dengan alasan pungutan dana taktis tersebut dan *fee* tidak mempunyai dasar hukum hanya berupa

Halaman 35 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebijakan Kepala BPN Kota Sorong, namun permintaan pengunduran diri Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti tidak disetujui Kepala BPN Sorong.
- Bahwa Saksi bertugas di loket pendaftaran, Tugasnya menerima permohonan dari pemohon, setelah itu berkas diteliti setelah lengkap dientry ke system.
 - Bahwa saat bertugas di loket pernah menerima uang diluar yang seharusnya saksi terima, yaitu uang pengecekan berkas Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) Roya Rp.150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) balik nama Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - Bahwa uang yang terkumpul untuk bayar gaji tenaga honorer, dan saksi juga menerima uang tersebut, Saksi terima Rp.300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*).
 - Bahwa Saksi tidak tahu dasar hukum yang digunakan untuk memungut uang tersebut.
 - Bahwa Saksi tahu tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kantor BPN Sorong, yaitu sekitar tahun 2018, karena waktu itu Saksi sedang melayani pemohon di loket.
 - Bahwa pada waktu itu Saksi sedang melayani pemohon, tiba-tiba polisi masuk ke loket tetapi tidak berpakaian seragam jadi Saksi tidak tahu bahwa itu polisi.
 - Bahwa jarak Saksi dengan polisi yang masuk kedalam loket tergolong dekat karena sama-sama dalam loket.
 - Bahwa pada saat OTT yang disita waktu itu uang (dana taktis) dan PC.
 - Bahwa Saksi menerima uang taktis tersebut dari Notaris.
 - Bahwa Saksi menerima uang dari Notaris kadang tiap hari ada juga yang perbulan;
 - Bahwa setelah dana taktis Saksi terima, kemudian Saksi serahkan kepada Bendahara Penerima (Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti) kemudian di serahkan kepada Pak Salomo.
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas pekerjaan, Saksi bertanggung jawab kepada Salomo.
 - Bahwa yang menyiapkan *list* dana taktis adalah Bendahara (Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti).
 - Bahwa sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) pernah menerima dana Taktis dari Notaris, yaitu dari karyawan Notaris Yosep Iksan sebesar Rp. 100.000,00(*seratus ribu rupiah*).
 - Bahwa Saksi menerima dana taktis perhari, perminggu dan ada yang perbulan.
 - Bahwa diloket alat yang digunakan untuk bekerja PC warna putih.
 - Bahwa besar gaji yang Saksi terima setiap bulan sebesar Rp. 1.600.000,00(*satu juta enam ratus ribu rupiah*).
 - Bahwa gaji Saksi terima tidak tepat waktu, tergantung mereka setor, kalau cepat dapat gaji cepat tetapi kalau terlambat kami dapat gaji terlambat juga.
 - Bahwa Saksi tidak tahu Notaris siapa yang menyetor paling banyak dana taktis.

Halaman 36 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain dana taktis ada dana lain yang disetor oleh Notaris ke Kantor BPN Kota Sorong yaitu dana yang resmi (PNBP) yang diatur sesuai Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pertanahan Nasional.
- Bahwa dana taktis tidak ada aturannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu standar atau besaran dana taktis yang harus disetor oleh setiap Notaris kepada BPN Kota Sorong, dan biasa saat mereka menyeter Saksi selalu tanya kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.
- Bahwa yang membuat rekapan dana taktis adalah Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.
- Bahwa setelah Bendahara (Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti) menerima dana taktis dari Saksi, Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti serahkan kepada Pak Salomo.
- Bahwa Saksi sudah tidak menerima gaji dari dana taktis, karena sejak bulan Februari 2018 Saksi sudah dibayar dari APBN (DIPA).
- Bahwa setahu Saksi diadakan dana taktis pada Kantor BPN sejak tahun 2016 dana itu sudah ada, karena gaji honorer dibayar dengan dana tersebut.
- Bahwa pada tahun 2016 sebagai bendahara waktu itu adalah Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, karena sama-sama Saksi di loket.
- Bahwa, Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti minta mengundurkan diri sebagai Bendahara Penerima, dengar cerita dari Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti bahwa dia minta mengundurkan diri dari Bendahara kepada atasan tetapi tidak disetujui, termasuk Saksi minta mengundurkan diri tidak di loket juga tidak disetujui.
- Bahwa setahu Saksi yang bertanggung jawab terhadap dana taktis (pungutan liar) di Kantor BPN Kota Sorong adalah Kepala Kantor yang bertanggung jawab.
- Bahwa pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berada di loket untuk bertugas di loket waktu itu Saksi, Apung, Milka, Wely.
- Bahwa yang menerima dana tersebut termasuk Apung, Milka, Wely, karena status mereka honorer.
- Bahwa bendahara sebelum Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, Ibu Anitha Erawati, S.H.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti jadi bendahara, sudah pernah ada tagihan dana taktis.
- Bahwa tenaga honorer pada Kantor BPN Sorong, Tahun 2016 tenaga honorer 25 orang.
- Bahwa gaji Saksi yang diterima per bulan Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain gaji saksi terima per bulan saksi terima Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dana taktis.

Halaman 37 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penerimaan dana taktis yang Saksi terima sama atau beda dengan honorer lain.
- Bahwa Saksi tidak tahu pengelolaan dana taktis tersebut.
- Bahwa di loket ada kordinatornya, saat itu kordinator loket Pak Markus Tenlima sekarang sudah pensiun.
- Bahwa Saksi tidak tahun selama ini pembagian diloket dan tidak tahu bagian di loket saksi tidak paham, tetapi Saksi terima pembagian uang ya.
- Bahwa teman-teman Saksi diloket, terima sama dengan yang saksi terima, karena kami sering bertanya satu dengan yang lain.
- Bahwa setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) saksi tidak menerima uang dana taktis lagi.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai honorer atas inisiatif saksi sendiri, pada saat itu melamar jadi tenaga honorer.
- Bahwa sebagai honorer pakai kontrak kerja dan tidak tahu digaji berapa, tapi Saksi pastikan dapat gaji, hanya besarnya saksi belum tahu.
- Bahwa Saksi menerima gaji / honor, sejak tahun 2015 sampai 2018 dari dana taktis, sedangkan mulai April 2018 sudah dapat honor dari DIPA (APBN).
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada yang menerima gaji diatas yang Saksi terima.
- Bahwa atasan Saksi Pak Salomo, tetapi kalau di loket dibawah Kasubag Tata Usaha.
- Bahwa Saksi bekerja sesuai SOP yang telah ditetapkan.
- Bahwa di BPN ada SOP, kalau di loket ketika berkas sudah lengkap kami entri pada system setelah itu dikasih kwitansi oleh Bendahara Penerima (Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti), baru kemudian pemohon membayar.
- Bahwa pemohon yang tidak bayar dana taktis, bisa tetap dientry pada system.
- Bahwa Saksi menyimpan dana taktis yang saksi terima pada loket, Saksi simpan direkening pribadi (ATM) atas nama Saksi, inisiatif Saksi sendiri karena takut uangnya hilang.
- Bahwa pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) uang yang disita dari Saksi ada uang taktis dan ada uang PNBP tapi dana taktis lebih banyak.
- Bahwa, hanya PPAT yang bayar dana taktis, masyarakat tidak membayar.
- Bahwa Saksi pernah menerima dana taktis dari PPAT diminta bantuan oleh Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.
- Bahwa secara struktur organisasi BPN, loket berada pada tanggung jawab Tata Usaha, tetapi dalam pelaksanaan tugas harus ada koordinasi dengan seksi Peralihan (Pak Salomo), karena berkas harus melalui seksinya.
- Bahwa teknis pengelolaan dana taktis Saksi tidak tahu, tapi yang Saksi lihat uang itu ada pembukuannya.

Halaman 38 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang taktis ke Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti tanggal 28 tiap bulan, yang diambil dari ATM dan diserahkan secara tunai kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.
- Bahwa dana taktis yang sudah diterima Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, setelah itu Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, serahkan ke Pak Salomo kemudian Pak Salomo serahkan kepada Kepala Kantor BPN Kota Sorong.
- Bahwa semua orang dikantor tahu tentang dana taktis.
- Bahwa sejak Februari 2018 honor sebanyak 34 (*tiga puluh empat*) orang sudah menerima gaji dari DIPA.
- Bahwa selain digunakan untuk bayar gaji honorer. Dana taktis tersebut digunakan untuk apa saja, Saksi tidak tahu.
- Bahwa selain dana taktis, ada dana lain yaitu *FEE*.
- Bahwa perbedaan dana Taktis dan *FEE*, kalau *FEE* langsung ke Kepala Kantor.
- Bahwa setiap bulan yang saksi terima, kadang saksi dapat Rp. 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) kadang Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. **Rizky Wahyudi, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Seksi Sengketa, konflik perkara pertanahan Kantor BPN Kota Sorong yaitu:
 - a. Menyelesaikan sengketa.
 - b. Menangani perkara.
 - c. Membuat RPD (Risalah Pengolahan Data).
 - d. Menerima pengaduan dari masyarakat terkait sengketa pertanahan.
 - e. Menangani konflik pertanahan.
 - f. Mewakili Kepala Kantor sebagai Kuasa Hukum Kantor Pertanahan dalam persidangan perdata maupun dalam tata usaha.
- Bahwa, Saksi menerangkan dalam melaksanakan tugas Saksi selaku Kepala Seksi Sengketa, konflik perkara pertanahan Kantor BPN Kota Sorong bertanggung jawab kepada Kepala Kantor BPN Kota Sorong.
- Bahwa, Saksi menerangkan jenis-jenis perkara atau sengketa yang saksi terima yaitu :
 - a) Sengketa batas.
 - b) Sengketa kepemilikan.
 - c) Okupasi (Penyerobotan tanah).
 - d) Perkara Perdata.

Halaman 39 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Perkara Tata Usaha Negara.

- Bahwa Saksi menerangkan dalam hal perkara dan sengketa yang Saksi tangani selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik Perkara Pertanahan Kantor BPN Kota Sorong tidak ada dilakukan pungutan biaya maupun dipungut PNBPN tetapi untuk perkara penyerobotan tanah ketika dilakukan pengembalian batas / patok yang oleh Kepala Seksi Pengukuran dan didampingi oleh Seksi Sengketa, Konflik Perkara Pertanahan ada, dilakukan pungutan PNBPN dengan jumlah tergantung luas objek tanah.
- Bahwa Saksi menerangkansetahu Saksi pelayanan yang ada di Kantor BPN Kota Sorong seluruh Indonesia ada PNBPN yang berlaku sesuai dengan PP No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tetapi untuk semua jenis-jenis PNBPN nya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi menerangkan PNBPN diwajibkan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan dan kepada PPAT yang melakukan pengurusan berkas di BPN Kota Sorong. Proses pembayaran PNBPN dilakukan pada kantor Pos dan Bank pemerintah yang sudah ditunjuk.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk PNBPN SKPT sebesar Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) / permohonan, Pengecekan sertifikat Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) / sertifikat, Royalti sebesar Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) / sertifikat hak tanggungan, sedangkan untuk permohonan yang lain sudah ada rumus yang tertera di aplikasi GEO KKP yang sesuai dengan PP No.128 Tahun 2015 yaitu dengan memperhitungkan luas tanah dan NJOP per meter.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pungutan yang dilakukan kepada masyarakat umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBPN tetapi untuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dari PPAT.
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya pungutan dana taktis dari PPAT di Kantor BPN Kota Sorong yaitu sejak tahun 2016 yang disetor kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti selaku Bendahara Penerima Kantor BPN Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apa yang menjadi dasar dilakukannya pungutan dana taktis karena didalam PP No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tidak ada diatur terkait pungutan dana taktis tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti melakukan pungutan dana

Halaman 40 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- taktis tersebut dan Saksi juga tidak tahu kepada siapa dana taktis tersebut diberikan oleh Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu berapa jumlah pungutan dana taktis yang dipungut dari PPAT, karena Saksi tidak pernah terlibat dalam hal pungutan tersebut.
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu bagaimana mekanisme pungutan dana taktis yang dilakukan pada Kantor BPN Kota Sorong sejak tahun 2016 tetapi setuju Saksi pungutan tersebut disetor kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti selaku Bendahara Penerima BPN Kota Sorong dari PPAT.
 - Bahwa Saksi menerangkan semua pengurusan yang berhubungan dengan pekerjaan PPAT yaitu berhubungan dengan Kepala Kantor BPN Kota Sorong dan Kepala seksi Hubungan Hukum Pertanahan yang dulu bernama Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
 - Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2016 yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan yaitu Sdr.Joni Simanjuntak yaitu sejak April 2016 s/d Desember 2016 kemudian dilanjutkan oleh Plt.Kepala Pertanahan sdr.Lely Suroso sejak Desember 2016 s/d Maret 2017 dan kemudian dilanjutkan oleh sdr.Richard F. Nussy,SE sejak April 2017 s/d sekarang. Sedangkan yang menjabat sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan sejak tahun 2016 s/d sekarang yaitu sdr.Salomo Parulian Imanuel Panggabean.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2016 s/d sekarang bahwa pada kantor BPN Kota Sorong ada dilakukan Pungutan dana taktis dari PPAT yaitu saksi pernah mendengar salah seorang staf PPAT berkomentar di ruangan loket pada tahun 2016 yang mengatakan "*wah ini sudah ada dana taktis lagi kah*" dan kemudian adanya OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang terjadi tanggal 03 april 2019 barulah Saksi tahu bahwa pungutan dana taktis tersebut benar-benar ada dan berlanjut sampai sekarang.
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah ada kesepakatan antara PPAT dengan BPN Kota Sorong terkait adanya pungutan dana taktis tersebut.
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu penggunaan dana taktis tersebut karena Saksi tidak pernah dilibatkan terkait pungutan tersebut.
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu siapa saja PPAT yang membayar dana taktis setiap bulan Kepada BPN Kota Sorong.
 - Bahwa Saksi menerangkan selaku Kepala Seksi Sengketa Konflik Perkara Pertanahan BPN Kota Sorong setiap bulan dan terkadang 2(*dua*) bulan sekali pernah menerima uang dari Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti dan terkadang dari sdr.Salomo Parulian Imanuel Panggabean tetapi saksi tidak tahu sumber uang tersebut darimana.
 - Bahwa Saksi menerangkan sejak tahun 2016 saksi biasa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per bulan terkadang juga Saksi

Halaman 41 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima uang per dua bulan dan jumlah yang Saksi terima paling besar itu Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sumber uang tersebut Saksi dapatkan dari sdr.Salomo Parulian Imanuel Panggabean dan terkadang dari Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.
- Bahwa Saksi menerangkan setiap kali Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti memberikan uang, Saksi selalu menanyakan perihal uang tersebut dan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti mengatakan bahwa "*Titipan dari bang noel*" sedangkan setiap kali saksi menerima uang dari sdr.Salomo Parulian Imanuel Panggabean saksi selalu menanyakan perihal uang tersebut dan sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean mengatakan "*bagi-bagi rejeki*".
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah ada pihak lain yang pernah menerima dana dari Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti dan sdr.Salomo Parulian Imanuel Panggabean.
 - Bahwa Saksi menerangkan uang yang Saksi terima tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan pribadi Saksi.
 - Bahwa Saksi bekerja pada Kantor BNP Kota Sorong sejak tahun 2011.
 - Bahwa jabatan Saksi sekarang ini sebagai Kasubsi Penyelesaian Masalah sejak tahun 2013.
 - Bahwa tugas pokok Saksi menghendak persoalan yang berhubungan dengan perkara.
 - Bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kantor Badan Pertanahan Kota Sorong terjadi pada tanggal 3 April 2018.
 - Bahwa pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saksi sedang rapat bertempat di lantai 2 (*dua*) dengan Pimpinan bersama kepala seksi yang lain, membahas tentang prona, setelah selesai rapat saksi turun ke lantai 1 (*satu*) sudah ada dipasang *policeline* pada loket dan pintu ruangan Pak Salomo.
 - Bahwa apa saja yang disita pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT), Saksi tidak perhatikan.
 - Bahwa Bendahara Penerima waktu Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.
 - Bahwa Saksi pernah dengar tentang dana taktis.
 - Bahwa Saksi pernah terima dana taktis, dari Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti dan Pak Salomo.
 - Bahwa Saksi menerima dana taktis dari Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti dan Pak Salomo, lebih dari 3 (*tiga*) kali.
 - Bahwa Saksi terima setiap bulan paling tinggi Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
 - Bahwa pada saat menerima uang tersebut, Saksi tidak tanya ini uang apa, tapi biasanya setiap bulan kalau Saksi terima, Kepala Kantor konfirmasi dengan Saksi bahwa apakah Saksi sudah terima, dan almarhum Kepala Kantor bilang itu rezeki bukan PNPB.
 - Bahwa dana taktis di Kantor BPN Kota Sorong ada sejak tahun 2017.

Halaman 42 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar dana taktis pada BPN.
- Bahwa Saksikalau menerima bagian dana taktis, tidak lapor tetapi pimpinan tanya kepada Saksi apakah sudah menerima dana taktis atau belum, Saksi jawab sudah kalau Saksi sudah terima dana.
- Bahwa sekarang Saksi menggantikan Pak Noel/Pak Salomo sejak tanggal 10 April 2018 setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) tanggal 3 April 2018.
- Bahwa Saksi pada saat terima uang dari Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, dikatakan ada titipan dari Pak Noel/Salomo, kalau Saksi terima dari Pak Noel/Salomo, maka pak Noel/Salomo bilang itu bagi-bagi rezeki.
- Bahwa selain Saksi yang terima uang taktis, Ruben Sipayung juga terima.
- Bahwa Saksi kenal dengan Markus Tenlima, dia itu kordinator Loker, sekarang sdr. Markus Tenlima kena musibah kecelakaan dan pincang kakinya dan sudah pensiun sejak tahun 2018.
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Karel dan saudara Karel dan Sdr. Markus Tenlima ikut menerima dana taktis tetapi tidak tahu jumlah berapa.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai staf.
- Bahwa Saksi menerima dana taktis, tidak tentu Saksi terima ada 1 (satu) bulan ada 2 (dua) bulan baru terima.
- Bahwa pada Seksi yang Saksi pimpin, ada menerima dana taktis ada dari Prona.
- Bahwa Saksi terima dari Prona itu sebelum almarhum Kepala Kantor meninggal.
- Bahwa seorang PNS mempunyai hak-hak keuangan yang diterima yaitu menerima gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.
- Bahwa Saksi tidak boleh menerima dana yang diluar gaji dan tunjangan yang ada;
- Bahwa dana taktis yang diterima selain gaji tidak dilaporkan Saksi ke KPK.
- Bahwa Saksi tidak tahu penggunaannya dana taktis.
- Bahwa tenaga honorer pada kantor BPN Sorong 34 (tiga puluh empat) orang tenaga honorer.
- Bahwa tenaga honorer gajinya dari DIPA.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada dana fee.
- Bahwa yang menjadi bendahara ketika ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti sebagai Bendahara Penerima.
- Bahwa tugas bendahara itu menerima permohonan dan pembayaran.
- Bahwa jabatan yang sekarang diduduki oleh Salomo adalah Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.
- Bahwa kaitan jabatan pak Salomo dengan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti yaitu pendaftaran hak tanah ada PNBPN pendaftaran, dan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti yang menerima PNBPN pendaftaran, sedangkan atasan langsung Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti adalah Kasubag Umum yang membawahi loket.

Halaman 43 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur pada BPN, adalah Strukturnya Kepala Kantor terus ada 5 (lima) Seksi yang membawahi Kasubsi sedangkan Kasubag Tata Usaha membawahi Kaur dan Bendahara.
- Bahwa atasan langsung Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti bukan Salomo tetapi Kasubag Umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. **Tommy Nur Priyo Wibowo, Amd alias Tomy NPW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan riwayat pekerjaan dan Jabatan:
 - a. Sebagai staf pengukuran (pengelola alat dan dokumen pengukuran) pada kantor BPN Kota sejak tahun 2011 s/d 2016.
 - b. Sebagai Kasubsi Pendaftaran hak sejak bulan April 2016 s/d Juni 2017.
 - c. Sebagai Kasubsi Penetapan Hak dari bulan Juni 2017 sampai saat ini.
- Bahwa Saksi menerangkan diangkat sebagai Kasubsi Penetapan Hak yaitu adanya SK-KANWIL Provinsi Papua Barat namun nomor SK saksi lupa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, tugas dan tanggung jawab saksi yaitu:
 - a. Membuat undangan pemeriksaan tanah.
 - b. Membuat risalah pemeriksaan tanah.
 - c. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah.
 - d. Membuat SK Pemberian Hak meliputi : Hak Milik dan Hak Guna Bangunan.
- Bahwa Saksi menerangkan tanggung jawab Saksi yaitu:
 - Pengambilan Nomor SK.
 - Memastikan format pembuatan SK.
 - Meneliti dokumen alas Hak pembuatan Sertifikat untuk pemberian Hak.
 - Dan saksi bertanggung jawab kepada Kepala BPN Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan loket pendaftaran ada pungutan kepada pemohon berupa PNBP, untuk pengukuran saksi tidak tahu dan untuk Penetapan Hak tidak ada.
- Bahwa Saksi menerangkan pungutan yang Saksi ketahui terkait biaya PNBP yaitu:
 - a. Pengecekan sertifikat.
 - b. Pengukuran.
 - c. Balik nama.
 - d. Roya.
 - e. Hak Tanggungan.
 - f. Warisan.
 - g. Permohonan SK Penetapan Hak.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu berapa yang dibayarkan pemohon karena yang lebih tahu adalah bendahara Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.

Halaman 44 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pungutan yang dilakukan kepada masyarakat umum tidak ada dilakukan pungutan diluar PNPB akan tetapi untuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis.
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah yang dibebankan kepada PPAT pada saat pengambilan Serifikat akan kami bebaskan sebesar Rp.100.000,00(*seratus ribu rupiah*) per sertifikat dan yang mengambil / menyimpan sementara dana tersebut yaitu Sdri.Yuplina Lay Lele dan selanjutnya sekitar 2 (*dua*) atau 3 (*tiga*) hari bahkan 1 (*satu*) minggu baru uang yang terkumpul di serahkan kepada saksi lalu selanjutnya Saksi menyimpannya dan pada akhir bulan Saksi serahkan kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti atau di ambil oleh Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti dan Saksi tidak tau kemana uang tersebut di serahkan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, namun kami pada awal bulan dapat dana dari Kasie Hubungan Hukum yaitu Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel dan jumlahnya bervariasi dan yang paling besar Saksi terima Rp. 1.500.000,00(*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan yang paling rendah saksi terima Rp. 1.000.000,00(*satu juta rupiah*).
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyuruh atau memerintahkan Sdri.Yuplina Lay Lele untuk mengambil atau menarik dana pengambilan sertifikat dari PPAT sebesar Rp. 100.000,00(*seratus ribu rupiah*) per sertifikatnya adalah Sdr.Joni Simanjuntak selaku Kepala BPN periode April 2016 s/d Desember 2016.
- Bahwa Saksi menerangkan mulai menyimpan dana pengambilan sertifikat/dana taktis sementara, dan pada akhir bulan saksi serahkan kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti dari bulan Mei 2016 s/d November 2016 pada periode kepala BPN Kota Sorong Sdr.Joni Simanjuntak dan setelah Sdr.Joni Simanjuntak pindah saksi tidak memegang atau menyimpan dana tersebut lagi dan Saksi tidak tahu siapa selanjutnya yang melanjutkannya yang Saksi tau bahwa Saksi tidak mau lagi menerima atau menyimpan dana pengambilan sertifikat/dana taktis tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan dana disetorkan kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti dan saksi menyetorkannya setiap akhir bulan pada periode Mei 2016 s/d November 2016.
- Bahwa Saksi menerangkan jabatan dari Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti di Kantor BPN Kota Sorong sebagai bendahara BPN Kota Sorong dan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti diperintahkan untuk mengumpulkan atau menyimpan dana tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak memiliki bukti namun Saksi tahu jumlahnya karena Sdri.Yuplina Lay Lele menyerahkan dan ada tulisan atau di kertas jumlah uang lalu Saksi jumlahkan sendiri dan Saksi serahkan semua kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.

Halaman 45 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada dasar hukum dilakukan pungutan dana taktis tersebut melainkan pungutan tersebut dilakukan atas perintah Sdr.Joni Simanjuntak selaku kepala BPN periode bulan April 2016 s/d Desember 2016.
- Bahwa,Saksi menerangkan menerima dana taktis tersebut dari bulan Juni 2016 sampai bulan Februari 2018 dan yang menyerahkan dana taktis tersebut yaitu Sdr.Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu penggunaan dana taktis tersebut digunakan kemana saja namun Saksi mendapat uang pada awal bulan setiap bulannya yang di bagikan oleh Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum.
- Bahwa Saksi menerangkan dana taktis yang saksi terima telah Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu apakah semua PPAT di bebaskan untuk membayar pengambilan sertifikat pada Kantor BPN Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu yang saksi tahu bahwa BPN Kota Sorong meminta atau pungutan kepada PPAT selain terkait Pengambilan Sertifikat.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti sudah 2 (*dua*) kali mengajukan pengunduran diri dari jabatan bendahara kepada Kepala BPN Kota Sorong secara lisan dengan alasan pungutan dana taktis tersebut dan *fee* tidak mempunyai dasar hukum hanya berupa kebijakan Kepala BPN Kota Sorong, namun permintaan pengunduran diri Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti tidak disetujui Kepala BPN Kota Sorong.
- Bahwa Saksi bertugas pada Kantor BPN Kota Sorong sejak Mei tahun 2017 sebagai Kepala Seksi Infrastruktur.
- Bahwa Saksi tahu tentang dana taktis karena sejak Saksi menjabat, Saksi menerima dana taktis dari Pak Salomo.
- Bahwa Saksi terima sebesar Rp. 3.000.000,00(*tiga juta rupiah*).
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah menerima dari Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.
- Bahwa pada saat Saksi menerima uang dari Pak Salomo, Saksi tidak tanya uang apa ini, Saksi hanya terima saja.
- Bahwa dari pengukuran ada PNBPN ya.
- Bahwa yang kasih PNBPN Pemohon.
- Bahwa Sebagai seorang PNS, yang menjadi hak yang diterima yaitu Saksi menerima gaji, tunjangan jabatan.
- Bahwa selain itu saksi terima uang dari pak Salomo, dan itu bukan hak Saksi.
- Bahwa tugas Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti di loket sebagai verifikator berkas.
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dana taktis itu dari mana, tapi Saksi terima uang dana taktis tersebut.

Halaman 46 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelum bekerja di Kantor BPN Kabupaten Sorong, Saksi bekerja di Kanwil BPN Jayapura.
- Bahwa Pak Salomo yang bagi dana taktis, tidak ada orang lain yang bagi dana taktis.
- Bahwa dari seksi Saksi juga menyetor uang kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti yang disetor sisa blonko dan itu pungutan resmi, setelah disetor ada berapa persen dikembalikan ke kantor.
- Bahwa Saksi menerima dana taktis rata-rata per bulan.
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti menerima berapa dari dana taktis tersebut.
- Bahwa pemberian dana taktis tidak melalui rapat tetapi langsung dikasihkan. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

7. **Abdullah Susanto, ST alias Abdul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa, Saksi menerangkan riwayat pekerjaan:
 - a. CPNS staf pada Badan Pertanahan Nasional tahun 2011.
 - b. Pengangkatan PNS kemudian ditempatkan pada staf pada Badan Pertanahan Nasional tahun 2012.
 - c. Staf Analis kendali mutu pengukuran dan pemetaan pada Kantor Wilayah BPN Prov.Papua Barat di Manokwari tahun 2012.
 - d. Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar pada Kanwil BPN Prov.Papua Barat tahun 2016.
 - e. Kepala Seksi Insfratraktur Pertanahan BPN Kota Sorong bulan Mei 2017 s/d sekarang.
- Bahwa Saksi menerangkan menjabat selaku Kepala Seksi Insfratraktur Pertanahan BPN Kota Sorong sejak bulan Mei 2017, namun Saksi lupa tanggalnya dan dasar Saksi diangkat sebagai Kepala BPN Kota Sorong berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala BPN RI, bulan Mei 2017 namun Saksi lupa nomornya dan tanggalnya.
- Bahwa Saksi menerangkan tugas Saksi selaku Kepala Seksi Insfratraktur Pertanahan BPN Kota Sorong yaitu melakukan pengawasan terhadap pengukuran dan pemetaan, membuat dan menyiapkan peta dasar, pembinaan terhadap asisten suveyor kadastral dan saksi bertanggungjawab pada Kepala Kantor BPN Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan Pelayanan di BPN Kota Sorong meliputi:
 - a. Pendaftaran pertama kali.
 - b. Balik nama.
 - c. Roya.
 - d. Waris.
 - e. Hibah.

Halaman 47 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Hak Tanggungan.
- g. Penurunan Hak.
- h. Peningkatan Hak.
- i. Pemisahan Sertifikat.
- j. Pemecahan Sertifikat.
- k. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
- l. Pengembalian Batas.
- m. Pengecekan.
- n. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral.
- Bahwa Saksi menerangkan sistem pelayanan dilaksanakan dalam bentuk satu pintu pelayanan, artinya siapa pun yang datang dalam hal ini masyarakat, Notaris, dan lain-lain untuk mengajukan permohonan harus datang ke loket pelayanan pada Kantor BPN Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan semua pelayanan yang Saksi jelaskan terdapat biaya pengurusannya, dan dasar hukumnya pemberlakuan biaya pengurusan tersebut yaitu PP Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa Saksi menerangkan cara permohonan pelayanan yaitu pemohon datang ke Kantor BPN Kota Sorong, kemudian bagian verifikasi yang ada pada loket melakukan verifikasi berkas, jika berkas lengkap maka berkas tersebut diserahkan pada seksi insfratruktur, selanjutnya kita jadwalkan untuk melaksanakan pengukuran, kemudian dari hasil pengukuran tersebut kita gambar, berdasarkan gambar tersebut sehingga bisa mengetahui tentang luas dan objek tersebut bermasalah atau tidak, kemudian jika tidak ada masalah maka selanjutnya berkas diserahkan ke loket untuk penghitungan pembayaran PNBP, jika sudah dilakukan pembayaran PNBP maka terbit nomor identifikasi bidang, peta bidang, surat ukur.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah semua biaya pelayanan tersebut sudah mengacu pada PP Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, namun yang Saksi tahu hanya berkaitan seksi insfratruktur bahwa biaya pengukuran ditentukan di pelayanan loket dan selanjutnya Saksi tidak tahu mengenai biaya diluar PNBP yang ditentukan di loket.
- Bahwa, Saksi menerangkan ada biaya akomodasi dan transportasi di tanggung oleh pemohon.
- Bahwa Saksi menerangkan mekanismenya yaitu kami menawarkan pada pemohon mengenai transportasi dan akomodasi apakah disediakan atau tidak, jika tidak disediakan oleh pemohon maka pemohon mengganti biaya

Halaman 48 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transportasi dan akomodasi tersebut dan besarnya Saksi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu tentang dana taktis yang diberlakukan pada PPAT, namun Saksi pernah dengar bahwa ada dana di Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti pada akhir tahun 2017.
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu dana apa yang ada di Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti namun waktu itu kepala Kantor BPN sdr.Richard F. Nussy,SE pernah menyampaikan pada Saksi bahwa ada dana di Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti namun Saksi tidak tahu sumber dananya darimana dan besarnya berapa.
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menerima dana taktis tersebut tiap bulannya, namun saksi pernah menerima dana senilai sekitar Rp. 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) dari Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel sekitar bulan November 2017, namun saksi tidak tahu sumber dananya, kemudian uang tersebut saksi bagi ke staf saksi sebanyak 13 (*tiga belas*) orang sehingga masing-masing menerima termasuk Saksi, dan masing-masing orang menerima sekitar Rp. 300.000,00(*tiga ratus ribu rupiah*).
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel memberi dana pada Saksi alasannya untuk uang lapangan dan jabatan Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel yaitu Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan.
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui adanya pungutan *fee* dari PPAT tersebut.
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** sudah 2 (*dua*) kali mengajukan pengunduran diri dari jabatan bendahara kepada Kepala BPN Sorong secara lisan dengan alasan pungutan dana taktis tersebut dan *FEE* tidak mempunyai dasar hukum hanya berupa kebijakan Kepala BPN Sorong, namun permintaan pengunduran diri Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** tidak disetujui Kepala BPN Kota Sorong.
 - Bahwa Saksi tidak ada dikantor pada saat kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT), karena pagi itu kami ada melakukan pengukuran di lapangan.
 - Bahwa yang mengumpulkan dana taktis Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti Kalau Pak Salomo sebagai Kepala Seksi Pendaftaran tanah.
 - Bahwa dana taktis pada Kantor BPN Kota Sorong ada sejak tahun 2016.
 - Bahwa Saksi dapat dana taktis dari Pak Salomo, sebesar Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sampai Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).
 - Bahwa Saksi tidak Pernah tanya itu uang apa, Saksi hanya menerima saja.
 - Bahwa Saksi terima dari tahun 2016.
 - Bahwa Saksi terima kadang setiap bulan kadang tidak.
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor BPN Kota Sorong sejak tahun 2011.
 - Bahwa Saksi tahu tentang dana taktis dan saksi terima dana taktis.

Halaman 49 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa dana yang diterima Kota BPN Kota Sorong tapi sumbernya dari PPAT.
 - Bahwa semua di Kantor Kota BPN Sorong menikmati dana taktis.
 - Bahwa yang membagikan uang tersebut Pak Salomo.
 - Bahwa Pada waktu itu Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti ditunjuk oleh pimpinan sebagai bendahara di loket.
 - Bahwa atasan langsung Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti sebelum Operasi Tangkap Tangan adalah Kasubag Tata Usaha Ibu Wahyuning.
 - Bahwa, sesuai hirarhi Jabatan Saksi dengan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti lebih tinggi Saksi.
 - Bahwa Saksi pernah tahu Bendahara/ Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti mau mengundurkan diri, tidak mau memegang dana taktis, tahun 2017 diajukan secara lisan kepada atasan tetapi tidak disetujui.
 - Bahwa alasan atasan tidak menyetujui Saksi tidak tahu.
 - Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) orang staf.
 - Bahwa dana taktis yang Saksi terima Rp. 3.500.000,00(*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) setelah itu Saksi bagi 2(*dua*), setengah untuk Saksi sedangkan setengah Saksi bagi untuk 2(*dua*) orang staf;.
 - Bahwa Saksi dikasih Salomo khusus untuk Seksi Saksi saja, yang lain Saksi tidak tahu.
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP, jawaban keterangan No.17, jelaskan setoran ke Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** Mei sampai 2016 ? Saksi pernah menyetor uang Rp. 19.000.000,00(*sembilan belas juta rupiah*) yaitu dana pengambilan sertifikat.
 - Bahwa uang tersebut tidak resmi dan termasuk dana taktis, tetapi tidak pakai *list*.
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak bisa membedakan antara dana taktis dan *FEE*.
 - Bahwa Saksi bisa mengumpulkan uang Rp. 19.000.000,00 (*sembilan belas juta rupiah*) yang Saksi terima dari masyarakat, Notaris kalau dikasih.
 - Bahwa Saksi tidak tahu sumber dari seksi yang lain.
 - Bahwa yang menugaskan Saksi untuk menerima dan menyerahkan setoran kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti adalah Kepala Kantor BPN Kota Sorong.
 - Bahwa pembagia dana taktis tidak dalam rapat, kadang dipanggil kadang di datangi oleh Pak Salomo.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar.

8. **Anita Erawati,S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi menerangkan riwayat pekerjaan dan Jabatan:

Halaman 50 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. CPNS tahun 2003 pada Kantor Kanwil Pertanahan Jayapura.
- b. PNS sebagai staf TU pada Kantor BPN Kabupaten Sorong tahun 2004 s/d 2008.
- c. Bendahara Penerima Kantor BPN Kota Sorong tahun 2008 s/d tahun 2015.-
- d. Kasubsi Pemeliharaan data dan pembinaan PPAT tahun 2016 s/d sekarang.
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Kasubsie Pemeliharaan Data dan Pembinaan PPAT tahun 2016 s/d sekarang pada Kantor Pertanahan Kota Sorong yaitu SK Kanwil Pertanahan Provinsi Papua Barat tahun 2016 (nomor dan tanggal SK lupa).
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kasubsi Pemeliharaan Data dan Pembinaan PPAT pada Kantor Pertanahan Kota Sorong yaitu:
 - a. Melakukan pencatatan dibidang peralihan.
 - b. Pengecekan sertifikat.
 - c. Membuat SKPT.
 - d. Melakukan pembinaan kepada PPAT.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam melaksanakan tugas Saksi selaku Kasubsi Pemeliharaan Data dan Pembinaan PPAT pada Kantor Pertanahan Kota Sorong bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan.
- Bahwa Saksi menerangkan semua jenis PNBPN tersebut diatur didalam PP Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa Saksi menerangkan PNBPN diwajibkan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan dan kepada PPAT yang melakukan pengurusan berkas di Kantor Pertanahan Kota Sorong, dimana proses pembayaran PNBPN dilakukan pada kantor Pos dan Bank pemerintah yang sudah ditunjuk serta ada juga yang membayar langsung kepada petugas loket.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk PNBPN SKPT sebesar Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) / permohonan, Pengecekan sertifikat Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) / sertifikat , Royalti sebesar Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) / sertifikat hak tanggungan, sedangkan untuk permohonan yang lain sudah ada rumus yang tertera di aplikasi GEO KKP yang sesuai dengan PP Nomor 128 tahun 2015 yaitu dengan memperhitungkan luas tanah dan NJOP per meter.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pungutan yang dilakukan kepada masyarakat umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBPN tetapi untuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dari PPAT.
- Bahwa Saksi menerangkan setahu saksi untuk tahun 2016 sampai dengan sekarang ada dilakukan pungutan dikumpulkan oleh Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, selaku bendahara penerima Kantor Pertanahan Kota Sorong.

Halaman 51 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apa yang menjadi dasar dilakukannya pungutan dana taktis karena didalam PP No. 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tidak ada diatur terkait pungutan dana taktis tersebut tetapi informasi yang saya terima yaitu adanya kesepakatan antara PPAT dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti mengumpulkan dana taktis tersebut atas perintah sdr.Joni Simanjuntak karena pada saat itu sdr. Joni Simanjuntak sebagai Kepala Kantor Pertanahan dan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti sebagai Bendahara penerimaan kantor Pertanahan Kota Sorong sehingga secara otomatis pengumpulan dana taktis dilakukan oleh Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti setelah sdr.Joni Simanjuntak kemudian dilanjutkan oleh sdr.Lely Suroso selaku Plt.Kepala Pertanahan Kota Sorong dan kemudian dilanjutkan oleh sdr.Richard F. Nussy,SE tetapi kepada siapa dana taktis tersebut diserahkan Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu berapa berapa jumlah Pungutan dana taktis yang diterima dari PPAT oleh Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu persis bagaimana mekanisme pungutan yang dilakukan tetapi setahu Saksi bahwa setiap PPAT yang melakukan pengurusan atau permohonan selain sudah membayar PNBP, PPAT juga membayar dana taktis tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, apakah langsung dibayarkan kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti atau melalui orang lain serta apakah pembayarannya dilakukan setiap hari atau mingguan atau bulanan Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi menerangkan semua pengurusan yang berhubungan dengan pekerjaan PPAT yaitu berhubungan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong dan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan yang dulu bernama Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
- Bahwa Saksi menerangkan tahun 2016 yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan yaitu Joni Simanjuntak yaitu sejak april 2016 s/d Desember 2016 kemudian dilanjutkan oleh Plt.Kepala Pertanahan Lely Suroso sejak Desember 2016 s/d maret 2017 dan kemudian dilanjutkan oleh sdr.Richard F. Nussy,SE sejak April 2017 s/d sekarang. Sedangkan yang menjabat sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan sejak tahun 2016 s/d sekarang yaitu Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel.
- Bahwa Saksi menerangkan sejak tahun 2016 s/d sekarang bahwa pada Kantor Pertanahan Kota Sorong sudah dilakukan pungutan dana taktis dari PPAT

Halaman 52 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi pernah mendengar informasi bahwa di Kantor Pertanahan Kota Sorong ada pungutan dana taktis.

- Bahwa Saksi menerangkan pernah mendengar ada kesepakatan antara PPAT dengan BPN Kota Sorong terkait adanya pungutan dana taktis tersebut tetapi Saksi tidak tahu kapan dilakukan kesepakatan tersebut serta bagaimana isi kesepakatan tersebut Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi menerangkan dana taktis tersebut sebagian dipergunakan untuk membayar gaji pegawai honorer pada Kantor Pertanahan Kota Sorong sedangkan sisanya saksi tidak tahu diberikan kepada siapa.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu siapa saja PPAT yang membayar dana taktis setiap bulan kepada kantor Pertanahan Kota Sorong tetapi setahu Saksi hampir semua PPAT membayar dana taktis.
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui tindakan OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan mengetahui pihak-pihak yang diamankan dan adanya uang yang di temukan ada pada mereka yaitu:
 - a. Untuk pihak yang Saksi kenal yaitu sdri. **Welymina Molle, SE** selaku Honorer pada Kantor BPN Kota Sorong yang bertugas di loket, Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti**, selaku PNS BPN Kota Sorong yang bertugas sebagai Bendahara Penerimaan BPN Kota Sorong sekaligus Verifikator, sdr. **Richard F. Nussy, SE** selaku Kepala Kantor BPN Kota sorong, Sdr. **Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel** selaku Kepala seksi Hubungan Hukum Pertanahan sedangkan **sdr. Harmansyah M. Yusuf** serta sdri. **Yunita Isir** adalah staf PPAT.
 - b. Saksi tidak mengetahui asal uang yang ditemukan pada pihak-pihak tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan selaku Kasubsi Pemeliharaan Data dan Pembinaan PPAT pada Kantor BPN Kota Sorong setiap bulan dan terkadang 2 (dua) bulan sekali pernah menerima uang dari Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel yang bersumber dari dana taktis.
- Bahwa Saksi menerangkan selaku Kasubsi Pemeliharaan Data dan pembinaan PPAT pada Kantor BPN Kota Sorong sejak tahun 2016 Saksi biasa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan terkadang juga Saksi menerima uang per 2 (dua) bulan dan terkadang tidak pasti kapan waktunya dan tidak pasti jumlahnya.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apa yang menjadi dasar uang dan peruntukkan dana tersebut tetapi setiap Saksi menerima uang dari Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel selalu meminta Saksi untuk membagi kepada teman-teman yang ada di bagian subsie pemeliharaan dan pembinaan PPAT.

Halaman 53 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah ada pihak lain yang pernah menerima dana dari Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti dan Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel.
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang diterima tersebut Saksi bagi-bagi kepada 7 (*tujuh*) orang staf Saksi sehingga per orang bisa mendapat sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) s/d Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) per orang, dimana dana yang Saksi terima setelah Saksi bagi-bagi Saksi pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti sudah 2 (*dua*) kali mengajukan pengunduran diri dari jabatan bendahara kepada Kepala BPN Kota Sorong secara lisan dengan alasan pungutan dana taktis tersebut dan *fee* tidak mempunyai dasar hukum hanya berupa kebijakan Kepala BPN Kota Sorong, namun permintaan pengunduran diri Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti tidak disetujui Kepala BPN Kota Sorong.
- Bahwa yang dipungut dana taktis adalah PPAT.
- Bahwa dana taktis berlaku di Kantor BPN Kota Sorong sejak tahun 2017.
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada Kantor BPN Kota Sorong sejak tahun 2010.
- Bahwa Saksi bertugas pada Kantor BPN Kota Sorong sejak Mei 2017, sebagai Kepala Seksi Infrastruktur.
- Bahwa Saksi tahu tentang dana taktis.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang OTT (Operasi Tangkap Tangan) pada Kantor BPN Kota Sorong karena saksi ada diruangan.
- Bahwa jabatan Terdakwa **Niken Nurhalida Ramadhanti**, pada waktu OTT sebagai Bendahara Penerimaan.
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Penerimaan, sebelum Terdakwa **Niken Nurhalida Ramadhanti**.
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Penerimaan sejak tahun 2010 sampai tahun 2016.
- Bahwa belum ada dana taktis saat Saksi menjadi Bendahara Penerimaan.
- Bahwa tugas pokok Bendahara Penerimaan adalah menerima, menyetor, dan membukukan PNBP.
- Bahwa Saksi terakhir menjadi Bendahara Penerimaan tahun 2016 sedangkan bulannya Saksi lupa.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, yang menggantikan Saksi sebagai Bendahara Penerimaan Tahun 2016.
- Bahwa selain tugas pokok Bendahara Penerimaan yang sudah Saksi sebutkan (menerima, menyetor dan membukukan PNBP), masih ada lagi tugas di loket yaitu memeriksa dan mengentri berkas permohonan.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajari Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, untuk mengerjakan pekerjaan bendahara dan pekerjaan lain.
- Bahwa Saksi lupa siapa yang membantu Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, di loket.

Halaman 54 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengar tapi tidak tahu tentang dana *FEE* selain dana taktis berasal dari mana.
- Bahwa Saksi waktu menjadi Bendahara Penerimaan mempunyai 3 (tiga) staf.
- Bahwa pada saat Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, menjabat sebagai Bendahara Penerimaan tidak memiliki staf, karena sudah dibagi habis ke seksi-seksi.
- Bahwa yang memberikan uang dana Taktis adalah Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel.
- Bahwa pemberian dari Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel tidak setiap bulan tetapi waktunya tidak tentu.
- Bahwa Saksi menerima uang dana taktis dalam bentuk tunai.
- Bahwa dana taktis termasuk pungutan liar dan tidak diatur di peraturan.
- Bahwa sebagai kasubsie Peralihan, Saksi juga menerima dana taktis.
- Bahwa uang yang diterima dari Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel, Saksi pernah menanyakan ini uang apa dan dari mana ?, Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel mengatakan itu uang yang dikumpulkan / dana taktis.
- Bahwa Saksi selama menjadi bendahara tidak pernah membuat *list* dan tidak pernah menerima dana taktis.
- Bahwa Saksi tidak lagi menjadi bendahara karena Saksi diangkat dalam jabatan Kasubsie Peralihan.
- Bahwa tidak ada yang Saksi ajarkan kepada Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, saat peralihan jabatan.
- Bahwa Saksi saat tidak lagi sebagai bendahara pernah meninggalkan contoh terkait dana taktis pada laptop.
- Bahwa Saksi pernah terima dana taktis kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dan Kepala Kantor BPN Sorong menkonfirmasi apa sudah terima atau belum dana taktis.
- Bahwa staf Saksi sebanyak 2(*dua*) orang.
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, minta mengundurkan diri dari Bendahara Penerimaan.
- Bahwa pungutan liar sudah ada sebelum Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti sebagai Bendahara.
- Bahwa peran Kantor BPN Kota Sorong dalam memberikan pelayanan sejak tahun 2010 hingga sekarang tetap tidak berubah.
- Bahwa Jumlah tenaga honore Pada Kantor BPN Kota Sorong sejak tahun 2016 sampai 2018, sebanyak 34 (*tiga puluh empat*) orang.
- Bahwa gaji dari 34 (*tiga puluh empat*) orang dibayar menggunakan dana taktis.
- Bahwa Saksi menerima dana taktis sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sampai Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang Saksi terima dari Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel.

Halaman 55 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dana taktis yang diterima dari Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel, sudah dalam amplop dan langsung Saksi bagi dengan staf.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa % (persen) pembagian dana taktis untuk setiap kasubsie.
- Bahwa pembagian dana taktis tidak dalam rapat tetapi didatangi langsung oleh Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa bagian yang diterima oleh Terdakwa Sdri. Niken Nurhalida Ramadhanti.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa pernah diajari oleh Saksi tentang bagaimana cara kerja dan semua tradisi yang ada di loket, sampai pada pembuatan Pembukuan baik itu PNBPN maupun dana taktis, dan atas keberatan tersebut, Saksi membenarkan;

9. Markus Tenlima dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan diangkat sebagai Kasie Pengadaan Tanah yaitu berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, namun Saksi lupa nomor SK tersebut dan Saksi menjabat selaku Kasi pengadaan tanah tersebut sejak tahun 2017.
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu mengontrol tanah milik pemerintah di wilayah Kota Sorong dan melaporkan ke Kanwil BPN Provinsi Papua Barat dan dalam pelaksanaan tugas Saksi sehari-hari Saksi bertanggungjawab pada Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan diperbantukan pada loket bagian pemeriksaan berkas-berkas mulai sejak bulan Juni 2017 sebagaimana Nota Dinas dari Kepala Kantor BPN Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan tugas saksi pada loket yaitu memeriksa berkas-berkas yang masuk melalui loket pendaftaran dan apabila berkas tidak lengkap maka Saksi mengembalikan pada pemohon dan jika lengkap maka dilanjutkan untuk di entry.
- Bahwa, Saksi menerangkan mekanisme yang saksi lakukan yaitu berkas permohonan Saksi terima dari loket pendaftaran kemudian Saksi selaku Verifikator memeriksa kelengkapan berkas, jika berkas dinyatakan tidak lengkap maka berkas tersebut diserahkan pada pemohon untuk dilengkapi dan jika berkas dinyatakan lengkap maka berkas diserahkan ke petugas untuk di entry sampai SPS keluar.
- Bahwa Saksi menerangkan semua jenis PNBPN tersebut diatur didalam PP Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara

Halaman 56 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa, Saksi menerangkan PNPB diwajibkan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan dan kepada PPAT yang melakukan pengurusan berkas di BPN Kota Sorong;
 - Bahwa Saksi menerangkan Setelah pemohon menerima SPS dari petugas loket selanjutnya pemohon membayar sesuai besaran yang tertera pada SPS tersebut di bank Mandiri, BRI, Bank Mega atau Kantor Pos. Setelah dilakukan pembayaran, pemohon memberikan bukti pembayaran PNPB kepada loket untuk dibuatkan tanda terima (STTD) kepada pemohon setelah itu berkas diserahkan kepada Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti untuk dibuatkan kwitansi pembayaran.
 - Bahwa Saksi menerangkan untuk PNPB SKPT sebesar Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) / permohonan, Pengecekan sertifikat Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) / sertifikat , Roya sebesar Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) / sertifikat hak tanggungan, sedangkan untuk permohonan yang lain sudah ada rumus yang tertera di aplikasi yang sesuai dengan PP No.128 tahun 2015 yaitu dengan memperhitungkan luas tanah dan NJOP per meter.
 - Bahwa Saksi menerangkan untuk masyarakat umum tidak dilakukan pungutan lainnya diluar PNPB tetapi untuk PPAT dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis.
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu sejak kapan pungutan tersebut mulai dilakukan tetapi sejak Saksi menjabat selaku Kasie pengadaan tanah pada Kantor Pertanahan Kota Sorong dan diperbantukan pemeriksaan berkas pada bagian loket pada bulan Juni 2017 sudah berjalan pungutan dana taktis pada Kantor BPN Kota Sorong.
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada dasar hukum dilakukannya pungutan dana taktis yang dibebankan pada PPAT tersebut.
 - Bahwa Saksi menerangkan pungutan dana taktis yang dibebankan pada PPAT tersebut merupakan kebijakan dari Kepala kantor BPN Kota Sorong sdr.Richard F. Nussy,SE.
 - Bahwa Saksi menerangkan petugas yang melakukan pungutan dana taktis yaitu TerdakwaNiken Nurhalida Ramadhantiserta dibantu pegawai honor yaitu Sdri. Yuplina Lay dan Sdri.Welymina Molle,SE.
 - Bahwa Saksi menerangkan TerdakwaNiken Nurhalida Ramadhantiyang dibantu oleh Sdri.Yuplina Lay dan Sdri.Welymina Molle,SEsaat itu diperintahkan oleh Kepala BPN sdr.Richard F. Nussy,SEuntuk memungut dana taktis dari PPAT.
 - Bahwa Saksi menerangkan jumlah Pungutan dana taktis yang diterima dari PPAT yaitu :

Halaman 57 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk pengecekan sertifikat Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) / sertifikat.
 2. Kegiatan peralihan dan hak tanggungan Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) / berkas.
 3. Penyerahan sertifikat pada PPAT Rp 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) / sertifikat.
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme yang dilakukan terkait pungutan dana taktis tersebut yaitu untuk PPAT yang melakukan pengurusan berkas setelah melakukan pembayaran PNPB maka PPAT juga melakukan pembayaran dana taktis yang setiap pengurusan serahkan kepada Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti. Sedangkan PPAT yang melakukan pengurusan berkas setelah membayar PNPB, PPAT tidak melakukan pembayaran dana taktis setiap pengurusan melainkan melakukan pembayaran dana taktis setiap bulan yang diserahkan langsung kepada Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti. Sedangkan uang penyerahan sertifikat dipungut sdri. Yuplina Laysetiap ada penyerahan sertifikat kepada PPAT kemudian uang diserahkan kepada Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti dan setelah itu uang yang terkumpul semuanya Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti serahkan semuanya kepada Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel selaku Kepala seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kota Sorong setiap bulannya.
 - Bahwa Saksi menerangkan dana taktis tersebut terakhir bulan Januari 2018 itu dipakai untuk membayar gaji pegawai honorer dan sisanya dibagi ke seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kota Sorong dengan nilai fariasi sesuai dengan beban kerja, sedangkan sejak bulan Februari 2018 karena pegawai honorer sudah menerima gaji dari DIPA Pertanahan sehingga dana taktis di bagi ke seluruh pegawai Kantor Pertanahan dan sebagian digunakan untuk operasional kantor Pertanahan Kota Sorong.
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu yang menentukan besaran dana taktis sesuai dengan jenis permohonan dan yang mengelola dana taktis yaitu Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel selaku Kasi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kota Sorong dan Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti selaku Bendahara Penerima.
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu rincian dana taktis yang sudah di terima dan dikelola oleh Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel dan Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti.
 - Bahwa Saksi menerangkan PPAT yang membayar dana taktis setiap bulan yaitu :
 - PPAT IRNAWATI NAZAR.

Halaman 58 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPAT YOSEP IPSAN.
 - PPAT RUM RIVIANI.
 - PPAT ABDUL ROUF.
 - PPAT KRISTINA ELA.
 - PPAT FITRIANA.
 - PPAT NOVA ARIFIN.
 - PPAT TIUR TAMARA KARDINAL.
 - PPAT MELIANA RUMOY.
 - PPAT IRIANTO.
 - PPAT CRISTINA REZI.
 - PPAT YENNI SIAGIAN.
 - PPAT RETNA PURBA WATI (wilayah Kab.Sorong).
 - PPAT IRIN SYIAM (wilayah Kab.Sorong).
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal sdr.Richard F. Nussy selaku Kepala Kantor BPN Kota Sorong, TerdakwaNiken Nurhalida Ramadhantiselaku Bendahara Penerimaan Kantor BPN Kota Sorong, Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noelselaku Kasie Hubungan Hukum Kantor BPN Kota Sorong, Sdri.Welymina Molle,SE selaku pegawai honor yang ditempatkan di loket pendaftaran Kantor BPN Kota Sorong, sdr.Harmansyah M. Yusuf selaku staf PPAT RUMRIVIANI dan sdri.Yunita Isir staf PPAT YOSEP IPSAN.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada Hari Selasa tanggal 03 april sekitar jam 16.30 WIT. Pada saat Petugas Kepolisian datang ke Kantor BPN Kota Sorong kemudian melakukan tindakan Kepolisian, saksi berada di loket melakukan pemeriksaan berkas permohonan.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu asal usul uang yang didapat dari Sdri.Welymina Molle,SE sejumlah Rp. 40.100.000,00 (*empat puluh juta seratus ribu rupiah*) beserta ATM Bank BCA yang terdapat saldo Rp. 28.250.000,00(*dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu asal usul uang yang didapat dari TerdakwaNiken Nurhalida Ramadhantisejumlah Rp 61.100.000,00 (*enam puluh satu juta seratus ribu rupiah*).
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu berkaitan FEE dari PPAT apabila jumlah Hak tanggungan diatas nilai Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) maka FEE yang diberikan yaitu 0.04 %(*nol koma nol empat persen*) dari nilai tanggungan.

Halaman 59 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu besaran jumlah dana taktis yang diserahkan pada sdr.Richard F. Nussy,SEselaku Kepala Kantor BPN Kota Sorong setiap bulannya.
- Bahwa Saksi menerangkan dana taktis yang Saksi terima setiap bulannya Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti sudah 2 (*dua*) kali mengajukan pengunduran diri dari jabatan Bendahara Kepada Kepala BPN Kota Sorong secara lisan dengan alasan pungutan dana taktis tersebut dan *FEE* tidak mempunyai dasar hukum hanya berupa kebijakan Kepala BPN Kota Sorong, namun permintaan pengunduran diri Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti tidak disetujui Kepala BPN Kota Sorong.
- Bahwa Saksi bekerja pada Kantor BPN Kota Sorong sejak tahun 1983 sampai 2018.
- Bahwa Saksi pernah bertugas ditempat lain yaitu kantor BPN Raja Ampat tahun 2017 baru pindah ke Kantor BPN Kota Sorong.
- Bahwa Saksi di Kantor BPN Kota Sorong ditempatkan dibidang Pendaftaran Tanah.
- Bahwa tugas pokok Saksi yaitu mendata tanah.
- Bahwa Saksi tahu dana taktis yang dipungut dari PPAT.
- Bahwa pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saksi berada di loket.
- Bahwa Tim Saber Pungli yang melakukan OTT, setelah tiba di Kantor BPN Kota Sorong mereka masuk kedalam loket dan menanyakan Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, tetapi waktu itu Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti ada diluar kantor, lalu kemudian mereka keluar dari loket dan langsung ke ruangan Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan memungut dana taktis, karena Saksi baru pindah dari kantor BPN Raja Ampat.
- Bahwa tugas Bendahara Penerima pada loket, menerima berkas, setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap kemudian di *entry* datanya, kemudian dibuatkan Surat Tanda Setoran.
- Bahwa Saksi pernah menerima dana taktis.
- Bahwa yang diterima Saksi antara Rp. 700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) sampai Rp. 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) dari Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel.
- Bahwa Saksi waktu menerima uang dana taktis, menanyakan ini uang apa dan dari mana ? dan dijawab Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noelitu uang dari dana taktis.
- Bahwa petugas selain Saksi yang ada di loket yaitu Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, Welymina dan Milka.
- Bahwa Saksi pada saat diloket pada saat itu, tidak memperhatikan apakah ada staf Notaris datang diloket, karena Saksi tidak memperhatikan.
- Bahwa pada saat OTT, Saksi tidak melihat uang di Loket.

Halaman 60 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat OTT, Saksi tidak tahu apakah ada barang yang disita oleh Tim Saber Pungli.
- Bahwa tugas Saksi diloket sebagai kordinator untuk memeriksa berkas yang diterima dari Sdr. **Wely** dari staf Notaris, setelah Saksi periksa berkas dan dinyatakan lengkap maka berkas *dientry* kemudian Bendahara mengeluarkan Surat Tanda Setor untuk membayar PNBP.
- Bahwa kalau ada staf yang diloket melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku, yang bertanggung jawab adalah kordinator.
- Bahwa petugas di loket menerima PNBP diluar ketentuan, yang bertanggung jawab Kepala Kantor BPN.
- Bahwa Saksi menerima dana taktis sejak tahun 2017 sampai kasus OTT.
- Bahwa Saksi menerima uang dana taktis dari Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel.
- Bahwa Saksi saat menerima uang dana taktis dari Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel, menanyakan ini uang apa, tetapi Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noeldiam saja.
- Bahwa Saksi selama diloket tidak pernah melihat Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhantimenerima uang.
- Bahwa Saksi pindah ke BPN Kota Sorong sejak tahun 2017 dan pungutan dana taktis sudah ada.
- Bahwa Saksi sebagai kordinator loket, yang bekerja di loket ada 5 (*lima*) orang, yaitu Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, Wely, Milka, Apung dan Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi tidak tahu dari pembagian dana taktis di loket mendapat 5% (*lima persen*).
- Bahwa Saksi dikasih dari Pak Salomo/Noel kepada Saksi pernah dapat diatas Rp.5.000.000,00(*lima juta rupiah*).
- Bahwa, uang yang dikasih Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel, dibagi ke staf yang ada diloket.
- Bahwa sejak bertugas di loket dari tahun 2017, saksi menerima uang dari Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel lebih dari 10 (*sepuluh*) kali sejak Agustus 2017 sampai OTT.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, menerima atau tidak dana taktis tersebut.
- Bahwa fungsi Saksi diloket sebagai Kordinator, hanya diperbantukan di loket untuk periksa berkas permohonan yang masuk, terkait dengan penerimaan uang oleh Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, menerima dari siapa Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, mau mengundurkan diri sebagai Bendahara Penerimaan.
- Bahwa Saksi berada di loket sesuai jam kerja pukul 07.30 WIT sampai dengan pukul 16.30 WIT.

Halaman 61 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikerjakan diloket, memeriksa berkas yang masuk Saksi periksa apabila telah lengkap, kemudian serahkan untuk dientry.
- Bahwa Saksi menerima uang dari Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel hampir lebih dari 10 (*sepuluh*) kali, saksi tidak pernah lapor ke pimpinan.
- Bahwa Saksi sebagai PNS berhak dapat gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.
- Bahwa sesuai aturan tidak boleh tapi saksi terima saja dan tidak lapor kepada pimpinan.
- Bahwa Saksi tahu uang yang dikasih Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noelitu bukan uang Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noelsecara pribadi, sebab aneh kalau Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noelpakai uang pribadinya dibagi kepada seluruh pegawai.
- Bahwa Saksi saat dana taktis dibagikan, tidak menanyakan apa-apa tapi menerimanya.
- Bahwa dana tersebut dari PPAT yang mengantar ke Kantor BPN.
- Bahwa Saksi tidak melihat diloket ada orang yang memberikan uang kepada Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti.
- Bahwa tugas Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti diloket, melakukan input berkas selain dia ada Wely, Apung, Milka, juga terima berkas dari saksi untuk dientry.
- Bahwa apabila berkas tidak lengkap, Saksi infokan ke PPAT.
- Bahwa Saksi hanya menerima uang dari Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel, Saksi tidak pernah menerima dari pihak lain misalkan PPAT atau Kepala Kantor BPN.
- Bahwa di loket, tempat duduk Saksi dekat dengan tempat duduk Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti,tetapi saling membelakangi.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat PPAT datang mengambil *list* dari Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti.
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik (No. 23) yaitu Saksi pernah menjawab bahwa pengambilan sertifikat Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*), Saksi mengatakan tidak pernah menjawab itu.
- Bahwa (Apakah ini paraf Saksi ? (Penuntut Umum menunjukan paraf yang ada pada berita acara tersebut)), Saksi membenarkan itu paraf saksi.
- Bahwa loket penyerahan itu yang dikelola oleh ibu Anitha Erawati.
- Bahwa Saksi saat OTT ada diruangan.
- Bahwa saat OTT Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti ada diluar Kantor BPN Kota Sorong.
- Bahwa saat OTT Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel ada didalam ruangan, karena ruangnya terpisah dengan loket.
- Bahwa ruangan Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti dengan Saksi tidak terpisah, tetapi duduknya saling membelakangi.

Halaman 62 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Operasi Tangkap Tangan bulan April 2018.
 - Bahwa Saksi pensiun sejak Juli 2018.
 - Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Operasi Tangkap Tangan ada uang yang diamankan.
 - Bahwa secara struktur kedudukan saksi dengan Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel sama-sama Kepala Seksi.
 - Bahwa loket dibawah pengawasan Kasubag Umum.
 - Bahwa letak ruangan kerja Saksi diatas, hanya dengan nota dinas kepala Kantor BPN Saksi diperbantukan di loket untuk memeriksa berkas permohonan sejak Juni 2017 sampai saksi pensiun.
 - Bahwa Saksi tidak pernah membuat daftar rekapan dana taktis.
 - Bahwa Seksi Saksi tidak ada penerimaan dana taktis.
 - Bahwa dana taktis yang Saksi terima dari Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noelitu perbulan Saksi terima setiap tanggal 5 (*lima*) per bulan.
 - Bahwa Saksi tidak tahu dana *fee*
 - Bahwa Seksi Saksi tidak pernah menarik dana taktis dari PPAT.
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti pernah menerima uang dari PPAT.
 - Bahwa Saksi tidak tahu sumber dana taktis, tapi Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel yang membagi setelah terima dari Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.
 - Bahwa Saksi menerima sudah dibungkus amplop, dan tidak ada tanda terima.
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang lain terima berapa.
 - Bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti menyerahkan uang taktis kepada Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel kemudian diserahkan kepada Kepala Kantor BPN Kota Sorong.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa saksi sebagai kordinator loket menerima bagian dana taktis dari Sdr.Salomo Parulian Imanuel Panggabean, bagian Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti adalah bagian dari Saksi yang telah dibagi 5 (*lima*) orang staf yang ada diloket, dan terhadap keberatan tersebut, Saksi membenarkan;

10. **Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel Panggabean**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan menjabat selaku Kepala Hubungan Hukum BPN Kota Sorong sejak bulan April 2016, namun Saksi lupa tanggalnya dan Dasar saksi diangkat sebagai Kepala BPN Kota Sorong berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria RI, bulan April 2016 namun Saksi lupa nomornya dan tanggalnya.
- Bahwa Saksi menerangkan tugas Saksi selaku Kepala Hubungan Hukum BPN Kota Sorong yaitu melihat hubungan antara tanah dan atas hak yang di

Halaman 63 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliki seseorang dalam proses pembuatan sertifikat, dan tanggung jawab Saksi setiap sertifikat yang keluar dari Saksi maka Saksi bertanggung jawab dari setiap pekerjaan staf Saksi dan mempertanggungjawabkannya ke atasan Saksi yaitu Kepala Kantor BPN Kota Sorong.

- Bahwa Saksi menerangkan struktur jabatan pada Kantor BPN Kota Sorong yaitu:
 1. Kepala Kantor BPN yaitu Saudara RICHARD FRENCI NUSSY, SE alias NUSSY.
 2. Kepala Seksi Pengaturan Penataan yaitu RUBEN PAYUNG.
 3. Kepala Seksi Sengketa yaitu RISKI WAHYUDI.
 4. Kepala seksi Insfratraktur yaitu ABDULLAH SUSANTO.
 5. Kepala seksi Pengadaan Tanah yaitu MARKUS TENLIMA.
 6. Kepala seksi Hubungan Hukum yaitu saya sendiri.
 7. Kasubag TU yaitu NUNING SINUKS MAYA.
 8. Kepala KASUBSI PENDAFTARAN , PJS Yaitu KAROLA WAMEA.
- Bahwa Saksi menerangkan tahu tentang dana taktis yang di bayarkan oleh PPAT ke BPN Kota Sorong.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahuinya berapa uang yang diminta setiap berkasnya untuk dana taktis.
- Bahwa Saksi menerangkan tahu yang melakukan pengumpulan dana taktis adalah Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti mendapatkan dana taktis tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui bahwa dana taktis tersebut di luar PNBPN.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu dana taktis tersebut mulai diberlakukan pada PPAT karena sebelum Saksi menjabat bahwa dana taktis tersebut sudah berjalan diberlakukan pada PPAT.
- Bahwa Saksi menerangkan setiap bulan dana taktis tersebut di laporkan oleh Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti kepada Saksi, dan Saksi melaporkannya ke Kepala BPN sdr. Richard F. Nussy, SE alias Nussy.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk jumlahnya saksi tidak tahu dengan jelas atau tidak menentu minimal Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dan maksimal nya Rp 100.000.000 (*seratus juta rupiah*).
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan 10% (*sepuluh persen*) dari total pendapatan per bulan dari dana taktis tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan dana taktis tersebut dari pertama kali menjabat dari tahun 2016 sampai sekarang.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi menerima 10% (*sepuluh persen*), kasubag TU 10% (*sepuluh persen*), Kasubsie Pendaftaran 10% (*sepuluh persen*), Kasubsi Peralihan 20% (*dua puluh persen*) Kasubsi Penetapan 10% (*sepuluh persen*), Bagian loked 5% (*lima persen*), Kepala BPN 10% (*sepuluh persen*) dan pembagian 25% (*dua puluh lima persen*) di bagi ke Kepala Seksi Sengketa, Kepala Seksi Penataan dan Kepala Seksi Pengadaan Tanah.

Halaman 64 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan nama-nama dalam jabatan tersebut antara lain :
 1. Kepala Kantor BPN yaitu Saudara **RICHARD F. NUSSY,SE** alias **NUSSY**.
 2. Kepala Seksi Pengaturan Penataan yaitu **RUBEN PAYUNG**.
 3. Kepala Seksi Sengketa yaitu **RISKI WAHYUDI**.
 4. Kepala Seksi Pengadaan Tanah yaitu **MARKUS TENLIMA**.
 5. Kepala Seksi Hubungan Hukum yaitu saya sendiri.
 6. Kasubag TU yaitu **NUNING SINUKS MAYA**.
 7. Kepala Kasubsie Pendaftaran, Pjs Yaitu **KAROLA WAMEA**.
 8. Kasubsie Penetapan yaitu **TOMI NPW**.
 9. Kasubsie Peralihan Yaitu **ANITA ERAWATI**.
 10. Loker, Kordinator Loker yaitu, **Markus**, anggota Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti**, anggota **Welli, Milka, Afung**.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada tanda terima, dan Saksi mempunyai buku catatan dana taktis sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi menjabat sampai April tahun 2017 Saksi minimal mendapatkan pertiap bulan nya Rp.5.000.000,00(*lima juta rupiah*) sampai Rp 10.000.000,00(*sepuluh juta rupiah*) dan ketika Kepala Kantor BPN Kota Sorong, baru masuk yaitu sdr.Richard F. Nussy,SE, Saksi mendapatkan 10%(*sepuluh persen*) dari setiap bulannya, dan minimal pendapatan Saksi perbulan Rp 6.000.000,00(*enam juta rupiah*) sampai Rp. 10.000.000,00(*sepuluh juta rupiah*).
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa jumlah pegawai honor 34 (*tiga puluh empat*) orang dan PNS berjumlah 18 (*delapan belas*) orang.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak dibenarkan berdasarkan aturan karena mengenai biaya PNBP sudah diatur dalam PP No. 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi gunakan untuk membayar Rumah di KPR BTN SABRINA REGENCY BLOK C no 10, perbulan nya membayar Rp. 2.800.000,00(*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp 2.300.000,00(*dua juta tiga ratus ribu rupiah*) dan Saksi pakai untuk kebutuhan tamu dari Kantor Kanwil Pertanahan Manokwari dan dari Kantor Pertanahan Pusat dan makan Saksi, istri dan anak-anak Saksi sehari-hari dan membayar uang les anak-anak.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada Konsekuensinya jika PPAT tidak membayar dana taktis tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu tentang rincian rekapan tersebut dan Saksi tidak tahu apakah PPAT tersebut sudah membayar atau belum.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyuruh Saksi untuk membagikan dana taktis tersebut adalah Kepala Kantor BPN sdr.**Richard F. Nussy,SE**.
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang diterima dari Terdakwa **Niken Nurhalida Ramadhanti** beserta daftar *list* dana taktis, Saksi setorkan ke Kepala BPN Sdr.**Richard F. Nussy,SE**, setelah mendapat petunjuk uang

Halaman 65 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dana taktis, tersebut Saksi bagi-bagikan dengan memasukannya ke dalam amplop sendiri tanpa dibantu siapapun juga.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mendapatkan dana taktis tidak menentu, tetapi rata-rata Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulanya.
 - Bahwa Saksi menerangkan dana taktis yang menjadi bagian Saksi, dipakai oleh Saksi untuk keperluan sehari-hari salah satunya untuk membayar kredit perumahan.
 - Bahwa Saksi menerangkan uang yang disita Polisi pada tanggal 03 April 2018, sebesar Rp. 129.000.000,00(*seratus dua puluh sembilan juta rupiah*) belum dikurangi *fee*, seandainya dibagi seperti biasanya, maka Saksi akan mendapatkan 10% (*sepuluh persen*) atau sekitar Rp. 12.000.000,00(*dua belas juta rupiah*), sedangkan bagian loket akan mendapatkan porsi 5% (*lima persen*) atau sekitar Rp. 6.000.000,00(*enam juta rupiah*) untuk dibagi ke petugas loket sebanyak 4 (*empat*) orang yaitu Sdr. Markus Tenlima, TerdakwaNiken Nurhalida Ramadhanti, Sdri. Welymina Molle,SE dan Sdri. Yuplina Lay.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi memberikan 10%(*sepuluh persen*) pada atasan Kasubag TU yang merupakan atasan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, kemudian Kasubag TU membaginya kepada kelima orang anak buahnya termasuk kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, menurut Saksi dari bagian dana taktis tersebut Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti menerima bagian kurang dari Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti sudah dua kali mengajukan pengunduran diri dari jabatan bendahara kepada Kepala BPN Kota Sorong secara lisan dengan alasan pungutan dana taktis tersebut dan *fee* tidak mempunyai dasar hukum hanya berupa kebijakan Kepala BPN Kota Sorong, namun permintaan pengunduran diri Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti tidak disetujui Kepala BPN Kota Sorong.
 - Bahwa Saksi bekerja pada Kantor Badan Pertanahan Nasional(BPN) tahun 1990 dan ditempatkan di Kantor Wilayah BPN Jayapura, dan tahun 2016 dimutasi ke Kantor BPN Kota Sorong sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
 - Bahwa posisi Saksi pada saat Operasi Tangkap Tangan, Saksi saat itu dengan teman-teman Kepala Seksi dan Kasubag, sedang rapat dengan Kepala Kantor di ruangan Lantai II.
 - Bahwa Saksi tahu ada Operasi Tangkap Tangan dari pegawai yang memberitahukan bahwa ada Operasi Tangkap Tangan di lantai 1(*satu*), mendengar itu Saksi turun, sudah ada *policeline* di depan loket dan dipintu ruangan Saksi.
 - Bahwa tidak ada yang disita dari ruangan saksi.

Halaman 66 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diloket yang disita, PC, kemudian Saksi langsung dimasukan keruangan lain untuk diperiksa.
- Bahwa, dana taktis berdasarkan kesepakatan Kepala Kantor dengan Para PPAT yang digunakan untuk membayar gaji honor.
- Bahwa Saksi waktu tugas tahun 2016, Kepala Kantor BPN Kota Sorong Sdr.Rikart F. Nussy, dana itu sudah ada dan Saksi lihat PPAT berhubungan langsung dengan Kepala Kantor BPN Kota Sorong.
- Bahwa yang mengumpulkan dana taktis tersebut Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti.
- Bahwa setelah dana terkumpul Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti menyerahkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi serahkan kepada Kepala Kantor BPN Kota Sorong.
- Bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti mendapat pembagian tersebut, bagiannya diambilkan dari 5% (*sepuluh persen*) bagian loket, kemudian dibagi 5 (*lima*) orang.
- Bahwa yang Saksi sendiri terima kadang Rp. 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) kadang Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), dimana Saksi menerima secara rutin tetapi jumlahnya yang berbeda-beda.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat list pungutan dana taktis.
- Bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti bekerja atas perintah pimpinan.
- Bahwa dana taktis digunakan untuk membayar gaji honorer, sisanya baru saksi bagi sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan oleh Kepala Kantor BPN Kota Sorong.
- Bahwa cara pembagian dana taktis Saksi datangi masing-masing tapi ada juga yang saksi panggil keruangan.
- Bahwa uang dana taktis saat OTT kurang lebih Rp.129.350.000,00(*seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) rencana pembagiannya, Saksi mendapatkan kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) sampai Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) sedangkan Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti kurang lebih Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan terhadap beberapa hal, yaitu :

1. Tidak pernah ikut membagi dana taktis (memasukan dana taktis ke dalam amplop bersama Saksi) yang memasukan dan membagi Saksi sendirian.
2. Terdakwa mengatakan bahwa dana taktis yang dikasihkan Saksi (Sdr **Salomo Parulian Imanuel Panggabean alias Noel Panggabean**), berkisar antara Rp. 700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) selalu diberikan kepada tenaga honorer yaitu Sdri. **Welymina Molle,SE** dan Sdri. **Yuplina Lay Lele**, karena Terdakwa

Halaman 67 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Niken Nurhalida Ramadhanti menganggap uang dana taktis itu haram, dan atas keberatan tersebut, Saksi membenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli untuk memberikan keterangan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Niken Nurhalida Ramadhanti** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** menerangkan, diangkat sebagai Verifikator berkas permohonan yaitu SK Kakanwil BPN Papua Barat bulan mei 2017.
- Bahwa Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** menerangkan, tugas dan tanggung jawab Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** menerima berkas dan memeriksa kelengkapan berkas dan sebagai petugas penerima PNPB.
- Bahwa Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** menerangkan, jenis-jenis permohonan berkas yang diterima yaitu:
 - a. Permohonan awal yang terdiri dari:
 - Permohonan sertifikat baru.
 - Perubahan hak atas tanah, Perpanjangan dan pembaruan hak.
 - b. Permohonan peralihan yang terdiri dari:
 - Jual beli.
 - Lelang.
 - Akta pembagian hak bersama.
 - Hak waris.
 - Hibah.
 - Hak tanggungan.
 - Kegiatan pemisahan, pemecahan , penggabungan.
 - c. Permohonan pencatatan yang terdiri dari:
 - Pengecekan.
 - SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah).
 - Roya.
- Bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti menerangkan, mekanisme yang dilakukan yaitu berkas permohonan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti terima dari sdri.Welymina Molle,SE dan Milkayanti Karirik terkadang berkas Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti terima langsung dari pemohon kemudian berkas tersebut Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti periksa sesuai SOP, dengan PP No. 01 Tahun 2010 dan setelah Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhantinyatakan lengkap maka berkas,Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti serahkan kepada sdri.Welymina Molle,SE untuk di entry, untuk mengetahui berapa besar jumlah PNPB yang harus dibayar pemohon dan setelah dilakukan pembayaran, berkas diserahkan kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti untuk diterbitkan kwitansi PNPB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu berkas diserahkan kepada pelaksana seksi Infrastruktur Pertanahan atau Hubungan Hukum Pertanahan untuk diproses sesuai SOP.

- Bahwa Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** menerangkan, semua permohonan yang Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** terima berkasnya ada PNPB nya yaitu:

- Permohonan sertifikat baru.
- Perubahan hak atas tanah, perpanjangan dan pembaruan hak.
- Jual beli.
- Lelang.
- Akta pembagian hak bersama.
- Hak waris.
- Hibah.
- Hak tanggungan.
- Kegiatan pemisahan, pemecahan, penggabungan.
- Pengecekan.
- SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah).
- Roya.

- Bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti menerangkan semua jenis PNPB tersebut diatur didalam PP No. 128 Tahun 2015.

- Bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti menerangkan PNPB diwajibkan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan dan kepada PPAT yang melakukan pengurusan berkas di BPN Kota Sorong.

- Bahwa Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** menerangkan Untuk PNPB SKPT sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / permohonan, Pengecekan sertifikat Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / sertifikat , Roya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / sertifikat hak tanggungan, sedangkan untuk permohonan yang lain sudah ada rumus yang tertera di aplikasi GEO KKP yang sesuai dengan PP No.128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu dengan memperhitungkan luas tanah dan NJOP per meter.

- Bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti menerangkan untuk pungutan yang dilakukan kepada masyarakat umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNPB tetapi untuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis.

- Bahwa Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** menerangkan tidak tahu dasar dilakukan pungutan dana taktis tetapi setahu Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** dasar dilakukan pungutan dana taktis yaitu adanya perintah dari

Halaman 69 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor BPN yaitu sdr.**Jhoni Simanjuntak** yang saat itu menjabat selaku Kepala Kantor BPN Kota Sorong sejak maret 2016 s/d oktober 2016 kemudian dilanjutkan oleh sdr.**Lely Suroso** selaku Plt.Kepala Kantor BPN Kota Sorong bulan November tahun 2016 s/d february 2017 dan dilanjutkan oleh sdr.**Richard F. Sanusi** selaku Kepala Kantor BPN Kota Sorong sejak maret tahun 2017 s/d sekarang.

- Bahwa Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** menerangkan jumlah pungutan dana taktis yang diterima dari PPAT yaitu:
 - a. Untuk pengecekan sertifikat Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) / sertifikat.
 - b. Kegiatan peralihan dan hak tanggungan Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) / berkas.
 - c. Royalti Rp. 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) / berkas.
 - d. Biaya pengambilan sertifikat kepada PPAT sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) / sertifikat.
- Bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti menerangkan, untuk PPAT yang melakukan pembayaran dana taktis setiap hari Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhantimeminta bantuan sdri.Welymina Molle,SE untuk menerima dari PPAT yang kemudian setelah 1(satu) bulan dikumpulkan, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti. Sedangkan PPAT yang melakukan pembayaran dana taktis setiap bulan diserahkan langsung kepada Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhantisetiap akhir bulan.Uang penyerahan sertifikat dipungut sdri.Yuplina Lay kemudian uang yang Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhantiterima dari PPAT maupun dari sdri.Welymina Molle,SE dan dari sdri.Yuplina LayTerdakwa Niken Nurhalida Rahmadantiserahkan semuanya kepada sdr.Salomo Parulian Imanuel Panggabean.
- Bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadantimenerangkan,tidak ada dasar hukum dilakukan pungutan dana taktis tersebut melainkan pungutan tersebut dilakukan atas perintah Kepala Kantor BPN Kota Sorong.
- Bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadantimenerangkan,mekanisme yang dilakukan terkait pungutan dana taktis tersebut yaitu sdri.Welymina Molle,SE selaku petugas entry berkas menerima berkas dari PPAT setiap harinya dan PPAT ada yang langsung saat itu membayar dana taktis sesuai dengan pengurusannya kepada sdri.Welymina Molle,SE yang kemudian uang tersebut dikumpul selama 1(satu) bulan dan setiap akhir bulan diserahkan kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadantisedangkan PPAT yang melakukan pengurusan dan yang membayar dana taktis setiap bulan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadantimelakukan perekapan pengurusan PPAT tersebut selama 1(satu) bulan dan pada akhir bulan Terdakwa Niken Nurhalida

Halaman 70 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadanti memberitahukan rekapan kepada staf PPAT beserta dengan jumlah dana taktis yang harus dibayar dan setiap akhir bulan staf PPAT kemudian melakukan pembayaran sedangkan setiap sertifikat yang sudah selesai diproses PPAT kemudian mengambil sertifikat dari sdri. Yuplina Lay pada loket penyerahan dan membayar dana taktis kepada sdri. Yuplina Lay sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) / sertifikat. Uang tersebut kemudian diserahkan semua kepada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti setiap akhir bulan dan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti kemudian menyerahkan semuanya kepada sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kota Sorong.

- Bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti menerangkan, dari jumlah pungutan dana taktis yang terkumpul Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti sisihkan sebesar Rp. 17.800.000,00 (*tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk membayar gaji honorer pada kantor BPN Kota Sorong setiap bulannya dan sisanya Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti serahkan kepada sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean yang kemudian dibagi kepada Kepala Kantor BPN sdr. Ricard F. Nussy dan ada yang dibagi-bagi kepada semua pegawai BPN Kota Sorong.
- Bahwa Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** menerangkan, mulai menerima dana taktis dari sdri. **Welymina Molle, SE** sejak bulan oktober 2017 dengan rincian yaitu:
 - a. Oktober 2017 Rp. 113.600.000,00 (*seratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah*).
 - b. November 2017 Rp. 63.250.000,00 (*enam puluh tiga juta dua ratus limapuluh ribu rupiah*).
 - c. Desember 2017 Rp. 20.900.000,00 (*dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah*).
 - d. Januari 2018 Rp. 21.050.000,00 (*dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah*).
 - e. Februari 2018 Rp. 45.700.000,00 (*empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*).
 - f. Maret 2018 Rp. 46.900.000,00 (*empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- Bahwa Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** menerangkan, Sdri. **Yuplina Lay** mulai menyeteror dana taktis berupa pungutan pengambilan sertifikat kepada Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** yaitu bulan Mei 2017 dengan rincian:
 - a. Mei 2017 Rp. 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).

Halaman 71 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Juni 2017 Rp. 20.000.000,00(*dua puluh juta rupiah*).
- c. Juli 2017 Rp.13.500.000,00(*tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*).
- d. Agustus 2017 Rp 9.000.000,00(*sembilan juta rupiah*).
- e. September 2017 Rp. 15.000.000,00(*lima belas juta rupiah*).
- f. Oktober 2017 Rp. 13.000.000,00(*tiga belas juta rupiah*).
- g. November 2017 Rp. 17.000.000,00(*tujuh belas juta rupiah*).
- h. Desember 2017 Rp. 12.000.000,00(*dua belas juta rupiah*).
- i. Februari 2018 Rp. 11.000.000,00(*sebelas juta rupiah*).
- j. Maret 2018 Rp. 14.000.000,00(*empat belas juta rupiah*).
- Bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadantimenerangkan,melakukan pungutan dana taktis tersebut awalnya atas perintah sdr.Joni Simanjuntak selaku Kepala BPN Kota Sorong tahun 2016 dan kemudian berlanjut diperintahkan oleh sdr.Richard F. Nussy dan sdr.Salomo Parulian Imanuel Panggabean.
- Bahwa Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** menerangkan, rincian dana taktis yang Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** terima yaitu:
 - 1. April 2016 Rp.118.928.000,00(*seratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).
 - 2. Mei 2016 Rp. 182.270.000,00(*seratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
 - 3. Juni 2016 Rp. 216.810.000,00(*dua ratus enam belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*).
 - 4. Juli 2016 Rp. 77.700.000,00(*tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*).
 - 5. Agustus 2016 Rp. 136.981.000,00(*seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).
 - 6. September 2016 Rp. 138.000.000,00(*seratus tiga puluh delapan juta rupiah*).
 - 7. Oktober 2016 Rp. 84.850.000,00(*delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - 8. November 2016 Rp. 78.550.000,00(*tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - 9. Desember 2016 Rp. 42.050.000,00(*empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah*).
 - 10. Januari 2017 Rp. 110.000.000,00(*seratus sepuluh juta rupiah*).
 - 11. Februari 2017 Rp. 107.200.000,00(*seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).
 - 12. Maret 2017 Rp. 139,850.000,00(*seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - 13. April 2017 Rp. 81.500.000,00(*delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Halaman 72 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Mei 2017 Rp. 112.700.000,00(*seratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah*).
 15. Juni 2017 Rp. 72.750.000,00(*tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
 16. Juli 2017 Rp. 80.800.000,00(*delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*).
 17. Agustus 2017 Rp. 126.800.000,00(*seratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*).
 18. September 2017 Rp. 92.600.000,00(*sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*).
 19. Oktober 2017 Rp. 132.550.000,00(*seratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
 20. November 2017 Rp. 140.200.000,00(*seratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah*).
 21. Desember 2017 Rp. 82.300.000,00(*delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah*).
 22. Januari 2018 Rp. 67.600.000,00(*enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).
 23. Februari 2018 Rp. 103.050.000,00(*seratus tiga juta lima puluh ribu rupiah*).
 24. Maret 2018 Rp. 115.500.000,00(*seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti menerangkan, sebelum dilakukan Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti, praktik pungutan dana taktis tersebut sudah dilakukan oleh sdri. Anita Erawati, S.H. selaku Bendahara Penerima BPN Kota Sorong sampai maret tahun 2016.
 - Bahwa Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** menerangkan, PPAT yang membayar dana taktis setiap bulan yaitu:
 1. PPAT IRNAWATI NAZAR.
 2. PPAT YOSEP IPSAN.
 3. PPAT RUM RIVIANI bayar per bulan.
 4. PPAT ABDUL ROUF.
 5. PPAT KRISTINA ELA.
 6. PPAT FITRIANA.
 7. PPAT NOVA ARIFIN bayar per bulan.
 8. PPAT TIUR TAMARA KARDINAL bayar per bulan.
 9. PPAT MELIANA RUMOIY bayar per bulan.
 10. PPAT IRIANTO.
 11. PPAT CRISTINA REZI.
 12. PPAT PPAT YENNI SIAGIAN bayar per bulan.
 13. PPAT RETNA PURBA WATI.
 14. PPAT IRIN SYIAM.
 - Bahwa Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** menerangkan, untuk tahun 2016 s/d Desember 2017 Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** sudah lupa

Halaman 73 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa jumlah dana taktis yang dibayar oleh PPAT, tetapi untuk bulan Januari 2018 s/d Maret 2018 Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** punya catatan yaitu :

a. **Untuk bulan Januari 2018:**

Terdakwasudah lupa.

b. **Untuk bulan Februari 2018:**

1. PPAT RUM RIVIANI Rp. 24.606.00,00(*dua puluh empat juta enam ratus enam ribu rupiah*).
2. PPAT NOVA ARIFIN Rp. 11.842.00,00(*sebelas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah*).
3. PPAT TIUR TAMARA KARDINAL Rp. 10.550.000,00(*sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
4. PPAT MELIANA RUMROY Rp. 600.000,00(*enam ratus ribu rupiah*).
5. PPAT PPAT YENNI SIAGIAN Rp. 15.600.000,00(*lima belas juta enam ratus ribu rupiah*).

c. **Untuk bulan Maret 2018:**

1. PPAT RUM RIVIANI Rp. 24.400.000,00(*dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*).
2. PPAT NOVA ARIFIN Rp. 12.450.000,00(*dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*)tetapi(belum bayar).
3. PPAT TIUR TAMARA KARDINAL Rp. 7.450.000,00(*tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).
4. PPAT PPAT YENNI SIAGIAN 21.360.000,00(*dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*). (belum dibayar).

- Bahwa Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** menerangkan, uang sebesar Rp. 61.100.000,00 (*enam puluh satu juta seratus ribu rupiah*) yang ada pada Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** (pada saat itu) dapat di rincikan yaitu:

- Rp 24.500,000,00 (*dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*)Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti**terima dari sdr.**Harmansyah M. Yusuf** selaku staf PPAT RUM RIVIANI pada tanggal 03 April 2018 sekitar jam 12.00 wit bertempat di kantor BPN Kota Sorong.
- Rp.22.800.000,00 (*dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*)Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti**terima dari sdri.**Welymina Molle,SE** yang merupakan titipan dari sdri.**Fitrotul Mahmudah** yang merupakan staf PPAT FITRIANA yang tersangka terima tanggal 03 april 2018 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di kantor BPN Kota Sorong.
- Rp.14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*)Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti**terima dari **Yuplina Lay** pada tanggal 03 april 2018 sekitar jam 12.30 WIT bertempat di Kantor BPN Kota Sorong, tetapi Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti**pinjam Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) sehingga uang tersisa Rp. 13.800.000,00 (*tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** menerangkan, peruntukan dana Rp 24.500.000,00 (*dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan Rp.22.800.000,00 (*dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*) tersebut adalah dana taktis bulan maret 2018 sedangkan Rp.13.800.000,00 (*tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah*) adalah dana taktis dari loket penyerahan sertifikat yang dikumpul oleh sdri. **Yuplina Lay**.
- Bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti menerangkan, bulan Desember 2017 s/d januari 2018 diberikan honor sebesar Rp. 700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) setiap bulan dari sdri. Wahyuning Sinuksmaya selaku Kasubbag Tata Usaha sedangkan bulan februari 2018 menerima Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dari sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean, tetapi uang itu diberikan kepada staf honorer sdri. Welymina Molle, SE, karena Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti menganggap uang dana taktis sebagai uang haram.
- Bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti menerangkan, selain dana taktis ada dana fee yang juga dipungut dari PPAT dan diserahkan kepada Kepala BPN Kota Sorong Sdr. Richard F. Nussy, SE.
- Bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti menerangkan, dana fee yang diberikan oleh PPAT berupa dana pengurusan Hak Tanggungan diatas nilai Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dikenakan pungutan sebesar 0.04 % (*nol koma nol empat persen*) dari nilai tanggungan dan pungutan tersebut yang merupakan jatah Kepala Kantor BPN Kota Sorong tetapi diterima oleh Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti maupun sdri. Welymina Molle, SE dan setelah itu Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti menyerahkan Kepada Kepala BPN Kota Sorong.
- Bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti menerangkan, rincian fee yaitu:
 1. Februari 2018 Rp.31.706.00,00 (*tiga puluh satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah*).
 2. Maret 2018 Rp. 27.165.00,00 (*dua puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- Bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti menerangkan, selama diperintahkan untuk memungut dana taktis Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti sudah berulang kali menolak tetapi Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti tetap diperintahkan oleh Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean untuk memungut dana taktis tersebut.
- Bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti diberi dana Taktis oleh Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean sebesar Rp.700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) yaitu 5% (*lima persen*) dari seluruh dana taktis yang menjadi bagian loket, kemudian dibagi 5 (*lima*) orang termasuk salah satunya Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti.

Halaman 75 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** tidak pernah menikmati dana taktis tersebut, karena selalu diberikan kepada teman-teman honorer salah satunya Sdr. **Welymina Molle, SE**; karena Terdakwa **Niken Nurhalida Rahmadanti** menganggap **uang tersebut adalah uang Haram**.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penasihat Hukum maupun Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Uang Pecahan Rp 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 526 (*lima ratus dua puluh enam*) lembar senilai Rp 52.600.000,00 (*lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*);
2. Uang Pecahan Rp 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) sebanyak 170 (*seratus tujuh puluh*) lembar senilai Rp 8.500.000,00 (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Uang pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 332 (*tiga ratus tiga puluh dua*) lembar senilai Rp. 33.200.000,00 (*tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*);
4. Uang pecahan Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) sebanyak 138 (*seratus tiga puluh delapan*) lembar senilai Rp. 6.900.000,00 (*enam juta sembilan ratus ribu rupiah*);
5. 220 (*dua ratus dua puluh*) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) senilai Rp. 22.000.000,00 (*dua puluh dua juta rupiah*);
6. 300 (*tiga ratus*) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) senilai Rp. 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
7. 1 (*satu*) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) senilai Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
8. 1 (*satu*) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (*seribu rupiah*) senilai Rp. 1.000,00 (*seribu rupiah*);
9. 2 (*dua*) keping uang logam Rp. 100,00 (*seratus rupiah*) senilai Rp. 200,00 (*dua ratus rupiah*);
10. 1 (*satu*) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) senilai Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);
11. 1 (*satu*) unit Laptop merk Lenovo warna Putih dengan Nomor Seri S/N : P90163DM MO P9N0S62221MR;
12. 1 (*satu*) unit laptop merek "ASUS" seri A455L warna putih;
13. 1 (*satu*) lembar foto copy SK Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 89 / KEP -100. 3. 21 / III / 2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri sipil dari pelamar umum Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia formasi Tahun 2013 tanggal 12 Maret 2014;
14. 1 (*satu*) lembar foto copy SK Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor : 32 / KEP-92/ V / 2017 tentang

Halaman 76 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum dan / atau wilayah kerja yang baru kantor wilayah badan pertanahan nasional Provinsi Papua Barat tanggal 22 Mei 2017;
15. 1 (*satu*) lembar foto copy Lampiran keputusan Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor : 32 / KEP-92/ V / 2017 tanggal 22 mei 2017;
 16. 2 (*dua*) lembar foto copy SK Kepala Kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor : 05 / KEP-92.2 / I / 2018 tentang Pengangkatan Pengawai pemerintah non pegawai Negeri di lingkungan Kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat tanggal 31 Januari 2018;
 17. 3 (*tiga*) lembar foto copy lampiran SK Kepala Kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor : 05 / KEP-92.2 / I / 2018 tanggal 31 Januari 2018;
 18. 282 (*dua ratus delapan puluh dua*) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) senilai Rp.28.200.000 (*dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*);
 19. 2 (*dua*) lembar salinan surat keputusan kepala kantor wilayah bdan pertanahan nasional propinsi irian jaya Nomor: SK.221.1.12-81/219/BPN tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tanggal 30 Juli 1991;
 20. 2 (*dua*) lembar daftar lampiran surat keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional Propinsi Irian Jaya Nomor SK.221.1.12-81/219/BPN tanggal 30 Juli 1991 an.SALOMO PARULIAN IMANUEL PANGGABEAN;
 21. 3 (*tiga*) lembar Keputusan menteri agrarian dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 61 /Kep-3.38/III / 2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pengawas di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat;
 22. 2 (*dua*) lembar lampiran keputusan menteri agrarian dan tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 61/Kep-3.38/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 an. SALOMO P.I PANGGABEAN,S.Si.T;
 23. 1 (*satu*) lembar surat pernyataan pelantikan Nomor : 376/2-92/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 an. SALOMO PARULIAN I. PANGGABEAN,S.Si.T;--
 24. 1 (*satu*) berita acara pengambilan sumpah Nomor : 375/2-92/III/2016 tanggal 31Maret 2016;
 25. 2 (*dua*) lembar foto copy petikan keputusan menteri dalam negeri nomor : SK.812.313.2-460/Agr tanggal 14 Juli 1987 an. RICHARD FRENCI NUSSY;
 26. 3 (*tiga*) lembar foto copy salinan keputusan menteri agrarian dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional Nomor 151/KEP-3.38/III/2017

Halaman 77 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 14 Maret 2017 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat;
27. 2 (*dua*) lembar foto copy lampiran keputusan menteri agrarian dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :151/Kep-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017;
 28. 1 (*satu*) jilid foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
 29. 1 (*satu*) Buah Flashdisk warna hitam merk sandisk;
 30. 1 (*satu*) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor seri 6019002627926092;
 31. 1 (*satu*) buah harddisk merk WD warna Hitam dengan Nomor seri S/N WX61AC2U5666, P/N WDBPCK0010BBK-01;
 32. 24 (*dua puluh empat*) lembar laporan keuangan rincian penerimaan dana taktis dari bulan April 2016 s.d Maret 2018;
 33. 2 (*dua*) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama NOVA bulan Februari tahun 2018;
 34. 2 (*dua*) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama YENNI bulan Februari tahun 2018;
 35. 1 (*satu*) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama MELIANA R bulan Februari tahun 2018;
 36. 2 (*dua*) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama TIUR TAMARA bulan Februari tahun 2018;
 37. 3 (*tiga*) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama RUM RIVIANI bulan Februari tahun 2018;
 38. 1 (*satu*) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama TIUR TAMARA bulan Maret tahun 2018;
 39. 2 (*dua*) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama NOVA ARIFIN bulan Maret tahun 2018;
 40. 3 (*tiga*) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama RUM RIVIANI bulan Maret tahun 2018;
 41. 3 (*tiga*) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama YENNI bulan Maret tahun 2018;
 42. 1 (*satu*) lembar daftar Fee kepada Kepala BPN Kota Sorong bulan Februari 2018;
 43. 1 (*satu*) lembar daftar Fee kepada Kepala BPN Kota Sorong bulan Maret 2018;
 44. 3 (*tiga*) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama FITRIANA bulan Maret 2018;
 45. 2 (*dua*) lembar daftar list tagihan dan taktis kepada PPAT atas nama IRNAWATI NAZAR, S.H. bulan Maret tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadantimelalui Penasehat Hukum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 78 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Dinas Kepala BPN Nomor 114/ND-02.71/IV/2016 ditandatangani Joni Simanjuntak,S.H. tanggal 06 April 2016 Perihal Pejabat Bendahara Penerimaan, selain Jabatan yang ada sebagai Pengumpul Data Survei, Pengukuran dan Pemetaan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu sama lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) Kota Sorong telah melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 3 April 2018 jam 15.00 -16.00 WIT di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong;
- Bahwa dari hasil kegiatan OTT tersebut, Tim Saber Pungli menetapkan 3 (tiga) orang tersangka yaitu Richard F. Nussy,S.E sebagai Kepala Kantor BPN Kota Sorong (kemudian meninggal dunia / almarhum), Salomo Parulian Imanuel Panggabean sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum, dan Niken Nurhalida Rahmadanti sebagai staf petugas loket, serta menemukan dan menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp.40.100.000,00 (*empat puluh juta seratus ribu rupiah*) ada di loket, Uang sejumlah Rp.28.250.000,00 (*dua puluh delapan jutadua ratus lima puluh ribu rupiah*) dari ATM BCA atas nama Welymina Molle,SE (rekening tempat penampungan dana taktis) dan Rp.61.000.000,00 (*enam puluh satu juta rupiah*) dari Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, sehingga total uang yang diamankan Rp. 129.350.000,00(*seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 61.100.000,00 (*enam puluh satu juta seratus ribu rupiah*) yang ada pada Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti diperoleh dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp. 24.500,000,00 (*dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti terima dari sdr.Harmansyah M. Yusuf selaku staf PPAT RUM RIVIANI pada tanggal 03 April 2018 sekitar jam 12.00 WIT bertempat di kantor BPN Kota Sorong.
 - Rp. 22.800.000,00 (*dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*) Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti terima dari sdri.Welymina Molle,SE yang merupakan titipan dari sdri. Fitrotul Mahmudah yang merupakan staf PPAT

Halaman 79 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANA yang tersangka terima tanggal 03 april 2018 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di Kantor BPN Kota Sorong.

- Rp.14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*) Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti terima dari Yuplina Lay pada tanggal 03 april 2018 sekitar jam 12.30 WIT bertempat di kantor BPN Kota Sorong tetapi Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti pakai Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) sehingga uang tersisa Rp. 13.800.000,00 (*tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah*).

- Bahwa Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Sorong, melayani PPAT/NOTARIS diantaranya adalah:

- Permohonan sertifikat baru.
- Perubahan hak atas tanah, perpanjangan dan pembaruan hak.
- Jual beli.
- Lelang.
- Akta pembagian hak bersama.
- Hak waris.
- Hibah.
- Hak tanggungan.
- Kegiatan pemisahan, pemecahan, penggabungan.
- Pengecekan.
- SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah).
- Roya.

- Bahwa semua layanan sebagaimana tersebut diatas, dikenakan biaya resmi berupa PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang pembayaran tarif resmi PNBP harus disetor melalui Bank yang ditunjuk atau Kantor Pos, yang bersifat wajib baik untuk Masyarakat umum atau PPAT/NOTARIS;
- Bahwa Almarhum Richard F. Nussy, SE menjabat sebagai Kepala Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) / Pertanahan Kota Sorong Provinsi Papua Barat berdasarkan SK Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 151/KEP-3.38/III/2017 tertanggal 14 Maret 2017 yang di tanda tangani oleh Menteri Agraria Dan Tata Ruang Sofyan Djalil;
- Bahwa Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Sorong memiliki 34 (*tiga puluh empat*) tenaga honorer akan tetapi Tenaga Honorer di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Sorong tanpa disertai anggaran gaji didalam DIPA BPN Kota Sorong, sehingga untuk memenuhi pembayaran

Halaman 80 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- honor tersebut, Almarhum Richard F. Nussy, SE mencarikan dana taktis yang bersumber dari pungutan diluar PNPB khusus dari PPAT/NOTARIS yang berurusan dengan pelayanan di Kantor BPN Kota Sorong;
- Bahwa jumlah pungutan dana taktis di Kantor BPN Kota Sorong yang harus dibayar oleh PPAT/NOTARIS yaitu sebagai berikut:
 - a. Untuk pengecekan sertifikat Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) / sertifikat;
 - b. Kegiatan peralihan dan hak tanggungan Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) / berkas;
 - c. Royalti Rp. 150.000,00,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) / berkas;
 - d. Biaya pengambilan sertifikat kepada PPAT sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) / sertifikat.
 - Bahwa selain pungutan dana taktis, masih ada lagi pemberian *fee* yang langsung diberikan kepada Kepala Kantor BPN Kota Sorong Almarhum Richard F. Nussy, SE dimana besarnya *fee* yang dibebankan kepada PPAT/NOTARIS yang melakukan pengurusan Akta Hak Tanggungan diluar membayar PNPB dengan nilai 0.04 % (*nol koma nol empat persen*) x Nilai tanggungan diatas Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), untuk nilai tanggungan dibawah Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) tidak dikenakan *fee* hak tanggungan.
 - Bahwa PPAT/NOTARIS yang membayar dana taktis dan *fee*, yaitu :
 1. PPAT IRNAWATI NAZAR.
 2. PPAT YOSEP IPSAN.
 3. PPAT RUM RIVIANI bayar per bulan.
 4. PPAT ABDUL ROUF.
 5. PPAT KRISTINA ELA.
 6. PPAT FITRIANA.
 7. PPAT NOVA ARIFIN bayar perbulan.
 8. PPAT TIUR TAMARA KARDINAL bayar perbulan.
 9. PPAT MELIANA RUMYOY bayar perbulan.
 10. PPAT IRIANTO.
 11. PPAT CRISTINA REZI.
 12. PPAT YENNI SIAGIAN bayar perbulan.
 13. PPAT RETNA PURBA WATI.
 14. PPAT IRIN SYIAM.
 - Bahwa semua dana taktis dan *fee*, dibayarkan melalui Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti yaitu PNS yang diangkat berdasarkan SK Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 89/KEP-100.3.21/III/2014 tentang Pengangkatan CPNS Dari Pelamar Umum Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 12 Maret 2014 ditanda tangani Sekretaris Umum Drs.Suhaily Syam,S.H.,M.M. jo SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum Dan/Atau Wilayah Kerja Yang Baru Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Barat Nomor 32/KEP-92.2/V/2017 tanggal 22 Maret 2017

Halaman 81 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Toto Sutantono,SH (dengan jabatan lama Pengumpulan Data Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Sorong menjadi Verifikator Berkas pada Kantor Pertanahan Kota Sorong sebagai jabatan baru). Dan pada tanggal 06 April 2016 pernah mendapatkan Nota Dinas Nomor 114/ND-02.71/IV/2016 perihal Pejabat Bendahara Penerimaan selain jabatan yang sudah ada sebagai Pengumpul Data Survei, Pengukuran dan Pemetaan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong Joni Simanjuntak, SH yang dalam menerima dana taktis dan fee dibantu petugas piket lainnya yaitu pegawai honorer Kantor BPN Kota Sorong yaitu Sdri. Welymina Molle,SE. dan sdri. Yuplina Lay.

- Bahwa dana taktis dan fee yang dikumpulkan melalui Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, dibantu Sdri. Welymina Molle,SE. dan sdri. Yuplina Lay Lele tercatat yaitu:

1. April 2016 Rp.92.951.800,00(sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
2. Mei 2016 Rp. 167.470.000,00(seratus enam puluh tuju juta empat ratus tuju puluh ribu rupiah).
3. Juni 2016 Rp. 202.010.000,00(dua ratus dua juta sepuluh ribu rupiah).
4. Juli 2016 Rp. 62.900.000,00(enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
5. Agustus 2016 Rp. 122.181.000,00(seratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
6. September 2016 Rp. 121.500.000,00(seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Oktober 2016 Rp. 68.550.000,00(enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
8. November 2016 Rp. 62.250.000,00(enam puluh dua juta dua ratus ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Desember 2016 Rp. 25.750.000,00(dua puluh lima juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Januari 2017 Rp. 93.700.000,00(sembilan puluh tiga juta tuju ratus ribu rupiah).
11. Februari 2017 Rp. 90.900.000,00(Sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
12. Maret 2017 Rp. 123.550.000,00(seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
13. April 2017 Rp. 62.200.000,00(enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 82 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Mei 2017 Rp. 93.400.000,00(*Sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*).
 15. Juni 2017 Rp. 54.950.000,00(*lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).
 16. Juli 2017 Rp. 63.000.000,00(*enam puluh tiga juta rupiah*).
 17. Agustus 2017 Rp. 109.000.000,00(*seratus sembilan juta rupiah*).
 18. September 2017 Rp. 74.800.000,00(*tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*).
 19. Oktober 2017 Rp. 114.750.000,00(*seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
 20. November 2017 Rp. 122.400.000,00(*seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).
 21. Desember 2017 Rp. 79.450.000,00(*tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).
 22. Januari 2018 Rp. 67.600.000,00(*enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).
 23. Februari 2018 Rp. 90.900.000,00(*sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- Bahwa rincian dana taktis dan *fee* yang Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti kumpulkan bersama Sdri. Welymina Molle, SE. dan sdri. Yuplina Lay LeLe. semua diserahkan kepada sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean (*Terdakwa dalam berkas lain*) setelah dikurangi gaji 34 (*tiga puluh empat*) tenaga honorer yaitu sekitar Rp. 17.600.000,00 (*tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah*);
 - Bahwa Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean berstatus PNS yang diangkat berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat Nomor 221.1.12-81/219/BPN tentang Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Juli 1991 yang di tandatangani Kepala Kanwil BPN Propinsi Papua Barat Drs.J.S.Serpara. jo SK Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 61/KEP.3.38/III/2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat tanggal 8 Maret 2016 ditandatangani Ferry Mursyidan Baldan dengan jabatan Baru Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Sorong;
 - Bahwa semua rincian dan dana taktis serta *fee* yang sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean (*Terdakwa terpisah dalam perkara lain*) terima dari Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti diserahkan Kepada Kepala BPN / Pertanahan Kota Sorong Almarhum Richard F. Nussy, SE, dimana dana taktis

Halaman 83 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fee yang sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean terima tersebut jumlahnya adalah setelah dikurangi biaya seluruh tenaga honorer, sehingga sisanya dibagi-bagikan kepada seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan Kantor BPN Kota Sorong;

- Bahwa nama-nama pejabat yang ada di Kantor BPN Kota Sorong adalah:
 1. Kepala Kantor BPN / Pertanahan Kota Sorong yaitu Saudara Richard Frencil Nussy, SE alias Nussy.
 2. Kepala Seksi Pengaturan Penataan yaitu Ruben Payung.
 3. Kepala Seksi Sengketa yaitu Riski Wahyudi.
 4. Kepala Seksi Pengadaan Tanah yaitu Markus Tenlima.
 5. Kepala Seksi Hubungan Hukum yaitu Salomo Parulian Imanuel Panggabean.
 6. Kasubag Tata Usaha yaitu Nuning Sinuks Maya.
 7. Kepala Kasubsi Pendaftaran, yaitu Pjs. Karola Wamea.
 8. Kasubsi Penetapan yaitu Tomi NPW.
 9. Kasubsi Peralihan yaitu Anita Erawati.
 10. Locket, Kordinator Locket yaitu, Markus Tenlima, anggota Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, anggota Welymina Molle, SE., anggota Milka, Afung.
- Bahwa dana taktis yang sudah dikurangi dengan total gaji tenaga honorer dibagi-bagikan kepada seluruh Pejabat Kantor BPN Kota Sorong oleh Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean, diserahkan tanpa kwitansi/tanda terima dan telah diakui oleh saksi-saksi yang hadir dipersidangan, dengan perincian untuk Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean, menerima 10% (*sepuluh persen*), Kasubag TU 10% (*sepuluh persen*), Kasubsi Pendaftaran 10% (*sepuluh persen*), Kasubsi Peralihan 20% (*dua puluh persen*), Kasubsi Penetapan 10% (*sepuluh persen*), Bagian Locket 5% (*lima persen*), Kepala BPN Kota Sorong 10% (*sepuluh persen*), dan pembagian 25% (*dua puluh lima persen*) dibagi ke Kepala Seksi Sengketa, Kepala Seksi Penataan dan Kepala Seksi Pengadaan Tanah;
- Bahwa uang yang diamankan oleh Penyidik sejumlah Rp. 129.350.000,00 (*seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) dari pengembangan OTT (Operasi Tangkap Tangan) setelah dikurangi fee untuk Kepala Kantor BPN Kota Sorong Almarhum Richard Frencil Nussy, SE, rencananya oleh Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean akan dibagikan secara % (*prosentase*) pada masing-masing jabatan / bagian, sehingga Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti akan mendapatkan sekitar Rp. 700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sedangkan Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean akan mendapatkan sekitar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) sampai dengan Rp. 12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*);

Halaman 84 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Yang Menerima hadiah atau janji;
3. Diketuainya atau patut diduga Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara";

Menimbang, bahwa rumusan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah merupakan Subyek Hukum yang didalam melaksanakan tugas pekerjaan bersifat umum dan untuk kepentingan publik, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam perkara *aquo*, apakah Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah meliputi:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat / Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gaji / upah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah dan bekerja pada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya / dipekerjakan di luar instansi induk;

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (*Ambtenaar*) adalah orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut Undang-undang umum, dan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan *Ambtenaar* adalah orang yang diangkat oleh Kekuasaan Umum menjadi Pejabat Umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah;

Menimbang, bahwa pengertian Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), selanjutnya disebutkan secara rinci dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;

Halaman 86 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, selaku seorang Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Sorong berdasarkan SK CPNS Nomor : 89 / KEP -100. 3. 21 / III / 2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Formasi Tahun 2013 tanggal 12 Maret 2014, selanjutnya saat ini Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, menjabat sebagai verifikator berkas dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor: 32/KEP-92.2/V/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum Dan/Atau Wilayah Kerja Yang Baru Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat tanggal 22 Mei 2007;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti adalah Pegawai Negeri yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang menerima hadiah atau janji";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "*yang menerima hadiah*" adalah menerima barang atau uang atau segala sesuatu yang mempunyai nilai, sedangkan yang dimaksud dengan Unsur "*yang menerima*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji” adalah menerima penawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran yang akan diberikan di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “hadiah”, menurut *Hoge Raad* tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa makna “Sesuatu” tersebut baik berupa benda berwujud, misalkan uang, mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud misalkan hak yang termasuk Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun fasilitas, misalkan untuk bermalam disuatu hotel berbintang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran;

Menimbang, bahwa ketika menerima “hadiah atau janji” tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di bawah Sumpah/Janji yakni Saksi Bernadita Rum Riviani Warsito,S.H.,M.Kn., Saksi Hermansyah M. Yusuf, Saksi Welymina Molle,S.E, Saksi Rizky Wahyudi, Saksi Tommy Nur Priyo Wibowo,Amd Alias Tomi NPW, Saksi Abdulah Susanto,S.T. Alias Abdul, Saksi Anita Erawati,S.H., Saksi Markus Tenlima, Saksi Salomo Parulian Imanuel Panggabean, serta menghubungkan dengan Keterangan Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti dan barang bukti yang ada dalam perkara ini, dimana diantaranya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, pada pokoknya bahwa dana taktis yang dibebankan kepada PPAT diluar PNPB yaitu: 1) Untuk pengecekan sertifikat Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*)/sertifikat, 2) Kegiatan peralihan dan hak tanggungan Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) / berkas, 3) Penyerahan sertifikat kepada PPAT Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) / sertifikat, 4). Roya Rp. 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), yang mana secara keseluruhan dibayar setiap akhir bulan, yaitu dengan cara dana taktis yang terkumpul setiap akhir bulan oleh Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti diserahkan kepada Saksi Salomo Parulian Imanuel Panggabean, kemudian dana taktis yang terkumpul digunakan untuk membayar tenaga honorer sebanyak ± 34 (*tiga puluh empat*) orang (yang tidak ada anggarannya di DIPA), dan sisanya dibagikan kepada para pejabat dan aparaturnya BPN Kota Sorong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah mencermati perihal pembagian dana taktis tersebut, sebagaimana keterangan Saksi Salomo Parulian Imanuel Panggabean, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa

Halaman 88 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niken Nurhalida Ramadhanti dimuka persidangan pada pokoknya, bahwa Saksi melaporkan dana taktis yang terkumpul dan kemudian Kepala Kantor BPN Kota Sorong Sdr. Richard F. Nussy (almarhum) memberikan petunjuk pembagian dana taktis dengan jumlah setelah dikurangi biaya tenaga honor di Kantor BPN Kota Sorong, sehingga Saksi Salomo Parulian Imanuel Panggabean membagi dengan proporsi persentase sesuai jabatan sebagai berikut, bahwa Kasubag TU mendapatkan bagian 10% (*sepuluh persen*), Kasubsie Pendaftaran 10% (*sepuluh persen*), Kasubsie Peralihan 20% (*dua puluh persen*), Kasubsie Penetapan 10% (*sepuluh persen*), Bagian loket 5% (*lima persen*), Kepala BPN 10% (*sepuluh persen*), Kepala Seksi Sengketa 25% (*dua puluh lima persen*) dan Saksi 10% (*sepuluh persen*), sehingga dari kalkulasi tersebut, Majelis telah mencermati secara seksama bahwa besaran angka dari dana taktis yang diterima Saksi Salomo Parulian Imanuel Panggabean (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah berkisar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang mana dari keterangan Saksi Salomo Parulian Imanuel Panggabean telah pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar kredit KPR BTN SABRINA REGENCY BLOK C No. 10, sedangkan Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, dengan proposi sebesar 5% (*lima persen*) untuk bagian loket, yang kemudian dibagi kepada 5 (*lima*) orang pada bagian loket, maka Majelis telah mencermati secara seksama pula bahwa yang diterima Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti adalah sebesar ± Rp.700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Majelis telah menelaah secara seksama dari fakta-fakta persidangan, sebagaimana keterangan para Saksi khususnya yang merupakan aparatur BPN Sorong dan diri Terdakwa, bahwa secara keseluruhan mengetahui dan menerima dana taktis tersebut tanpa terkecuali sebagai uang 'bonus' ataupun 'rejek', yang mana pungutan tersebut diluar dari pungutan yang ditentukan bagi BPN Kota Sorong sesuai dengan PP Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pertimbangan hukum diatas, Majelis menilai secara cermat bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti yang menerima uang (dana taktis) dari PPAT di Kota Sorong terqualifikasikan sebagai hadiah, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua "Yang menerima hadiah atau janji" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan dan kewenangan yang

Halaman 89 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kesalahan dalam arti kesengajaan berupa “Padahal patut diketahui” atau kesalahan dalam arti berupa “Patut diduga” dapat dikatakan merupakan apa yang disebut sengaja dan *culpa* disenafaskan (*pro para dolus pro parte culpa*), dimana elemen unsur “kesalahan” ini meliputi elemen-elemen unsur yang disusun secara alternatif yaitu “Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya”, atau “Hadiah atau janji tersebut diberikan yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”, oleh karenanya salah satu saja dari elemen unsur ini terbukti maka unsur inipun terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara, dimana “Jabatan” tersebut memberikan “kekuasaan dan kewenangan” bagi orang yang mengemban jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di bawah Sumpah/Janji yakni Saksi Bernadita Rum Riviani Warsito,S.H.,M.Kn., Saksi Hermansyah M. Yusuf, Saksi Welymina Molle,S.E, Saksi Rizky Wahyudi, Saksi Tommy Nur Priyo Wibowo,Amd Alias Tomi NPW, Saksi Abdulah Susanto,S.T. Alias Abdul, Saksi Anita Erawati,S.H., Saksi Markus Tenlima, dan Keterangan Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, pada pokoknya bahwa secara keseluruhan saksi yang dihadirkan khususnya sebagai aparatur BPN Sorong sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua yang mana secara keseluruhan menerima dana taktis, dan baik secara langsung maupun tidak langsung, para aparatur mengetahui bahwa dana taktis tersebut diperoleh dari diluar anggaran DIPA BPN Kota Sorong ataupun melalui pungutan diluar dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya telah mencermati lebih dalam terhadap hubungan dana taktis yang diterima seluruh aparatur BPN Sorong *in casu*, sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti yang bersesuaian terhadap Saksi Bernadita Rum Riviani Warsito,S.H.,M.Kn, dan Hermansyah M. Yusuf, dibawah sumpah dimuka

Halaman 90 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



persidangan pada pokoknya bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti sebagai Bendahara penerimaan memiliki peranan menagih, mengumpulkan, mencatat dan menyerahkan dana taktis yang dipungut dari PPAT di Kota Sorong, dimana daftar (*list*) tagihan meskipun tidak dibayar tidak akan mempunyai dampak berkas akan dipersulit atau dipermudah pelayanannya, namun dari sisi PPAT/NOTARIS memiliki pemikiran bahwa jika tidak membayar / memberikan dana taktis maka ada kekhawatiran terhadap kepentingan kliennya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendalami terhadap dana taktis yang dipungut aparatur BPN Kota Sorong secara sistemik, sebagaimana keterangan Bernadita Rum Riviani Warsito, S.H., M.Kn, dan Hermansyah M. Yusuf, bahwa dana taktis yang dipungut tersebut telah terlebih dahulu pernah dibicarakan antara para PPAT dengan Kepala BPN Kota Sorong Richard F. Nussy (almarhum), hingga akhirnya setiap bulan para PPAT menerima list jumlah dana taktis yang terhutang sehingga para PPAT yang termuat namanya dalam list tersebut melaksanakan pembayaran dana taktis;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum diatas, Majelis telah melihat adanya hubungan erat antara PPAT yang membayar kewajiban diluar dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mekanisme pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara perundang-undangan terhadap BPN Kota Sorong, dalam kapasitas kekuasaan dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, *in casu* Pejabat BPN Kota Sorong yang melaksakan pekerjaan dibidang pertanahan atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah, *in casu* para PPAT memiliki hubungan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka timbul pertanyaan apakah ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan kepada Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti atau apakah Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Penyertaan atau *delneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah "*Turut Campur Dalam Peristiwa Pidana*" yang digunakan oleh Tresna, istilah "*Turut Berbuat Delik*" yang digunakan oleh Karni, istilah "*Turut Serta*" yang digunakan oleh Utrecht;

Menimbang, bahwa dari doktrin yang berkembang, salah satunya Prof.Dr.Eddy O.S. Hiariej (2014-294) berpandangan selaras dengan pandangan para ahli hukum pidana Belanda, menyatakan Penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di bawah Sumpah/Janji yakni Saksi Welymina Molle,S.E, Saksi Rizky Wahyudi, Saksi Salomo Parulian Imanuel Panggabean, Alat bukti surat, Keterangan Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, bahwa mekanisme terhadap pungutan yang dilakukan oleh BPN Kota Sorong diluar dari PP Nomor 128 tahun 2015, dengan cara petugas yang melakukan pungutan dana taktis yaitu Saksi. Welymina Molle, Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, dan Saksi Yuplina Lay, dan selanjutnya uang yang sudah terkumpul oleh Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti diserahkan kepada Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean, dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Sorong Sdr. Richard F. Nussy,SE alias Nussy (yang saat ini sudah almarhum), dan selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada masing-masing bagian sesuai dengan jabatan dengan persentase dan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan mekanisme penarikan dan pembagian dana taktis serta kedudukan Terdakwa *in casu*, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan, atau turut serta melakukan penarikan dana taktis;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Halaman 92 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*Pledoi*) yang mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perintah jabatan dari pejabat yang sah memiliki kewenangan berupa Nota Dinas Kepala BPN Nomor 114/ND-02.71/IV/2016 ditandatangani Joni Simanjuntak, S.H. tanggal 06 April 2016 Perihal Pejabat Bendahara Penerimaan, sebagai mana diatur pada Pasal 51 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus diputus bebas (*vrijspraak*) dari segala dakwaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum tersebut sebagaimana sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti mampu bertanggungjawab, makaharus dinyatakan Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dituntut dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) *subsidi* 1 (*satu*) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati secara seksama terhadap fakta persidangan, bahwa pada saat OTT (Operasi Tangkap Tangan), sebagaimana Majelis Hakim mendengar Keterangan-keterangan Saksi Welymina Molle, Saksi Markus Tenlima, Saksi Salomo Parulian Imanuel

Halaman 93 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggabea, dan keterangan Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti yang semuanya saling bersesuaian, bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti menerima dana taktis sebesar Rp. 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) itu pun tidak dinikmati Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, tetapi diberikan kepada tenaga honorer yaitu Sdri Welymina Molle;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mencermati keterangan Saksi Sdr. Salomo Parulian Imanuel Panggabean, tentang dana taktis yang disita pada saat OTT (*Operasi Tangkap Tangan*), seandainya tidak terjadi OTT (*Operasi Tangkap Tangan*), Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti hanya akan mendapat bagian Rp.700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan angka tersebut diperoleh dari jatah loket 5% (*lima persen*) dari dana taktis yang disita pada saat OTT (*Operasi Tangkap Tangan*), dan dari 5% (*lima persen*) dibagi lagi dengan sejumlah 5 (*lima*) orang yang menjadi petugas loket termasuk Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, sehingga yang akan diterima Terdakwa adalah antara Rp.700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak menyertakan Pasal perbuatan berlanjut, dan peristiwa operasi tangkap tangan dengan barang bukti uang yang disita dan akan dibagikan atau akan diterima Terdakwa haruslah dipandang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa nilai dari Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, *in casu* kurang dari Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), sehingga tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum terlalu berat, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca Pasal 12A, dimana penerapan pasal ini memberikan ruang keadilan bagi setiap Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi secara limitatif dibawah Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dengan ketentuan perbuatan yang juga limitatif, *in casu* Perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 11 yang juga termasuk dalam ketentuan Pasal 12A, sehingga Majelis perlu mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diterapkan Pasal 12A meskipun Penuntut Umum tidak mendakwanya didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa didalam praktek, nilai korupsi yang dilakukan Terdakwa akan secara faktual sebagaimana fakta hukum yang terdapat didalam persidangan, dan dalam hal ini Majelis telah pula memerhatikan salah satu doktrin yang berkembang dalam tindak pidana korupsi, antara lain R. Wiryono SH (R. Wiryono, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua, 2009 :

Halaman 94 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120) yang selaras dengan bunyi penjelasan Pasal 12A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa Pasal 12A disisipkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil, dimana kebijakan legislasi telah menempatkan angka dibawah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga dipandang kurang adil jika Hakim menjatuhkan pidana minimal yang sama bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilai korupsinya relatif kecil tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis berpendapat dalam menerapkan keadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, tidak mutlak bahwa tindak pidana korupsi dibawah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) berarti bahwa harus diterapkan Pasal 12A, akan tetapi, *in casu*, Majelis telah memperhatikan perbuatan Terdakwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Perbuatan Terdakwa pada dasarnya tidak dilakukan sendiri, melainkan pemungutan dana taktis diluar dari ketentuan yang berlaku sesuai perundang-undangan pada kantor BPN Sorong adalah dilakukan secara sistemik, dan terstruktur dibawah pimpinan satuan kerja tersebut, serta semua aparatur mengetahui dan turut menikmati uang yang diperoleh dari dana taktis tersebut sesuai dengan jabatan dan bagian masing-masing, akan tetapi tidak semua aparatur, bahkan atasan langsung Terdakwa pada BPN Sorong ditetapkan menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi Terdakwa Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti juga diajukan Terdakwa lainnya yaitu Salomo Parulian Imanuel Panggabean, dimana kedudukan Salomo Parulian Imanuel Panggabean di Kantor BPN Sorong adalah jabatan struktural yang lebih tinggi dibandingkan Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, dan dalam peristiwa ini, memiliki peran yang aktif dalam pungutan dana taktis dan menerima lebih tinggi dibandingkan Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, dan terhadap perkara Terdakwa Salomo Parulian Imanuel Panggabean telah terlebih dahulu dijatuhkan vonis pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 dengan kesalahan atas pasal yang sama dengan diri Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti dengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada keadaan yang sebenarnya dengan memperhatikan pandangan publik, praktisi hukum serta masyarakat luas dan juga pembuat undang-undang, maka kasus *aquo* adalah suatu penegakkan hukum dibidang tindak pidana korupsi yang 'tebang pilih', dan merefleksikan kondisi sosiologi hukum yang tajam kebawah namun tumpul keatas, sehingga Majelis dengan hati nurani yang memandang meskipun diri

Halaman 95 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersalah, namun masih ada orang yang seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa yang memenuhi keadilan sosial, keadilan hukum dan keadilan filosofis, dengan mengedepankan sikap arif dan bijaksana terhadap diri Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, tanpa mengabaikan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan hukum diatas, bahwa Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti yang telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi kurang dari Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), maka Majelis Hakim berpendapat penerapan Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa, dan Majelis berkeyakinan hal tersebut dirasakan lebih tepat dan adil untuk diterapkan bagi Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti sebagaimana lamanya pidana dan denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan Majelis sebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 45 yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan statusnya sebagai berikut :

1. Uang Pecahan Rp. 100.000,00(*seratus ribu rupiah*) sebanyak 526(*lima ratus dua puluh enam*) lembar senilai Rp. 52.600.000,00(*lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*).
2. Uang Pecahan Rp. 50.000,00(*lima puluh ribu rupiah*) sebanyak 170(*seratus tujuh puluh*) lembar senilai Rp. 8.500.000 (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*).
3. Uang pecahan Rp.100.000,00(*seratus ribu rupiah*) sebanyak 332(*tiga ratus tiga puluh dua*) lembar senilai Rp. 33.200.000,00(*tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*).
4. Uang pecahan Rp. 50.000,00(*lima puluh ribu upiah*) sebanyak 138(*seratus tiga puluh delapan*) lembar senilai Rp. 6.900.000,00(*enam juta sembilan ratus ribu rupiah*).
5. 220 (*dua ratus dua puluh*) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) senilai Rp. 22.000.000,00(*dua puluh dua juta rupiah*).
6. 300 (*tiga ratus*) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) senilai Rp. 15.000.000,00(*lima belas juta rupiah*).

Halaman 96 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) senilai Rp. 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*).
8. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (*seribu rupiah*) senilai Rp. 1.000,00(*seribu rupiah*).
9. 2 (dua) keping uang logam Rp. 100,00 (*seratus rupiah*) senilai Rp. 200,00(*dua ratus rupiah*).
10. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) senilai Rp. 50.000,00(*lima puluh ribu rupiah*).
11. 282 (dua ratus delapan puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) senilai Rp. 28.200.000,00(*dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*).

Oleh karena barang yang disita bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi kepentingan keuangan negara, maka *dirampas untuk Negara dengan cara disetor ke Kas Negara*.

12. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna Putih dengan Nomor Seri S/N : P90163DM MO P9N0S62221MR.
13. 1 (satu) unit laptop merek "ASUS" seri A455L warna putih.
14. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk sandisk.
15. 1 (satu) buah harddisk merk WD warna Hitam dengan Nomor seri S/N WX61AC2U5666, P/N WDBPCK0010BBK-01.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk kepentingan negara pada satuan kerja BPN Kota Sorong Dikembalikan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong.

16. 1 (satu) lembar foto copy SK Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 89 / KEP -100. 3. 21 / III / 2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri sipil dari pelamar umum Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia formasi Tahun 2013 tanggal 12 Maret 2014.
17. 1 (satu) lembar foto copy SK Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor : 32 / KEP-92/ V / 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum dan / atau wilayah kerja yang baru kantor wilayah badan pertanahan nasional Provinsi Papua Barat tanggal 22 Mei 2017.
18. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran keputusan Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor : 32 / KEP-92/ V / 2017 tanggal 22 mei 2017.
19. 2 (dua) lembar foto copy SK Kepala Kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor : 05 / KEP-92.2 / I / 2018 tentang Pengangkatan Pengawai pemerintah non pegawai Negeri di lingkungan Kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat tanggal 31 Januari 2018.

Halaman 97 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 3 (*tiga*) lembar foto copy lampiran SK Kepala Kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor : 05 / KEP-92.2 / I / 2018 tanggal 31 Januari 2018.
21. 2 (*dua*) lembar salinan surat keputusan kepala kantor wilayah bdan pertanahan nasional propinsi irian jaya Nomor: SK.221.1.12-81/219/BPN tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tanggal 30 Juli 1991.
22. 2 (*dua*) lembar daftar lampiran surat keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional Propinsi Irian Jaya Nomor SK.221.1.12-81/219/BPN tanggal 30 Juli 1991 an.SALOMO PARULIAN IMANUEL PANGGABEAN.
23. 3 (*tiga*) lembar Keputusan menteri agrarian dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 61 /Kep-3.38/III / 2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pengawas di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat,
24. 2 (*dua*) lembar lampiran keputusan menteri agrarian dan tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 61/Kep-3.38/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 an. SALOMO P.I PANGGABEAN,S.Si.T.
25. 1 (*satu*) lembar surat pernyataan pelantikan Nomor : 376/2-92/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 an. SALOMO PARULIAN I. PANGGABEAN,S.Si.T.
26. 1 (*satu*) berita acara pengambilan sumpah Nomor : 375/2-92/III/2016 tanggal 31Maret 2016.
27. 2 (*dua*) lembar foto copy petikan keputusan menteri dalam negeri nomor : SK.812.313.2-460/Agr tanggal 14 Juli 1987 an. RICHARD FRENCI NUSSY.
28. 3 (*tiga*) lembar foto copy salinan keputusan menteri agrarian dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional Nomor 151/KEP-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat.
29. 2 (*dua*) lembar foto copy lampiran keputusan menteri agrarian dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :151/Kep-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017.
30. 1 (*satu*) jilid foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
31. 1 (*satu*) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor seri 6019002627926092.
32. 24 (*dua puluh empat*) lembar laporan keuangan rincian penerimaan dana taktis dari bulan April 2016 s.d Maret 2018.
33. 2 (*dua*) lembar daftar *list* tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama NOVA bulan Februari tahun 2018.
34. 2 (*dua*) lembar daftar *list* tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama YENNI bulan Februari tahun 2018.

Halaman 98 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (*satu*) lembar daftar *list* tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama MELIANA R bulan Februari tahun 2018.
36. 3 (*tiga*) lembar daftar *list* tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama RUM RIVIANI bulan Maret tahun 2018.
37. 2 (*dua*) lembar daftar *list* tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama TIUR TAMARA bulan Februari tahun 2018.
38. 3 (*tiga*) lembar daftar *list* tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama RUM RIVIANI bulan Februari tahun 2018.
39. 1 (*satu*) lembar daftar *list* tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama TIUR TAMARA bulan Maret tahun 2018.
40. 2 (*dua*) lembar daftar *list* tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama NOVA ARIFIN bulan Maret tahun 2018.
41. 3 (*tiga*) lembar daftar *list* tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama YENNI bulan Maret tahun 2018;
42. 1 (*satu*) lembar daftar *Fee* kepada Kepala BPN Kota Sorong bulan Februari 2018.
43. 1 (*satu*) lembar daftar *Fee* kepada Kepala BPN Kota Sorong bulan Maret 2018.
44. 3 (*tiga*) lembar daftar *list* tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama FITRIANA bulan Maret 2018.
45. 2 (*dua*) lembar daftar *list* tagihan dan taktis kepada PPAT atas nama IRNAWATI NAZAR, S.H. bulan Maret tahun 2018.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (*satu*) lembar foto copy tentang Nota Dinas Kepala BPN Kota Sorong yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukum, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhantiagar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis dengan diterapkannya "*Filsafat pidana yang bersifat Integratif*" maka diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: a).Kemanusiaan dalam artian bahwa pembedaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan

Halaman 99 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat para pelakunya; b).Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan c).Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Tindak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa tidak membeli-belit dan memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa masih memiliki anak balita.
- Terdakwa dalam kondisi hamil 7 bulan.
- Terdakwa masih muda, dan belum pernah melakukan tindak pidana.
- Terdakwa tidak menikmati hasil korupsi (*diberikan kepada teman kerjanya*).
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 11 jo. Pasal 12A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NIKEN NURHALIDA RAMADHANTI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana Pasal 11 jo. Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 100 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NIKEN NURHALIDA RAMADHANTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) bulan dan 15 (*lima belas*) hari, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (*lima belas*) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang Pecahan Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 526 (*lima ratus dua puluh enam*) lembar senilai Rp. 52.600.000,00 (*lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*).
 2. Uang Pecahan Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) sebanyak 170 (*seratus tujuh puluh*) lembar senilai Rp. 8.500.000 (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*).
 3. Uang pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 332 (*tiga ratus tiga puluh dua*) lembar senilai Rp.33.200.000,00 (*tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*).
 4. Uang pecahan Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu upiah*) sebanyak 138 (*seratus tiga puluh delapan*) lembar senilai Rp.6.900.000,00 (*enam juta sembilan ratus ribu rupiah*).
 5. 220 (*dua ratus dua puluh*) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) senilai Rp.22.000.000,00 (*dua puluh dua juta rupiah*).
 6. 300 (*tiga ratus*) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) senilai Rp. 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
 7. 1 (*satu*) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) senilai Rp.10.000 (*sepuluh ribu rupiah*).
 8. 1 (*satu*) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (*seribu rupiah*) senilai Rp.1.000,00 (*seribu rupiah*).
 9. 2 (*dua*) keping uang logam Rp.100,00 (*seratus rupiah*) senilai Rp. 200,00 (*dua ratus rupiah*).
 10. 1 (*satu*) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) senilai Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*).
 11. 282 (*dua ratus delapan puluh dua*) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) senilai Rp. 28.200.000,00 (*dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*).

Dirampas untuk Negara dengan cara disetor ke Kas Negara.

Halaman 101 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna Putih dengan Nomor Seri S/N : P90163DM MO P9N0S62221MR.
13. 1 (satu) unit laptop merek "ASUS" seri A455L warna putih.
14. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk sandisk.
15. 1 (satu) buah hard disk merk WD warna Hitam dengan Nomor seri S/N WX61AC2U5666, P/N WDBPCK0010BBK-01.

Dikembalikan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong.

16. 1 (satu) lembar foto copy SK Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 89 / KEP -100. 3. 21 / III / 2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri sipil dari pelamar umum Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia formasi Tahun 2013 tanggal 12 Maret 2014.
17. 1 (satu) lembar foto copy SK Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor : 32 / KEP-92/ V / 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum dan / atau wilayah kerja yang baru kantor wilayah badan pertanahan nasional Provinsi Papua Barat tanggal 22 Mei 2017.
18. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran keputusan Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor : 32 / KEP-92/ V / 2017 tanggal 22 mei 2017.
19. 2 (dua) lembar foto copy SK Kepala Kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor : 05 / KEP-92.2 / I / 2018 tentang Pengangkatan Pengawai pemerintah non pegawai Negeri di lingkungan Kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat tanggal 31 Januari 2018.
20. 3 (tiga) lembar foto copy lampiran SK Kepala Kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor : 05 / KEP-92.2 / I / 2018 tanggal 31 Januari 2018.
21. 2 (dua) lembar salinan surat keputusan kepala kantor wilayah bdan pertanahan nasional propinsi irian jaya Nomor: SK.221.1.12-81/219/BPN tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tanggal 30 Juli 1991.
22. 2 (dua) lembar daftar lampiran surat keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional Propinsi Irian Jaya Nomor SK.221.1.12-81/219/BPN tanggal 30 Juli 1991 an.SALOMO PARULIAN IMANUEL PANGGABEAN.
23. 3 (tiga) lembar Keputusan menteri agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 61 /Kep-3.38/III / 2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pengawas di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat,

Halaman 102 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) lembar lampiran keputusan menteri agrarian dan tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 61/Kep-3.38/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 an. SALOMO P.I PANGGABEAN,S.Si.T.
25. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan Nomor : 376/2-92/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 an. SALOMO PARULIAN I. PANGGABEAN,S.Si.T.
26. 1 (satu) berita acara pengambilan sumpah Nomor : 375/2-92/III/2016 tanggal 31Maret 2016.
27. 2 (dua) lembar foto copy petikan keputusan menteri dalam negeri nomor : SK.812.313.2-460/Agr tanggal 14 Juli 1987 an. RICHARD FRENCI NUSSY.
28. 3 (tiga) lembar foto copy salinan keputusan menteri agrarian dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional Nomor 151/KEP-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat.
29. 2 (dua) lembar foto copy lampiran keputusan menteri agrarian dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :151/Kep-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017.
30. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
31. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor seri 6019002627926092.
32. 24 (dua puluh empat) lembar laporan keuangan rincian penerimaan dana taktis dari bulan April 2016 s.d Maret 2018.
33. 2 (dua) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama NOVA bulan Februari tahun 2018.
34. 2 (dua) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama YENNI bulan Februari tahun 2018.
35. 1 (satu) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama MELIANA R bulan Februari tahun 2018.
36. 3 (tiga) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama RUM RIVIANI bulan Maret tahun 2018.
37. 2 (dua) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama TIUR TAMARA bulan Februari tahun 2018.
38. 3 (tiga) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama RUM RIVIANI bulan Februari tahun 2018.
39. 1 (satu) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama TIUR TAMARA bulan Maret tahun 2018.
40. 2 (dua) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama NOVA ARIFIN bulan Maret tahun 2018.
41. 3 (tiga) lembar daftar list tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama YENNI bulan Maret tahun 2018;

Halaman 103 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar daftar *Fee* kepada Kepala BPN Kota Sorong bulan Februari 2018.
43. 1 (satu) lembar daftar *Fee* kepada Kepala BPN Kota Sorong bulan Maret 2018.
44. 3 (tiga) lembar daftar *list* tagihan dana taktis kepada PPAT atas nama FITRIANA bulan Maret 2018.
45. 2 (dua) lembar daftar *list* tagihan dan taktis kepada PPAT atas nama IRNAWATI NAZAR, S.H. bulan Maret tahun 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biayaperkara sejumlah Rp 5.000,00(*Lima RibuRupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh Heru Hanindyo, SH.,MH.,LLM, selaku Hakim Ketua, Hakim Adhoc Fernando, S.Si.,SH., dan Hakim Adhoc Dr. H.Agus Kasiyanto, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rose L Sainawal,S.AP., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Imam Ramdhoni, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Hanindyo, SH.,MH.,LLM

Fernando,S.Si.,SH

DR. H.Agus Kasiyanto, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Rose L Sainawal, S.AP

Halaman 104 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)